DOKUMEN KEESAAN GEREJA

PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA
DI INDONESIA (DKG - PGI)
2019 - 2024

Daftar Isi

Sambutan MPH-PGI .... **vii**

Pengantar Dokumen Keesaan Gereja Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia 2019–2024 **ix**

Dokumen I
Pernyataan Iman Gereja-Gereja Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia 1

Dokumen II
Pokok-Pokok Panggilan dan Tugas Bersama Gereja-Gereja di Indonesia (PPTB PGI) 3

Dokumen III
Pemahaman Bersama Iman Kristen Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia 59

Dokumen IV
Komitmen Keesaan Gereja-Gereja Anggota PGI 79

Dokumen V
Tata Dasar Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia 99
Tata Rumah Tangga Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia 126

Glosarium **167**

Daftar Singkatan **179**

Sambutan MPH-PGI

Dokumen Keesaan Gereja (DKG) merupakan wujud dari upaya gereja-gereja di Indonesia, dari berbagai latar belakang, untuk melihat dirinya sebagai Gereja yang Esa di bumi Indonesia. Karena itu, DKG merefleksikan kesadaran teologis gereja-gereja di Indonesia untuk menerjemahkan misi bersama demi damai sejahtera Allah bagi Indonesia. Dalam konteks ini, Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPH-PGI) bersama gereja-gereja anggota melakukan pembaruan DKG agar dokumen tersebut dapat menjadi pedoman yang aktual bagi gereja-gereja dalam menjalankan misinya di Indonesia.

Dokumen yang ada di tangan pembaca ini merupakan hasil revisi DKG 2014-2019 dan disahkan dalam Sidang Raya XVII PGI di Waingapu, Sumba Timur, 8–13 November 2019. DKG ini telah melewati proses panjang, yakni studi awal dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) tentang eklesiologi dengan melibatkan narasumber yang dapat memberikan perspektif eklesiologis kontekstual, percakapan mengenai hasil studi pergeseran model kehadiran gereja, kemudian pembahasan di Sidang MPL-PGI pada Januari 2019 di Cipayung, studi pendalaman di empat wilayah (Medan, Jakarta, Surabaya, dan Manado) dan Konferensi

Gereja dan Masyarakat (KGM) yang berlangsung di Manado, pada 27–31 Maret 2019.

Dokumen yang baru dalam DKG 2019–2024 ini adalah sebuah Pernyataan Iman yang menggambarkan bagaimana gereja-gereja anggota PGI memahami dirinya secara teologis dalam sejarah Indonesia.

MPH-PGI berharap DKG 2019–2024 ini akan menjadi panduan percakapan teologis dan programatis gereja-gereja di Indonesia sehingga gerak bersama sebagai Gereja Kristen yang Esa semakin tampak dalam memahami dan melaksanakan tugas panggilan gereja yang tidak pernah berubah, di segala waktu dan di sepanjang zaman, dalam konteks Indonesia lima tahun ke depan.

Akhirnya, MPH-PGI mengapresiasi kerja keras Tim Revisi DKG yang terdiri dari Pdt. Dr. Zakaria Ngelow (Ketua), Pdt. Dr. Julianus Mojau (Sekretaris), Beril Huliselan, M.Th. (Anggota), Pdt. Irene Umbu Lolo, M.Th. (Anggota), Pdt. Ratnawati Lesawengan, M.Th. (Anggota), Pdt. Harliman A. Pattianakotta, M.Th. (Anggota), dan Trisno Sutanto (Anggota).
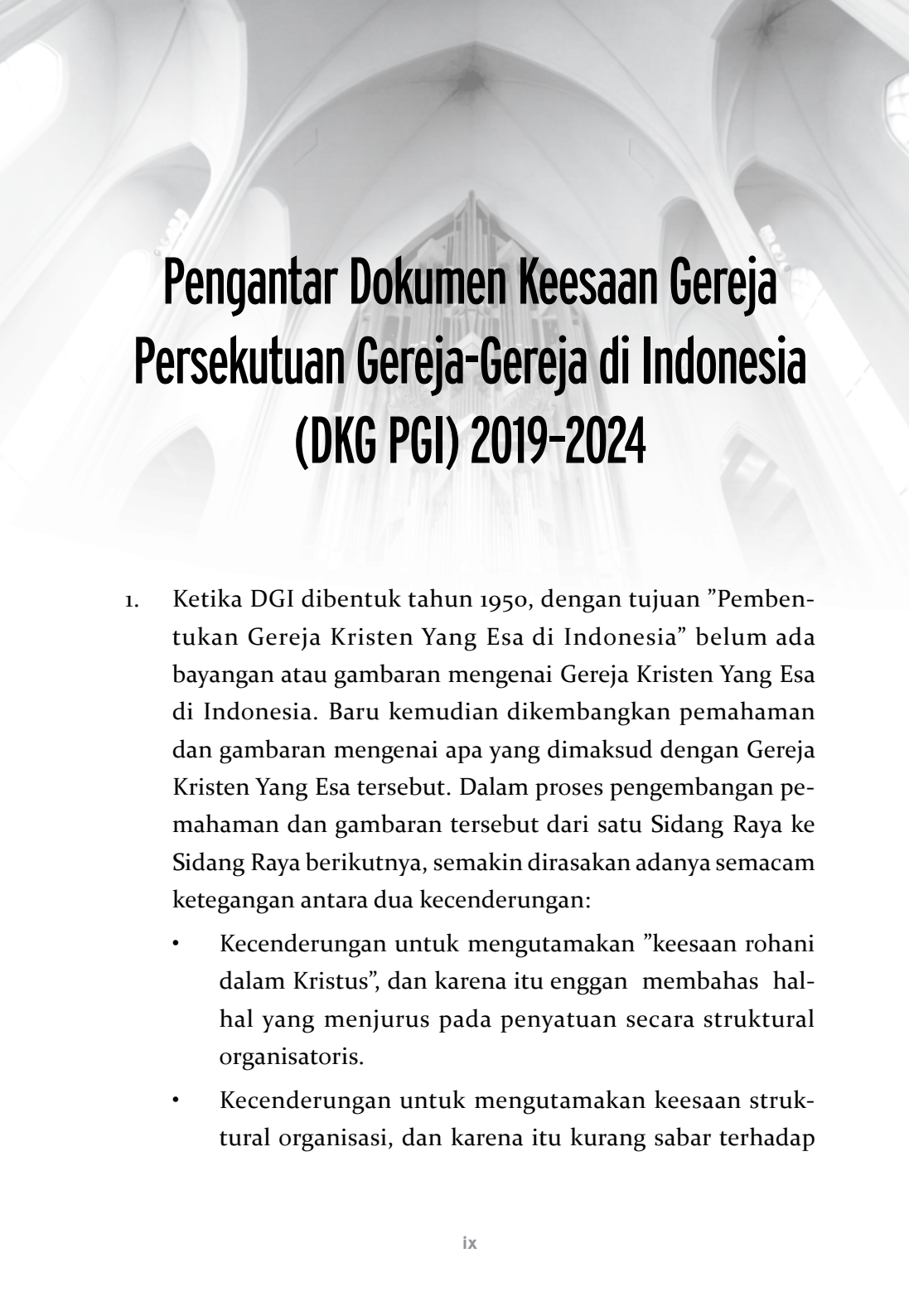
Jakarta, 15 Januari 2020
Majelis Pekerja Harian
Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia,

Pdt. Gomar Gultom
Ketua Umum

Pdt. Jacklevyn F. Manuputty
Sekretaris Umum

Pengantar Dokumen Keesaan Gereja Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (DKG PGI) 2019–2024

1. Ketika DGI dibentuk tahun 1950, dengan tujuan ”Pembentukan Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia” belum ada bayangan atau gambaran mengenai Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia. Baru kemudian dikembangkan pemahaman dan gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan Gereja Kristen Yang Esa tersebut. Dalam proses pengembangan pemahaman dan gambaran tersebut dari satu Sidang Raya ke Sidang Raya berikutnya, semakin dirasakan adanya semacam ketegangan antara dua kecenderungan:
    - Kecenderungan untuk mengutamakan ”keesaan rohani dalam Kristus”, dan karena itu enggan membahas hal-hal yang menjurus pada penyatuan secara struktural organisatoris.
    - Kecenderungan untuk mengutamakan keesaan struktural organisasi, dan karena itu kurang sabar terhadap

segala perbedaan dan sikap mempertahankan identitas diri masing-masing.

2. Mengikuti perkembangan gerakan oikoumene sedunia, DGI pada periode 1950–1971 berusaha mewujudkan keesaan gereja secara struktural, dengan menekankan aspek-aspek keseragaman ajaran (pemahaman iman), liturgi dan tata gereja. Namun dokumen-dokumen yang dihasilkan (misalnya, Tata Sinogi dan Pemahaman Iman Bersama) belum dapat diterima gereja-gereja anggota pada Sidang Raya VI DGI pada tahun 1967 di Makassar. Sementara itu, berkembang pemahaman baru mengenai keesaan gereja yang lebih menekankan panggilan bersama dalam pelayanan di dalam gereja dan di tengah masyarakat. Pendekatan fungsional ini dikembangkan pada tahun 1970-an, yang antara lain bermuara pada penekanan keragaman dalam kebersamaan (keesaan dalam kepelbagaian gereja), dan pentingnya menetapkan agenda panggilan bersama, pemahaman iman bersama, dan penerimaan terhadap perbedaan antargereja, serta dukungan kelembagaan oikoumenisnya.

3. Perkembangan itu akhirnya melahirkan Lima Dokumen Keesaan Gereja: Pokok-pokok Tugas Panggilan Bersama (PTPB), Pemahaman Bersama Iman Kristen (PBIK), Piagam Saling Mengakui dan Saling Menerima (PSMSM), Tata Dasar PGI dan Menuju Kemandirian Teologi, Daya dan Dana (MKTD2). Kelima dokumen yang disebut Lima Dokumen Keesaan Gereja (LDKG) itu ditetapkan oleh gereja-gereja dalam Sidang Raya X DGI, bulan Oktober 1984 di Ambon.

4. Dokumen ini penting dimiliki, dibaca, dipahami, dan dilaksanakan oleh seluruh warga gereja, terutama oleh para pejabat di gereja, di kalangan Majelis Jemaat sampai pimpinan Sinode, serta para dosen pendidikan teologi. Sidang Raya XI PGI tahun 1989 di Surabaya menekankan perlunya upaya menjemaatkan (L)DKG dan menugaskan gereja-gereja melaksanakannya dalam kerja sama dengan PGI, PGIW/SAG, Lembaga Pendidikan Teologi, dan lembaga-lembaga pembinaan lainnya.

Sidang Raya XIII PGI tahun 2000 di Palangkaraya menggabungkan dokumen PSMSM dengan MKTD2 menjadi Oikoumene Gerejawi, sehingga menjadi empat dokumen yang seluruhnya disebut Dokumen Keesaan Gereja (DKG). Pemahaman Bersama Iman Kristen juga direvisi oleh Sidang Raya XIII ini. Pada periode 2009–2014 dan 2014–2019, revisi hanya pada dokumen PTPB.

5. Pada periode 2019–2024, Tim Revisi DKG menambahkan dokumen ”Pernyataan Iman Gereja-Gereja Anggota PGI” yang mengungkapkan jati diri gereja-gereja di Indonesia sebagai gereja yang lahir dari bangsa Indonesia dan menjadi saksi Injil Kristus mengenai kasih, keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh ciptaan. Tim melakukan revisi atas tiga dokumen: Pokok-Pokok Panggilan dan Tugas Bersama (PPTB), Komitmen Keesaan Gereja (KKG), Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga PGI (TD/TRT PGI).

6. Dokumen PBIK belum direvisi. Tim DKG mengusulkan agar revisi PBIK dikerjakan melalui proses diskursus pokok-

pokok teologi di kalangan gereja-gereja sehingga rumusan dalam dokumen akan berdasar pada apa yang hidup dan dipahami di dalam gereja-gereja.

7. Dengan demikian, keseluruhan DKG 2019–2024 terdiri atas dokumen-dokumen berikut:
   I. Pernyataan Iman Gereja-gereja di Indonesia
   II. Pokok-pokok Panggilan dan Tugas Bersama
   III. Pemahaman Bersama Iman Kristen
   IV. Komitmen Keesaan Gereja
   V. Tata Dasar PGI
   Tata Rumah Tangga PGI.

9. Pada bagian akhir suatu *Glosarium* ditambahkan, yakni penjelasan singkat mengenai beberapa istilah penting yang dipakai dalam naskah DKG 2019–2024.

DOKUMEN I

Pernyataan Iman Gereja-Gereja Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia

Kami, Gereja-gereja di Indonesia mengaku bahwa, Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus bekerja di tengah dunia mencipta, memelihara, menyelamatkan dan membarui manusia dan seluruh alam semesta. Di dalam Kristus, Allah menebus seluruh ciptaan-Nya dari dosa, dan melalui kuasa Roh Kudus-Nya Allah memanggil, mempersatukan, dan memberdayakan gereja untuk menjadi saksi Injil Kerajaan Allah di dalam dunia, melalui persekutuan kasih, perjuangan keadilan dan pelayanan perdamaian, kesejahteraan, serta keutuhan ciptaan, sambil menantikan kegenapan Kerajaan Allah ketika Tuhan Yesus datang kembali.

Adanya bangsa dan negara Indonesia, yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, adalah juga karya penciptaan Allah Tritunggal, sebagai bagian dari pemeliharaan Allah melalui bangsa-bangsa, dengan tujuan menegakkan keadilan hukum,

keamanan dan mewujudkan perdamaian, kesejahteraan, serta memelihara kelestarian alam, sesuai kehendak-Nya. Gereja-gereja di Indonesia lahir dari rahim sejarah bangsa Indonesia dan merupakan karya Roh Kudus untuk menjalankan panggilan persekutuan, pemberitaan Injil, dan pelayanan sosial-ekologis dalam konteks kemajemukan agama dan budaya masyarakat Indonesia, sesuai sabda Tuhan Yesus Kristus. Gereja-gereja di Indonesia dipanggil menjadi berkat bagi bangsa Indonesia dan turut memikul tanggung jawab dengan berpartisipasi secara positif, kritis, kreatif, dan realistis, dengan tetap berpengharapan demi transformasi menuju masyarakat berkeadaban.

DOKUMEN II

Pokok-Pokok Panggilan dan Tugas Bersama Gereja-Gereja di Indonesia (PPTB PGI) 2019-2024

I. Pendahuluan

1. Pokok-pokok Panggilan dan Tugas Bersama (PPTB) adalah dokumen yang menempati posisi yang sangat penting dan strategis karena memuat hal-hal mendasar mengenai:
    - Pemahaman bersama gereja-gereja tentang panggilan (*mission*) bersama;
    - Konteks nyata Indonesia di mana gereja-gereja ditempatkan dalam suatu realisme yang berpengharapan;
    - Pokok-pokok agenda gereja-gereja untuk lima tahun ke depan (2019–2024).

2. Dalam kerangka ini maka PPTB dapat dilihat sebagai titik tolak dan sekaligus pemberi arah bagi panggilan gereja-gereja, khususnya dalam panggilan keesaan, pemberitaan Injil, dan pelayanan sosial-ekologis.

3. PPTB disusun dengan menekankan pendekatan misiologis-pastoral. Dengan istilah ini dimaksudkan bahwa PPTB berangkat dari pemahaman mengenai misi bersama gereja-gereja di tengah pergulatan bangsa dan negara Indonesia guna mencapai cita-cita proklamasi kemerdekaan 1945 dan pemahaman mengenai misi bersama itu menjadi pedoman langkah-langkah pastoral konkret bagi warga gereja. Karena itu, PPTB bukan sekadar dokumen yang berisi sejumlah program makro dan mikro, melainkan juga memberi visi teologis sebagai hasil pergumulan gereja-gereja. PPTB juga dapat dilihat sebagai dokumen misiologis gereja-gereja di Indonesia, karena ia berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan paling pokok, antara lain:
    - Apa arti Injil yang diberitakan kepada seluruh ciptaan;
    - Cara-cara bagaimanakah Injil itu diberitakan;
    - Siapa yang harus memberitakan Injil.

4. PPTB meletakkan hakikat gereja di dalam kerangka misiologis, yakni melanjutkan misi Kristus ”memperdamaikan segala sesuatu” dengan Allah Kehidupan (bnd. Kol. 1:20). Karena itu, hakikat gereja selalu dilihat dalam konteks ”ekonomi keselamatan” Allah. Dalam rangka mengemban misi Allah (*missio Dei*) ini, Roh Penolong yang dijanjikan Kristus menjelang wafat-Nya (bnd. Yoh. 16:7–11) dicurahkan.

Dimensi *pneumatologis* ini menggarisbawahi keesaan gereja-gereja sebagai Tubuh Kristus, di mana kita semua yang "*telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu Roh*" (1Kor. 12:13). Sebagai bagian dari Tubuh Kristus, gereja-gereja di Indonesia merupakan bagian utuh dari Gereja yang Satu, Kudus, Am dan Rasuli di segala tempat dan zaman. Sekaligus, pada saat bersamaan, gereja-gereja di Indonesia memahami dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari pemeliharaan Allah bagi bangsa dan negara Indonesia. Kesadaran itu membuat gereja-gereja memahami bahwa Indonesia merupakan "wilayah kesaksian dan pelayanan bersama" untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di negara Pancasila ini.

5. Konteks kehadiran gereja-gereja di Indonesia adalah keanekaragaman, baik etnis, budaya, adat, bahasa, maupun agama/kepercayaan. Fakta keanekaragaman (pluralitas) tersebut diyakini sebagai karunia Tuhan yang patut disyukuri. Dan, fakta ini meminta sikap dasar "pluralisme", yakni toleransi, menghormati keyakinan yang berbeda, serta kemauan untuk berdialog dan bekerja sama.

6. Kemajemukan agama menantang gereja-gereja untuk, pada satu sisi, menghormati keanekaragaman agama yang juga membawa berita bagi umat manusia. Pada sisi lain, merumuskan tugas panggilannya di tengah situasi kemajemukan tanpa meninggalkan imannya. Alih-alih dilihat sebagai ancaman, kemajemukan justru menjadi jalan bagi gereja dan

agama-agama menemukan panggilan dasarnya, yakni memperjuangkan damai sejahtera Allah di dalam dunia.

7. Di dalam konteks masyarakat Indonesia, gereja-gereja mempertahankan Pancasila sebagai ”perjanjian luhur” yang di atasnya ”rumah bersama Indonesia” dibangun untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan beradab. Karena itu, sekalipun akhir-akhir ini ketegangan hubungan antaragama terjadi di mana-mana, gereja-gereja tetap mengulurkan tangan, mendorong dialog, dan mengundang semua komunitas agama/kepercayaan serta semua orang yang berkehendak baik guna bekerja sama menjawab panggilan bersama itu.

8. Sesuai hakikatnya sebagai pedoman lima tahunan bagi panggilan bersama gereja-gereja di Indonesia, PPTB selalu diperbarui setiap lima tahun sesuai dengan perkembangan zaman. PPTB 2019–2024 dibagi ke dalam dua bagian yang saling berkaitan erat: (1) Pokok-Pokok Panggilan Bersama sebagai pernyataan tentang pemahaman misi bersama (*Our Common Mission*) dan (2) Pokok-Pokok Tugas Bersama sebagai pernyataan tugas bersama (*Our Common Tasks*) gereja-gereja. Jika Pokok-Pokok Panggilan Bersama lebih memberi tekanan pada visi teologis berjangka panjang, maka Pokok-Pokok Tugas Bersama lebih dimaksudkan sebagai langkah-langkah programatis agenda lima tahunan yang disusun berdasarkan skala prioritas gereja-gereja di Indonesia. Dengan pembagian ini diharapkan prioritas program lima tahunan akan lebih terlihat jelas.

9. PPTB 2019–2024 tetap menekankan tiga pokok panggilan bersama gereja-gereja di Indonesia, yakni (1) panggilan keesaan gereja, (2) panggilan pemberitaan Injil, dan (3) panggilan sosial-ekologis gereja. Ketiga pokok panggilan ini mengacu pada pemahaman kontekstual kegerejaan dan sosial-ekologis di Indonesia yang ditandai dengan tiga krisis, yakni krisis kebangsaan, krisis ekologi, dan krisis keesaan gereja, serta adanya tantangan budaya digital. Dalam konteks krisis dan tantangan itu, disusun delapan agenda PPTB gereja-gereja di Indonesia sesuai prioritasnya, yakni:
    a. Dialog dan Aksi Bersama Gereja-gereja Lokal;
    b. Mengembangkan Formasi Oikoumenis;
    c. Mendata, Mengkaji, Mengembangkan Potensi Gereja-Gereja;
    d. Memperjuangkan Keadilan dan Kemandirian Ekonomi;
    e. Membangun Kesadaran dan Jejaring Politik Warga Gereja;
    f. Membentuk Komisi Hukum Gereja;
    g. Menghadapi Revolusi Teknologi, Media Sosial, dan Generasi Milenial;
    h. Program Khusus: Diskursus Teologi untuk Revisi Pemahaman Bersama Iman Kristen Gereja-Gereja di Indonesia.

10. Untuk periode 2019–2024, Dokumen Pokok-Pokok Panggilan dan Tugas Bersama Gereja-Gereja di Indonesia (PPTB PGI) disusun sebagai berikut.

XI. Pendahuluan

XII. Pemahaman Panggilan Bersama

XIII. Pokok-Pokok Panggilan Bersama

- A. Panggilan Keesaan Gereja
- B. Panggilan Pemberitaan Injil
- C. Panggilan Sosial-Ekologis Gereja

IV. Konteks Tugas Bersama Gereja-gereja di Indonesia

V. Pokok-Pokok Tugas Bersama

- A. Dialog dan Aksi Bersama Gereja-gereja Lokal
- B. Mengembangkan Formasi Oikoumenis yang Berwawasan Kebangsaan
- C. Mendata, Mengkaji, dan Mengembangkan Potensi Gereja-gereja
- D. Memperjuangkan Keadilan dan Kemandirian Ekonomi
- E. Membangun Kesadaran dan Jejaring Politik Warga Gereja
- F. Membentuk Komisi Hukum Gereja
- G. Menghadapi Revolusi Teknologi, Media Sosial, dan Generasi Milenial
- H. Program Khusus: Diskursus Teologi untuk Revisi Pemahaman Bersama Iman Kristen Gereja-Gereja di Indonesia

VI. Penutup

II. Pemahaman Panggilan Bersama

A. *Pemahaman Panggilan Gereja*

11. Setiap gereja adalah ungkapan dari Gereja yang Esa, Kudus, Am, dan Rasuli, yaitu persekutuan orang-orang percaya, di segala tempat dan sepanjang zaman yang *"diberi minum dari satu Roh"* (1Kor. 12:13), yang dipanggil untuk melanjutkan misi Yesus Kristus, yang telah diutus Allah untuk menyelamatkan dunia ini dan memperdamaikan segala sesuatu dengan Allah. Panggilan gereja ini tidak pernah berubah di semua tempat dan sepanjang zaman, walaupun tugas ini harus dijalankan secara kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda.

12. Panggilan Bersama Gereja-Gereja di Indonesia dapat dijabarkan mengikuti format tripanggilan gereja, yakni panggilan keesaan gereja, panggilan pemberitaan Injil, dan panggilan pelayanan sosial-ekologis:

    a. Menampakkan keesaan gereja-gereja, seperti keesaan Tubuh Kristus dengan rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh yang selalu membarui (bnd. Rm. 12:1–8; 1Kor. 12:4); panggilan gereja mengharuskan gereja hidup berpadanan dengan Injil, dan mengharuskan gereja-gereja sebagai tubuh Kristus, sehati sepikir berjuang untuk iman yang ditimbulkan oleh berita Injil, dan mengharuskan gereja-gereja untuk saling memahami, memperhatikan, dan melayani demi kepentingan bersama (bnd. Flp. 1:27; 2:4;

1Kor. 12:27). Inilah tugas keesaan, yaitu tugas membarui, membangun, dan mempersatukan gereja.

b. Memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan (bnd. Mrk 16:15); panggilan gereja adalah menyampaikan Injil Yesus Kristus, yaitu Injil perdamaian yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan dan memperdamaikan segala sesuatu dengan Allah (bnd. Rm. 1:16–17; Kol. 1:20). Ini berarti bahwa gereja harus memberitakan Injil, yaitu tentang Allah di dalam Yesus Kristus yang memberlakukan keadilan dan kebenaran-Nya yang menyelamatkan (bnd. Rm. 1:16–17; Luk. 4:18–19); yang menuntut pertobatan, mengaruniakan pengampunan dosa dan keselamatan, yang memberikan keadilan-Nya kepada orang-orang miskin dan tertindas; dan yang mengaruniakan kesejahteraan kepada segala bangsa dan kepada seluruh ciptaan (bnd. Luk. 24:47; Mrk. 16:15), sebagai bagian dari karya menyeluruh Yesus Kristus yang memperdamaikan dan memulihkan segala sesuatu ke dalam persekutuan yang harmonis dengan sesama dan dengan Allah (bnd. Ef. 1:10; Kol. 1:20). Gereja harus memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan, di seluruh dunia, sampai ke ujung bumi, di seluruh alam di bawah langit dan sampai kepada akhir zaman (bnd. Mat. 28:1820; Mrk. 16:15; Kol. 1:23). Inilah tugas pemberitaan atau pekabaran Injil, yang merupakan bagian dari keseluruhan misi gereja di dunia ini.

c. Menjalankan pelayanan dalam kasih dan usaha menegakkan keadilan dan Hak Asasi Manusia, perdamaian

dan keutuhan ciptaan (bnd. Mrk. 10:45; Luk. 4:18; 10:25–37; Yoh. 15:16); panggilan gereja pun mengharuskan gereja memerangi segala penyakit, kelemahan, ketidakadilan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam masyarakat. Demikian juga gereja berkewajiban mengusahakan dan memelihara secara bertanggung jawab sumber-sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sebab waktu Yesus berkeliling di seluruh Galilea, Ia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa ini (bnd. Mat. 4:23). Inilah tugas pelayanan dalam kasih serta keadilan.

13. Panggilan Bersama Gereja-Gereja dengan ketiga segi itu harus dijalankan dengan cara yang sebaik-baiknya dalam bentuk yang paling tepat di tiap tempat dan zaman. Untuk itu, gereja harus selalu berusaha memahami lingkungan yang di dalamnya gereja ditempatkan dan setia melaksanakan panggilan itu, dengan kepekaan dan ketajaman melihat tanda-tanda dan menguji roh zaman.

B. Konteks Panggilan Bersama

14. Konteks panggilan keesaan gereja-gereja di Indonesia adalah gereja-gereja yang tumbuh sendiri-sendiri dengan sejarah dan corak tradisi kegerejaan yang berbeda-beda, lalu dipertemukan untuk memahami dan mewujudkan dirinya sebagai sesama gereja Tuhan di dalam dunia, yang dipanggil dan ditempatkan Tuhan di Indonesia.

15. Cita-cita membentuk Gereja Yang Esa di Indonesia makin dipahami sebagai keesaan dalam perbedaan dan sebagai keesaan dalam fungsi ketimbang struktur. Keesaan gereja-gereja merupakan keesaan *in action*, di mana gereja-gereja makin menyadari keesaannya saat menjalankan tugas dan panggilan bersama. Karena itu, gereja-gereja mengupayakan kemandiriannya dalam bidang teologi, daya dan dana untuk dapat menjalankan panggilannya dan mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dari dalam maupun dari luar gereja.

16. Konteks sosial-ekologis panggilan gereja-gereja di Indonesia adalah masyarakat yang berada dalam proses reformasi menuju masyarakat yang berkeadaban di mana masalah-masalah sosial-ekologis, ketidakadilan, kemiskinan, pelanggaran Hak Asasi Manusia, korupsi, politik transaksional, politik identitas dan fundamentalisme agama, serta kerusakan ekologis menjadi tantangan bersama seluruh masyarakat, bangsa dan negara, termasuk di dalamnya gereja-gereja. Karena itu, pemberitaan Injil lebih mengambil bentuk pelayanan sosial-ekologis, di samping pemberitaan verbal, dengan memberi perhatian khusus kepada korban-korban ketidakadilan dan pelecehan terhadap hak-hak asasi manusia, terhadap orang-orang miskin dan tertindas serta terhadap rusaknya ekologi. Ini merupakan masalah-masalah sosial-ekologis yang peka dan mendesak untuk diatasi.

17. Konteks keagamaan masyarakat Indonesia adalah kemajemukan agama. Dalam kemajemukannya, penganut agama-agama dan keyakinan terpanggil mengembangkan keru-

kunan dan menjunjung kebebasan beragama, tanpa mengabaikan panggilan syiar agama masing-masing. Dalam kemajemukan, kerukunan beragama tidak meniadakan penyiaran agama, dan sebaliknya penyiaran agama tidak meniadakan kerukunan beragama.

18. Konteks sekularisme di Indonesia dewasa ini adalah adanya bahaya pendangkalan kehidupan kerohanian (spiritual), bahaya kekosongan jiwa dalam usaha mengejar kepuasan materi, serta bahaya keterasingan dan kesepian sebagai akibat peningkatan individualisme. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi memfasilitasi sekaligus mengalienasi manusia modern. Pemberitaan Injil dan pelayanan gereja harus menyapa manusia untuk kembali ke dalam hubungan yang serius dengan Allah.

C. Pembagian: Panggilan dan Tugas Bersama

19. Panggilan Bersama Gereja-Gereja di Indonesia dapat dibagi atas dua bagian, yakni Pokok-Pokok Panggilan Bersama dan Pokok-Pokok Tugas Bersama.
    a. Pokok-Pokok Panggilan Bersama menunjuk pada rumusan visi teologis dan misiologis mengenai panggilan bersama gereja-gereja di Indonesia yang bersifat jangka panjang.
    b. Pokok-Pokok Tugas Bersama merupakan bidang-bidang operasional tugas bersama gereja-gereja di Indonesia

mewujudkan visi teologis dan misiologisnya. Pokok-Pokok Tugas Bersama akan diperbarui setiap lima tahun sekali, berdasarkan urgensi kebutuhan gereja-gereja di Indonesia di dalam mewujudkan panggilan bersama.

III. Pokok-Pokok Panggilan Bersama Gereja-Gereja di Indonesia

20. Panggilan Bersama Gereja-Gereja di Indonesia dapat dijabarkan atas panggilan keesaan gereja, panggilan pemberitaan Injil, dan panggilan pelayanan sosial-ekologis. Ketiga bidang ini merujuk pada apa yang dikenal sebagai tripanggilan gereja—persekutuan (koinonia), kesaksian (*martyria/kerygma*), dan pelayanan (diakonia)—namun dengan mengingat bahwa panggilan gereja tidak terbatas dalam ketiga bidang itu. Panggilan peribadahan (*leitourgia*), pengajaran (*catechesis*), dan penatalayanan (*oikonomia*) juga merupakan bidang-bidang utama panggilan gereja.

A. Panggilan Keesaan Gereja

1. Arti Panggilan Keesaan Gereja

21. Panggilan membarui, membangun, dan mempersatukan gereja, berarti:
    a. Memeriksa keberadaan gereja, termasuk bentuk-bentuk pengungkapan ibadah dan pelayanannya, untuk melihat

sampai di mana keberadaan gereja itu—sesuai atau tidak dengan kehendak Tuhan seperti diungkapkan dalam Firman-Nya; sekaligus menilai bagaimana gereja itu setia menjalankan panggilan bersama yang dihadapi oleh gereja-gereja kita di tengah pergumulan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang sedang menuju masyarakat berkeadaban.

b. Dan, berdasarkan pemeriksaan dan penilaian itu, gereja mengupayakan secara realistis pembaruan dan pertumbuhan agar keberadaan gereja menjadi lebih sesuai dengan kehendak Tuhan seperti diungkapkan dalam Firman-Nya dan menjadi lebih sepadan dengan panggilan bersama yang dihadapi oleh gereja-gereja di Indonesia.

c. Salah satu bentuk panggilan membarui, membangun, dan mempersatukan gereja adalah mengembangkan program-program yang bertujuan mencapai kemandirian di bidang teologi, daya, dan dana.

22. Panggilan membarui gereja berarti:

a. Gereja, sebagaimana setiap orang percaya, terus berusaha hidup sesuai kehendak Allah, sebab itu setiap kali memeriksa pelaksanaan panggilannya untuk melakukan pembaruan, baik dalam ajaran, pemikiran teologi maupun dalam struktur kelembagaan dan pola-pola pelayanan. Pembaruan dilakukan, antara lain dengan menyusun/merevisi dokumen-dokumen acuan ajaran dan penyelenggaraan panggilan gereja, seperti konfesi/

pengakuan gereja, tata gereja, buku pegangan katekisasi, buku pegangan Sekolah Minggu, dsb.

b. Gereja, sebagai lembaga yang hidup dalam perjalanan sejarah, baik sejarah gereja maupun sejarah bangsa Indonesia dan sejarah bangsa-bangsa, harus terus membaca tanda-tanda zaman dan melakukan pembaruan supaya tidak ditinggalkan oleh perkembangan sejarah, tetapi justru ikut menentukan arah perkembangan sejarah itu.

23. Panggilan membangun gereja berarti:

a. Memberi perhatian serius dan berkelanjutan pada pembinaan warga dan pejabat gereja (*dicipleship*), baik untuk pendalaman pemahaman iman maupun penguatan komitmen dan pengembangan keterampilan melaksanakan panggilan gereja (bnd. Efesus 4:12–16).

b. Selain pembangunan gereja secara intensif yang menekankan kualitas kehidupan gereja, juga pembangunan secara ekstensif yang memperluas wilayah jangkauan dan melibatkan lebih banyak orang dalam panggilan gereja.

c. Membangun gereja sebagai ”pembangunan tubuh Kristus” juga berarti menggunakan talenta karunia Roh Kudus seperti adat-istiadat dan nilai-nilai budaya, pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan pengalaman modern yang positif agar terjamin adanya pengelolaan gereja yang sebaik-baiknya memperkuat gereja dalam panggilannya.

d. Pengembangan teologi dan pendidikan teologi termasuk dalam panggilan membangun gereja.

24. Panggilan mempersatukan gereja berarti:

    a. Mewujudkan hakikat keesaan gereja yang berdasar pada keesaan Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yakni suatu keesaan dalam ikatan kerja sama, dalam bentuk-bentuk kelembagaan yang secara efisien mendukung pelaksanaan panggilan bersama gereja-gereja.

    b. Kelembagaan keesaan gereja-gereja tidak disusun berdasar kekuasaan seperti yang terdapat di dalam dunia, tetapi atas persekutuan, pelayanan dan kasih (bnd. Mat. 18:1–5; Luk. 22:24–38; Mrk. 10:35–45). Struktur keesaan harus menjamin efisiensi dalam memahami dan menjalankan panggilan bersama. Sehubungan dengan itu, keesaan gereja harus berakar pada warga jemaat, sehingga keesaan itu tidak sekadar dilihat sebagai masalah kelembagaan, tetapi merupakan panggilan menyeluruh semua orang percaya.

    c. Keesaan gereja adalah keesaan dalam kepelbagaian karunia yang masing-masing gereja terima dan jalankan dalam sejarahnya. Kepelbagaian tidak dihilangkan, tidak juga menjadi penghalang, tetapi mendukung kebersamaan menjalankan panggilan gereja.

2. Tujuan Membarui, Membangun, dan Mempersatukan Gereja

25. Tujuan Membarui, Membangun, dan Mempersatukan Gereja adalah:

    a. Supaya gereja lebih memahami, berkomitmen dan dapat melakukan panggilannya bersama-sama sehingga dunia menjadi percaya pada pemberitaannya mengenai kasih Allah dalam Kristus (bnd. Yoh. 17:21);

    b. Memampukan gereja-gereja mengembangkan PGI, wadah gerakan oikoumene yang merupakan hasil dari upaya menyatukan gereja-gereja, yang mula-mula lahir dan tumbuh sendiri-sendiri, untuk bersama-sama menjadi Gereja yang Esa di Indonesia di mana gereja-gereja saling menerima dan mengakui dalam perbedaan tradisi dan berbagi karunia yang masing-masing terima dari Allah.

3. Menuju Kemandirian Gereja

26. Sesuai konteks gereja-gereja di Indonesia, kemandirian gereja difokuskan pada bidang teologi, daya, dan dana yang merupakan capaian strategis dalam rangka membarui, membangun, dan mempersatukan Gereja.

    a. Kemandirian teologi berarti gereja mampu secara kelembagaan mengembangkan pokok-pokok ajaran iman (konfesi/pengakuan gereja) yang relevan untuk memberitakan kebenaran Injil, menjawab berbagai perta-

nyaan dan tantangan hidup yang mendasar dengan pemahaman kehendak Tuhan melalui Firman-Nya, dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, gereja, dan negara (bnd. Ef. 4:14–32).

b. Kemandirian daya adalah warga, dan pejabat gereja diperlengkapi dengan baik dalam pemahaman dan penghayatan iman, komitmen moral-etis dan keterampilan untuk menjalankan panggilan gereja (bnd. Ef. 4:11–13).

c. Kemandirian dana menunjuk pada kemampuan menatalayani sumber-sumber pembiayaan sehingga tersedia cukup untuk pelaksanaan panggilan gereja.

27. Program kemandirian teologi, daya dan dana antara lain meliputi beberapa hal berikut:

a. Pengembangan teologi yang menghubungkan kebudayaan dan perubahan sosial dengan tradisi Kristen dan Alkitab.

b. Secara khusus mengembangkan teologi yang berdialog dengan konteks kemajemukan agama dan kepercayaan, kemiskinan, ketidakadilan, kerusakan ekologis, serta pelanggaran Hak Asasi Manusia.

c. Mengembangkan pemahaman yang benar tentang keberadaan dan peranan perempuan dan laki-laki baik secara fungsional maupun struktural di dalam gereja dan masyarakat dalam terang Firman Tuhan.

d. Memberi keluarga peran strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) maupun dalam

rangka pengembangan hubungan yang setara antara laki-laki dan perempuan.

e. Perhatian khusus pada pembinaan pemuda dan anak-anak.

f. Pembinaan mahasiswa dan kaum intelektual (termasuk masyarakat Perguruan Tinggi), serta kaum profesional.

g. Pengembangan dan pengelolaan sumber-sumber pembiayaan panggilan gereja, baik dari kalangan warga jemaat maupun dari luar.

28. Kemandirian di bidang teologi, daya, dan dana melibatkan semua anggota gereja (laki-laki, perempuan, pemuda, remaja, anak-anak) secara aktif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Demikian juga dukungan semua lembaga gerejawi dan lembaga keumatan, seperti: sekolah-sekolah teologi, pusat-pusat pembinaan warga gereja, lembaga-lembaga pendidikan umum, dan sebagainya.

29. Gereja-gereja wajib saling menopang dalam upaya menuju kemandirian teologi, daya, dan dana (lihat uraian selengkapnya tentang hal ini dalam "Saling Menopang di Bidang Daya dan Dana" dalam Dokumen Komitmen Keesaan Gereja—KKG).

4. Prinsip-Prinsip Hubungan Oikoumenis

30. Gereja-gereja di Indonesia mewujudkan keesaan gereja dengan menerapkan prinsip-prinsip oikoumenis dalam

hubungan antargereja di Indonesia, maupun dalam hubungan-hubungan oikoumenis semesta, dan secara khusus dalam saling menopang menuju kemandirian teologi, daya, dan dana.

31. Dalam rangka gerak bersama ke arah keesaan gereja-gereja di Indonesia, pendekatan-pendekatan berikut, yang lahir dari pengalaman gereja-gereja di Indonesia dapat dianjurkan, khususnya di antara gereja-gereja anggota PGI:

    a. Menghormati dan menghargai identitas tiap-tiap gereja. Penghormatan itu dilihat dalam rangka identitas bersama sebagai Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia. Identitas bersama itu terpancar dari Pribadi dan Karya Kristus yang menggarami tiap-tiap identitas.

    b. Menghormati dan menghargai sejarah tiap-tiap gereja sebagai sejarah bersama.

    c. Menghormati dan menghargai tugas panggilan tiap-tiap gereja sebagai tugas panggilan bersama.

    d. Menghormati dan menghargai kewenangan tiap-tiap gereja untuk mengatur kehidupan di dalam gerejanya masing-masing, sebagai pengejawantahan kewenangan bersama yang dikaruniakan Kristus kepada gereja-Nya.

    e. Menghormati dan menghargai pengembangan teologi, daya, dan dana tiap-tiap gereja sebagai pengembangan bersama dan tugas panggilan bersama di seluruh Indonesia.

32. Pendekatan-pendekatan di atas diuraikan dengan lengkap dalam Dokumen Komitmen Keesaan Gereja mengenai Komitmen Saling Mengakui dan Menerima di antara gereja-gereja anggota PGI (lihat dokumen KKG).

33. Prinsip-prinsip oikoumenis ini juga dapat menjadi panduan dalam gerakan oikoumene di tingkat lokal dan wilayah, di mana PGI Wilayah (PGIW)/SAG, PGI Setempat (PGIS)/PGID dan POUK berperan penting dalam gerak bersama ke arah keesaan gereja-gereja.

5. Hubungan Oikoumenis Semesta

34. Hubungan antargereja tidak hanya berlangsung antargereja dalam PGI, melainkan juga dengan gereja-gereja dan lembaga-lembaga Kristen yang bukan anggota PGI di dalam negeri dan hubungan oikoumenis dengan gereja-gereja dan lembaga-lembaga Kristen di luar negeri. Semua hubungan itu sama diterima sebagai bagian dari hubungan oikoumenis gereja-gereja semesta, karena setiap gereja adalah perwujudan yang penuh dari Gereja Tuhan yang Am (universal) di dalam dunia.

35. Hubungan kerja sama dengan gereja-gereja yang tidak/belum menjadi anggota PGI dan dengan Gereja Katolik, serta lembaga-lembaga Kristen di dalam dan di luar negeri termasuk dalam gerakan oikoumenis semesta, yang diselenggarakan dengan memperhatikan konteks sosial-politik keagamaan di Indonesia, supaya menjadi faktor pendukung panggilan bersama gereja-gereja.

36. Dengan memperhatikan semua hal di atas, PGI dan gereja-gereja di Indonesia berupaya untuk:
    a. Melanjutkan, meningkatkan, memperluas dan memperdalam hubungan dengan gereja-gereja dan lembaga-lembaga Kristen, baik di dalam maupun di luar negeri; dan
    b. Melanjutkan, meningkatkan, memperluas dan memperdalam relasi dengan wadah-wadah oikoumenis gerejawi KWI, PGLII, PGPI, PGBI, GOI, Advent, Bala Keselamatan, dll. di Indonesia dalam bentuk dialog dan kegiatan-kegiatan bersama di lingkup nasional, regional, dan lokal.
    c. Secara khusus gereja-gereja anggota PGI diharapkan memelopori dan/atau mendukung gerakan keesaan lokal/regional melalui wadah-wadah keesaan seperti PGIW/SAG, PGD/PGIS, yang melibatkan gereja-gereja, baik anggota PGI maupun yang bukan/belum anggota PGI.

B. Panggilan Pemberitaan Injil

1. Arti Injil dan Pemberitaan Injil

37. Injil adalah berita keselamatan mengenai pertobatan dan pembaruan yang tersedia bagi manusia (bnd. Mrk. 1:15; 16:17) serta kebebasan, keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan yang dikehendaki Tuhan untuk dunia (bnd. Luk. 4:18–21). ”Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan

manusia" (Rm. 1:16). Injil adalah berita kesukaan mengenai Kerajaan Allah yang diberitakan Yesus Kristus: "pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang" (Luk. 4:19 bnd. Mat. 24:14; Luk. 4:43; Kis. 8:12). Para murid Yesus dan gereja meneruskan pemberitaan tanda-tanda Injil Kerajaan Allah ke seluruh dunia: keadilan, perdamaian, kesejahteraan, dan keutuhan ciptaan.

38. Injil adalah Berita Kesukaan yang utuh dan menyeluruh untuk seluruh ciptaan, yaitu manusia dan alam lingkungan hidupnya serta keutuhannya. Injil yang seutuhnya itu diberitakan kepada manusia yang seutuhnya, sebab Injil itu mencakup seluruh segi kehidupan manusia, tidak hanya kehidupan nanti di surga, tetapi juga kehidupan sekarang di dunia ini. Injil bukan berita yang berkeping-keping, yang di dalamnya kepingan yang satu dipertentangkan dengan kepingan yang lain, seperti misalnya mempertentangkan segi "vertikal" dengan segi "horizontal". Injil itu bukan hanya mengenai jiwa atau roh manusia, melainkan juga mengenai seluruh keberadaannya, baik sebagai makhluk rohani maupun sebagai makhluk politik, makhluk sosial, makhluk ekonomi, makhluk ilmu dan teknologi, makhluk kebudayaan, dan seterusnya.

39. Pemberitaan Injil kepada seluruh ciptaan mengandung makna tanggung jawab terhadap keutuhan seluruh ciptaan Tuhan yang "sungguh amat baik" (bnd. Kej. 2:31). Tuhan

memberi mandat untuk mengusahakan dan memelihara seluruh ciptaan-Nya (bnd. Kej. 2:15). Karena dosa manusia maka bumi pun ikut terkutuk (bnd. Kej. 3:17–18) dan ditaklukkan kepada kesia-siaan dan perbudakan kebinasaan. Seluruh ciptaan ikut mengerang kesakitan ketika bersalin, menanti kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah (Rm. 8:20–22). Allah menghendaki pulihnya kembali hubungan yang utuh dan menyeluruh antarseluruh ciptaan (bnd. Yes. 11:1–10). Kristus datang untuk membarui segala sesuatu (bnd. Why. 21:5) dan di dalam Kristus manusia adalah ciptaan baru (bnd. 2Kor. 5:17).

40. Inti pemberitaan Injil adalah salib dan kebangkitan Yesus Kristus. Di dalamnya berlangsung tindakan pengosongan diri, penjelmaan-Nya (inkarnasi) dan ketaatan-Nya (bnd. Flp. 2:7–8) serta kemuliaan Allah. Aspek-aspek ini mendasari tindakan pekabaran Injil yang dilaksanakan oleh gereja-gereja, sehingga pelaksanaan pemberitaan Injil harus dijalankan dengan pendekatan-pendekatan yang lemah lembut dan hormat, dengan hati nurani yang murni (bnd. 1Ptr. 3:15–16); serta mengembangkan dialog yang konstruktif dengan semua pihak dan memperhatikan konteks masyarakat (sosial, budaya, agama, ideologi, politik, ekonomi).

2. Kewajiban Gereja Memberitakan Injil

41. Pemberitaan Injil adalah penugasan Kristus sendiri bagi gereja-Nya untuk mengabarkan Injil ”kepada seluruh ciptaan”, kepada ”semua bangsa” ”sampai ke ujung bumi” dan

"sampai kepada akhir zaman" dengan kuat kuasa dari kehadiran Kristus yang disalibkan dan bangkit, serta yang hadir dalam Roh Kudus di tengah kehidupan dunia dan gereja-Nya (bnd. Mrk. 1:17; 3:14; 16:15–16; Mat. 28:16–20; Kis. 1:8; 1Kor. 1:17, 23).

42. Gereja-gereja di Indonesia lahir dari pemberitaan saksi-saksi Kristus mulai dari Kota Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi (bnd. Kis. 1:8). Sesuai amanat Kristus, tugas panggilan itu terus berlanjut kepada semua bangsa dan kepada seluruh ciptaan sampai kepada akhir zaman (bnd. Mat. 28:20; Mrk. 16:15), termasuk Indonesia, sebagai satu wilayah kesaksian dan pelayanan bersama gereja-gereja.

3. Cara Pemberitaan Injil

43. Panggilan pemberitaan Injil dilaksanakan oleh gereja melalui seluruh aspek kehidupannya, termasuk melalui kehidupan dan kehadiran warga gereja sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Sebab itu, setiap warga gereja harus diperlengkapi untuk hidup berpadanan dengan Injil sehingga menjadi kesaksian bagi dunia sekelilingnya. Panggilan kesaksian dan memberitakan Injil harus dilaksanakan dengan menampilkan keteladanan yang prima dalam berbagai aspek kehidupan, sebagai wujud adanya integralitas antara perkataan dan perbuatan (Yoh. 13:15; 1Tim. 4:12).
44. Pemberitaan Injil dapat dilaksanakan oleh setiap gereja dengan membentuk lembaga khusus melalui orang-orang

yang diperlengkapi dengan baik, sehingga memahami dan menghayati Injil dan mampu memberitakan Injil dengan cara-cara atau sarana yang tepat sesuai konteks sosial-budaya keagamaan masyarakatnya.

45. Pemberitaan Injil terkait dengan keesaan gereja (Yoh. 17:21). Sebab itu, adanya gereja-gereja yang berbeda tradisi denominasinya tidak boleh menjadi kendala bagi kesaksian Injil bagi dunia, karena hanya satu Injil, yakni Injil Yesus Kristus (bnd. Gal. 1:6; 2Kor. 11:4).

46. Pemberitaan Injil dalam masyarakat majemuk di Indonesia harus peka terhadap hubungan yang harmonis antaragama. Dalam masyarakat majemuk seperti itu, kehadiran (*praesensia*) gereja yang peka terhadap dunia sekitarnya, proaktif di dalam mengambil prakarsa penyelesaian persoalan-persoalan sosial-ekologis bersama, dan solider dengan nasib masyarakat, sesungguhnya merupakan pemberitaan Injil. Hubungan baik antartokoh agama maupun antara lembaga-lembaga keumatan merupakan bentuk dan dukungan kesaksian Kristen.

C. Panggilan Sosial-Ekologis Gereja

1. Dasar dan Tujuan Panggilan Sosial-Ekologis Gereja

47. Gereja-gereja di Indonesia dipanggil dan ditempatkan Tuhan di tengah bangsa Indonesia untuk menjalankan panggilan-Nya, termasuk panggilan pelayanan sosial-ekologis. Keprihatinan dan harapan, sukacita dan penderitaan bangsa dan

negara Indonesia merupakan keprihatinan dan harapan, sukacita dan penderitaan gereja-gereja di Indonesia.

48. Panggilan pelayanan sosial-ekologis gereja-gereja didasarkan pada beberapa prinsip teologis:
    a. Mandat penciptaan: tanggung jawab untuk mengelola, memelihara dan melestarikan ciptaan Allah (bnd. Kej. 1:26–28; Mzm. 8).
    b. Mandat pemberitaan Injil kepada semua ciptaan (Mrk. 16), untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah, yakni keadilan, perdamaian, damai sejahtera, dan keutuhan ciptaan dalam masyarakat di mana gereja hadir.
    c. Melanjutkan teladan pelayanan Yesus Kristus yang dengan kekuatan Roh Kudus ”memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang” (Luk. 4:19).
    d. Panggilan pelayanan sosial-ekologis gereja-gereja juga merupakan tanggung jawab moral warga gereja sebagai warga negara dalam memperjuangkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sentosa. Dalam hal ini, gereja-gereja berpartisipasi secara positif, kritis, kreatif, dan realistis, dengan tetap berpengharapan dan transformatif dalam pembangunan, dan menjalin kerja sama

dengan pemerintah, masyarakat, dan semua umat beragama dan berkepercayaan.

e. Gereja-gereja mengakui kekuasaan negara berasal dari Allah untuk mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Sebab itu, gereja taat kepada pemerintah sesuai hukum yang berlaku dan menjadi mitra dalam panggilan sosial-ekologis. Namun, jika pemerintah tidak menjalankan kekuasaan sebagaimana mestinya maka gereja mengutamakan ketaatan kepada kehendak Allah.

49. Tujuan panggilan pelayanan sosial-ekologis gereja-gereja adalah menyatakan kehendak Allah untuk mewujudkan kehidupan manusia yang adil, damai, dan sejahtera dalam dunia sebagai lingkungan hidup yang utuh dan lestari; supaya orang-orang yang menderita dan miskin dibantu untuk mengalami kasih pemeliharaan Allah dan alam dipulihkan menjadi tanda kemuliaan Allah.

2. Pokok-Pokok Panggilan Sosial-Ekologis Gereja

50. Gereja-gereja di Indonesia mengaku bahwa NKRI, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, adalah karunia Allah kepada bangsa Indonesia. Karena itu, gereja-gereja berkomitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia sebagaimana diungkapkan dalam Pembukaan UUD 1945.

51. Pada setiap zaman, komitmen itu diterjemahkan sesuai dengan konteks perkembangan sosial-politik yang menandai semangat zaman tersebut, sembari tetap diterangi

oleh Firman Tuhan dengan mengandalkan bimbingan kuat dan kuasa Roh Kudus. Sesuai dengan konteks Indonesia dewasa ini, pokok-pokok panggilan pelayanan sosial-ekologis gereja-gereja meliputi pelayanan politik, penegakan keadilan sosial, dan Hak Asasi Manusia, serta menjaga kelestarian alam.

2.a. Gereja dan Politik

52. Gereja-gereja di Indonesia medukung Pancasila sebagai dasar ideologi NKRI. Pancasila merupakan dasar keberadaan negara-bangsa Republik Indonesia, suatu ”rumah bersama” bagi semua golongan. Di atas dasar inilah cita-cita untuk membangun masyarakat yang beraneka ragam, namun terus mengupayakan persatuan—sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika—dapat dicapai. Sebab itu, gereja-gereja di Indonesia menekankan pengamalan Pancasila:

    a. dengan semangat Ketuhanan Yang Maha Esa yang menghargai berbagai keyakinan agama yang berbeda-beda,
    b. dan dijiwai oleh nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menjunjung Hak Asasi Manusia,
    c. maka gereja-gereja terus mengupayakan persatuan dan melawan segala bentuk pengotak-ngotakan berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan),
    d. menegakkan demokrasi yang substansial dan menentang segala bentuk otoritarianisme, militerisme, dan penyimpangan demokrasi,

e. serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

53. Gereja-gereja di Indonesia dalam panggilan politiknya,

a. mendukung dan mempertahankan Pancasila dan dengan berbagai upaya memperjuangkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia,

b. tidak terlibat dalam politik kekuasaan dan menolak agama diperalat dalam percaturan kekuasaan untuk kepentingan sesaat dari suatu golongan politik,

c. bersifat mandiri, terlepas dari kepentingan golongan, namun melakukan pendidikan politik bagi warganya untuk dapat menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban politik sebagai warga negara secara dewasa dan bertanggung jawab, serta dilandasi oleh nilai-nilai kristiani,

d. melalui warga gereja yang bergiat dalam politik kekuasaan, gereja-gereja mengharapkan mereka berpolitik dengan santun dan beradab, menghindari cara-cara kotor berpolitik, dan bertekad menyeimbangkan kekuasaan (*power*), keadilan *(justice*), dan kasih (*love*).

2.b. Gereja dan Tuntutan Keadilan Sosial

54. Gereja-gereja di Indonesia menilai bahwa ketidakadilan sosial dalam masyarakat Indonesia makin melebar. Ketidakadilan sosial mengemuka pada masa pembangunan ekonomi

Orde Baru, dan makin melebar setelah Reformasi politik Indonesia, akibat pilihan pembangunan ekonomi yang mengikuti sistem pasar bebas, yang memihak pengusaha besar dan investor, baik dalam negeri maupun asing. Globalisasi ekonomi yang menerapkan paham neoliberal-isme ini ternyata menimbulkan berbagai krisis: krisis ke-uangan, krisis pangan, krisis energi, krisis keamanan, krisis lingkungan hidup, dan seterusnya.

55. Dalam konteks itu, gereja-gereja di Indonesia mendengar dengan sungguh-sungguh suara kenabian, "biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir" (Am. 5:24), dan berupaya dengan serius untuk melawan sistem ekonomi yang tidak adil dan tidak ramah lingkungan, serta menawarkan solusi alternatif bagi penciptaan ekonomi pro-rakyat yang membawa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh ciptaan.

56. Gereja-gereja di Indonesia bersama-sama semua kelompok agama dan mereka yang berkehendak baik, terpanggil untuk menjawab tuntutan keadilan sosial dengan memberi per-hatian khusus pada hak-hak dan kebutuhan dasar masya-rakat banyak, yakni sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

2.c. Gereja dan Perjuangan Hak Asasi Manusia

57. Gereja-gereja mengaku bahwa seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan seturut dengan gambar dan citra Allah sendiri (Kej. 1:26–27). Sebagai citra

Allah, setiap manusia memiliki hak-hak asasi yang menyatu dengan dirinya, sebagaimana ditetapkan baik dalam UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Sejagat Hak Asasi Manusia (1948).

58. Gereja-gereja mencermati bahwa dalam masyarakat Indonesia banyak tindakan-tindakan yang merendahkan dan melecehkan harkat dan martabat manusia, baik dalam skala masif maupun dalam praktik hidup sehari-hari. Praktik-praktik itu tampak dalam kebijakan diskriminatif berdasarkan suku, warna kulit, etnis, agama, kepercayaan, jenis kelamin, maupun orientasi seksual yang berbeda. Praktik-praktik diskriminatif ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan warga negara Indonesia di hadapan hukum dan pemerintahan (lihat UUD 1945, psl. 1 ayat 3 dan psl. 27 ayat 1), dan tidak sejalan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia yang ingin ditegakkan.

59. Gereja-gereja di Indonesia mencatat bahwa Hak Asasi Manusia kelompok-kelompok rentan, seperti kaum perempuan, anak-anak, mereka yang berkebutuhan khusus, kaum miskin, masyarakat adat, komunitas penghayat kepercayaan, dan LGBTQ selama ini sering dinafikan. Karena itu, mendesak pemerintah untuk memenuhi tanggung jawabnya melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi mereka (bnd. UUD 1945, psl. 28 ayat 4).

60. Gereja-gereja di Indonesia juga mengajak umat beragama dan berkepercayaan lain serta semua orang yang berke-

hendak baik, untuk bersama-sama memperjuangkan agar Hak Asasi Manusia dihargai dan dilindungi sebagaimana mestinya.

2.d. Gereja dan Pemeliharaan Ciptaan

61. Gereja-gereja mengaku bahwa Allah memberi mandat kepada manusia untuk menjadi mitra kerja Allah dalam merawat dan menjaga bumi, alam beserta segala isinya (bnd. Kej. 2:15), agar menjadi "rumah kediaman" (*oikos*) di mana segala ciptaan dapat tinggal dan hidup bersama dengan harmonis. Namun, karena dosa, manusia gagal sehingga bukannya memelihara melainkan merusak ciptaan. Akan tetapi, oleh penebusan Kristus, manusia dipulihkan untuk kembali melaksanakan panggilan ekologisnya, merawat dan menjaga bumi, supaya di dalam "rumah tangga Allah" ini kehidupan berkembang baik dan mencapai kepenuhannya kelak, ketika semua telah diperdamaikan dengan Allah (bnd. Kol. 1:20) dan "Allah menjadi semua di dalam semua" (1Kor. 12:15).

62. Panggilan ekologis gereja-gereja di Indonesia berhadapan dengan kenyataan krisis ekologis akibat eksploitasi dan perusakan sumber daya alam secara berlebihan dalam mengejar kehidupan konsumtif ekonomi neoliberal global. Krisis ekologis bahkan sudah mencapai tahap sangat mengkhawatirkan ke arah "kiamat ekologis" bagi segala ciptaan. Berbagai kerusakan lingkungan a.l. terlihat dalam: degradasi kualitas air dan tanah, kerusakan terumbu karang, pencemaran limbah kimia dan plastik, deforestasi hutan,

kepunahan jenis binatang dan tumbuhan, perubahan atmosfer, serta degradasi masyarakat dan budaya lokal. Semua ini, ditambah lagi dengan makin meningkatnya epidemi seperti demam berdarah, malaria dan berbagai flu, yang merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari perubahan iklim oleh makin memanasnya bumi (*global warming*) yang di dalamnya kita berdiam, dan yang lambat atau cepat menimbulkan kebinasaan manusia dan alam semesta.

63. Gereja-gereja menyerukan supaya sumber daya alam Indonesia, termasuk sumber daya kelautan yang sangat penting bagi Indonesia sebagai negara maritim, dimanfaatkan bagi kesejahteraan seluruh rakyat, sesuai UUD 1945, dengan mempertimbangkan sungguh-sungguh setiap upaya untuk melestarikan dan memelihara lingkungan hidup.

64. Gereja-gereja di Indonesia melakukan pendidikan lingkungan dan mengembangkan gagasan ”gereja sahabat alam” kepada warga gereja tentang pentingnya memelihara kelestarian alam, mengembangkan pola hidup yang ramah lingkungan, dan menopang usaha-usaha advokasi ekologi bersama kelompok agama dan kepercayaan lain serta semua pihak yang berkehendak baik.

65. Selain eksploitasi sumber daya alam, letak geografis Indonesia yang tepat di atas rentetan gunung berapi (*ring of fire*) dan pertemuan lempeng-lempeng landas benua serta sebagai negara kepulauan di tengah samudra luas, membuat kita selalu berada dalam ancaman bencana alam yang tidak dapat

diprediksi sebelumnya, baik itu gempa bumi, letusan gunung berapi, maupun tsunami dan banjir. Karena itu, gereja-gereja melihat urgensi untuk membangun kesadaran dan kesiagaan bersama serta menghadapi situasi kebencanaan yang dapat menimpa semua orang.

2.e. Gereja dan Pengembangan Kebudayaan

66. Gereja-gereja di Indonesia hadir di tengah masyarakat majemuk, termasuk kemajemukan adat istiadat dan budaya. Pada masa lalu ada misionaris yang cenderung memandang negatif kebudayaan tradisional (adat istiadat, upacara dan budaya) di Nusantara. Gereja-gereja di Indonesia dewasa ini sadar bahwa kebudayaan (adat istiadat, tradisi dan budaya) adalah karunia Allah bagi setiap masyarakat untuk memberi panduan baik bagi kehidupan bersama maupun kehidupan pribadi.

67. Gereja-gereja di Indonesia mengakui bahwa di dalam kebudayaan dosa manusia bekerja sehingga berkembang nilai-nilai yang bertentangan dengan kehendak Allah. Karena itu, gereja dipanggil untuk mendialogkan kebudayaan secara kritis dan transformatif sehingga nilai-nilai budaya dapat dibebaskan dari unsur-unsur yang diskriminatif, menindas atau tidak adil.

68. Gereja juga dipanggil untuk berperan aktif dalam proses perkembangan kebudayaan global modern—yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta

transportasi—supaya nilai-nilai budaya tetap mendukung pengembangan masyarakat yang berkeadaban.

3. Pelaksanaan Panggilan Pelayanan Sosial-Ekologis Gereja

69. Gereja-gereja di Indonesia menjalankan kegiatan-kegiatan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pertanian dan pengangkutan sejak zaman zending. Kegiatan-kegiatan itu tidak hanya dijalankan oleh gereja-gereja sendiri, tetapi juga oleh lembaga-lembaga Kristen yang secara khusus didirikan untuk melaksanakan pelayanan di bidang-bidang tersebut. Selama pergerakan kemerdekaan, perang kemerdekaan, pembinaaan bangsa dalam masa revolusi dan pembangunan, gereja dan orang-orang Kristen turut berperan serta di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, militer, lingkungan, dsb.

70. Gereja-gereja terus melakukan pelayanan sosial-ekologis itu di masa pascareformasi yang genting dan menentukan masa depan Indonesia dewasa ini, baik melalui lembaga-lembaga, maupun oleh orang Kristen secara pribadi. Semua usaha itu merupakan cermin dari kesadaran mengenai hakikat dan tugas panggilan gereja-gereja di Indonesia yang sekaligus merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

4. Menghormati dan Meneguhkan Kemajemukan

71. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, kita harus bersyukur atas kemajemukan yang ada, mulai dari kemajemukan

suku, adat istiadat, bahasa, budaya, agama, maupun keyakinan, sebagai karunia Tuhan. Fakta kemajemukan tersebut meminta sikap dasar pluralisme, yakni kemauan untuk bertenggang rasa (toleransi), menghormati perbedaan keyakinan dan pandangan hidup, serta mengusahakan dialog dan kerja sama.

72. Para pendiri bangsa Indonesia sadar dan menegaskan kemajemukan itu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan dasar ideologi Pancasila, yang sekaligus menjadi cara hidup bersama dan rumah bersama bagi seluruh bangsa Indonesia. Kita menyadari bahwa sebagai masyarakat yang majemuk, ada potensi-potensi kerawanan yang selalu mengancam tatanan kehidupan bersama. Di antara potensi-potensi kerawanan tersebut, kemajemukan agama memiliki potensi yang jauh lebih besar karena agama menentukan bukan saja kehidupan masa kini, tetapi juga di masa depan. Akhir-akhir ini, dengan prihatin kita mencatat maraknya ekstremisme agama dan sektarianisme hampir di semua agama. Untuk mengatasi hal tersebut, dialog dan kerja sama antarumat beragama dan mereka yang berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin perlu ditingkatkan untuk menghadapi ekstremisme agama secara kritis, bijak, jujur, arif, dan terbuka.

73. Kemajemukan agama dan keyakinan hendaknya menumbuhkan dan menyediakan jalan bagi para penganut agama dan kepercayaan untuk menemukan kembali panggilan dasarnya: memperjuangkan damai sejahtera (*shalom*) Allah

Kehidupan agar bumi ini menjadi ”rumah” (*oikos*), yakni ’tempat yang layak untuk hidup bersama di dalamnya’, khususnya untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi bersama seperti masalah kemiskinan, keadilan, perdamaian, sekularisme, konsumerisme, disiplin, kelestarian lingkungan, hak asasi manusia, korupsi, kolusi dan nepotisme, dan sebagainya.

74. Untuk itu, gereja-gereja perlu membina hubungan dan kerja sama dengan seluruh golongan, khususnya umat beragama lain dan mereka yang berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kerja sama itu dikembangkan dalam kerangka memperkuat kesatuan dan persatuan Indonesia sebagai Negara Pancasila dan tanggung jawab bersama membangun masyarakat Indonesia yang berkeadaban.

IV. Konteks Tugas Bersama Gereja-gereja di Indonesia

75. Tuhan Yesus Kristus yang diimani sebagai Kepala Gereja telah menempatkan gereja-gereja-Nya di Tanah Air Indonesia. Karena itu, Indonesia menjadi wilayah kesaksian dan pelayanan bersama guna menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah. Dengan demikian, panggilan bersama gereja-gereja di Indonesia berlangsung dalam konteks sosial, ekologis dan gerejawi yang dewasa ini makin ditandai oleh krisis kebangsaan, krisis ekologi, krisis keesaan gereja, serta tantangan revolusi digital.

76. Krisis kebangsaan yang kini dihadapi tampak jelas dalam gejala yang mengkhawatirkan di mana kekuasaan politik semata ditujukan untuk melayani kepentingan diri atau kelompok sendiri. Di situ tujuan demokrasi dibajak oleh para politisi yang memakai sentimen identitas, termasuk pandangan keagamaan yang ekstrem dan politik transaksional yang diselimuti oleh prosedur dan mekanisme demokratis. Krisis kebangsaan juga tampak pada maraknya korupsi, bahkan di tengah kemiskinan rakyat, dan masih maraknya pelanggaran Hak Asasi Manusia, sementara pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu tidak diproses.

77. Krisis ekologi tampak jelas dalam gejala eksploitasi habis-habisan sumber daya alam demi memenuhi keserakahan tanpa batas. Lahan dan tanah rakyat, termasuk milik komunitas adat, dirampas dan dialihfungsikan. Sumber-sumber kehidupan bersama (air, tanah, laut, hutan) dikuasai dan dieskploitasi. Keanekaragaman hayati dihancurkan oleh praktik monokultur perkebunan besar-besaran. Sementara, pencemaran lingkungan oleh limbah industri maupun plastik sudah sampai tahap mengkhawatirkan, karena Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua setelah Tiongkok.

78. Krisis keesaan juga ditengarai menimpa gereja-gereja di Indonesia. Ini tampak pada gejala bagaimana ”keesaan *in action*” belum menjadi pemahaman bersama yang menuntun gereja-gereja menjalankan panggilan kesaksian dan pelayanannya. Gereja-gereja masih terlalu memberi perhatian pada

kesalehan individual dan kurang menekankan kesalehan sosial-ekologis. Krisis keesaan ini terkait erat dengan persoalan kemandirian teologi, daya, dan dana. Sekolah-sekolah teologi belum memberi perhatian cukup pada pengembangan teologi oikoumenis, sementara wadah dan jejaring oikoumenis yang ada tidak mampu mengelola konflik-konflik antargereja, apalagi memberdayakan gereja-gereja menjadi agen perubahan dalam masyarakat.

79. Gereja-gereja di Indonesia juga menghadapi tantangan serius yang dibawa oleh revolusi digital. Efek "disruptif" yang diakibatkan oleh revolusi digital tidak hanya berpengaruh besar dalam dunia bisnis maupun politik (penyebaran hoaks, pelintiran kebencian, kampanye hitam), yang telah mengakibatkan polarisasi berbahaya dalam masyarakat, tetapi juga ditengarai telah mengubah suasana kebudayaan kita yang berdampak luas pada kehidupan menggereja. Kemajuan teknologi tidak dapat dihentikan. Namun, tanpa kedewasaan mengelolanya, revolusi teknologi yang melahirkan budaya digital tersebut bisa mencerai-beraikan kita semua.

V. Pokok-Pokok Tugas Bersama

80. Bertolak dari pemahaman tentang panggilan gereja, dan di dalam konteks tugas bersama yang disebut di atas, PGI mendorong gereja-gereja di Tanah Air selama periode 2019–2024 menaruh perhatian khusus pada upaya-upaya konkret sebagai berikut.

a. Dialog dan Aksi Bersama Gereja-gereja Lokal;
b. Mengembangkan Formasi Oikoumenis yang Berwawasan Kebangsaan;
c. Mendata, Mengkaji, dan Mengembangkan Potensi Gereja-gereja;
d. Memperjuangkan Keadilan dan Kemandirian Ekonomi;
e. Membangun Kesadaran dan Jejaring Politik Warga Gereja;
f. Membentuk Komisi Hukum Gereja;
g. Menghadapi Revolusi Teknologi, Media Sosial, dan Generasi Milenial;
h. Program Khusus: Diskursus Teologi untuk Revisi Pemahaman Bersama Iman Kristen Gereja-Gereja di Indonesia.

A. Dialog dan Aksi Bersama Gereja-Gereja Lokal

81. Keesaan Gereja Tuhan di dalam dunia tampak dalam kehidupan bersama gereja-gereja di setiap tempat yang menyatakan persekutuan pelayanan dan ibadah, kesaksian serta pelembagaan wadah oikoumenis yang aktif mempersekutukan gereja-gereja dalam keragaman tradisinya.

82. Gereja-gereja pada dasarnya sadar akan realitas kehadirannya di Indonesia, dan karenanya banyak program/kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai artikulasi kesadaran tersebut. Namun, kenyataan ini berjalan bersamaan dengan melemahnya wadah-wadah oikoumenis yang berfungsi sebagai titik temu di mana berbagai tantangan di wilayah

teologi dan misi diperbincangkan lintas gereja dan lintas denominasi, serta melibatkan badan-badan oikoumenis di luar PGI.

83. Berbagai kesulitan komunikasi yang terjadi antargereja di lingkup lokal, khususnya dalam pertumbuhan dan persebaran gereja, menjadi hambatan tersendiri untuk mengintensifkan semangat oikoumenis dan dalam mewujudkan misi bersama gereja-gereja di lingkup lokal dan nasional. Tanpa memungkiri adanya upaya gereja-gereja bekerja sama di wilayah diakonia, persoalan perbedaan teologi (ajaran gereja) telah menimbulkan kesulitan tersendiri di lapangan, yakni melemahnya upaya saling mengakui dan menerima antargereja, termasuk kecurigaan dan kompetisi dalam aktivitas misi (Pekabaran Injil). Kesulitan ini diperumit dengan adanya rasa memiliki teritori tertentu dalam diri gereja-gereja yang membuat mereka membatasi misi dalam sekat wilayah (teritori), dan tidak berkembangnya wadah-wadah oikoumenis di lingkup lokal.

84. Melemahnya wadah dan jejaring oikoumenis tersebut menjadi alasan untuk mendorong kerja sama dan tanggung jawab bersama gereja-gereja di Indonesia. Di sini gereja-gereja didorong untuk menjalankan program di lingkup lokal/jemaat yang terhubung dengan pergumulan dan program bersama di dalam jejaring oikoumenis yang ada. Dengan demikian, gerak kehadiran gereja di lingkup jemaat, klasis, dan sinode dapat menjadi bagian dari jejaring oikoumenis yang lebih luas (di tingkat lokal dan nasional), sehingga kita

semua ”bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah” (Ef. 2:19).

85. Gereja-gereja dan wadah oikoumenis di lingkup lokal dan nasional, termasuk badan-badan oikoumenis di luar PGI, perlu memberi perhatian terhadap persoalan ini mengingat kemacetan dialog oikoumenis di wilayah teologi (ajaran), liturgi, dan misi berdampak pada melemahnya kesaksian gereja bagi dunia. Berbagai wadah oikoumenis di lingkup lokal maupun nasional, forum-forum diskusi dan sekolah-sekolah teologi perlu duduk bersama untuk menghidupkan jejaring oikoumenis yang akan menerobos kebuntuan dialog teologi (ajaran), liturgi, dan misi antargereja. Apabila dialog dan aksi bersama telah menjadi cara hidup menggereja, hal itu akan menjadi petunjuk nyata bagi terwujudnya keesaan gereja-gereja di Indonesia.

B. Mengembangkan Formasi Oikoumenis yang Berwawasan Kebangsaan

86. Visi oikoumenis menekankan pertama-tama kesatuan seluruh gereja, dan selanjutnya kesatuan seluruh umat manusia dan seluruh ciptaan dalam bingkai pengharapan eskatologis akan langit dan bumi baru (Why. 21:1). Pembinaan pelayan dan warga gereja adalah melengkapi mereka dengan wawasan oikoumenis, baik mengenai panggilan keesaan gereja, maupun pekabaran Injil dan pelayanan sosial-ekologis. Kader-

kader oikoumenis perlu dipersiapkan dengan melibatkan kaum muda. Pada tataran jemaat, wawasan oikoumenis bahkan dapat diperkenalkan sejak usia dini, baik melalui Sekolah Minggu maupun Katekisasi, agar jemaat dapat mengenal dan menghargai perbedaan antardenominasi, tetapi namun tetap menghayati panggilan keesaan gereja.

87. Formasi oikoumenis merupakan panggilan bagi gereja-gereja untuk secara sungguh-sungguh menghadirkan proses pembelajaran, pemuridan (*discipleship*), dan pendewasaan umat melalui penyiapan SDM, yakni kader-kader oikoumenis yang andal untuk membangun keesaan dalam konteks gerejawi maupun melakukan transformasi dalam konteks masyarakat bersama dengan kelompok-kelompok lain. Karena itu, formasi itu hendaknya tidak sekadar menekankan aspek kognitif dan kecakapan belaka, tetapi mampu mendorong perjumpaan yang hidup di tingkat lokal, pertobatan dari egoisme di dalam gereja, dan mengembangkan titik-titik simpul jejaring kerja dengan semua kalangan.

88. Berbagai hal yang berhubungan dengan perjumpaan dan pertukaran pengalaman lintas gereja—termasuk antaragama—di wilayah ibadah, teologi, liturgi, sosial, dan budaya dalam rangka misi bersama, merupakan hal-hal yang bisa mendapat perhatian gereja-gereja dan wadah oikoumenis yang ada.

C. Mendata, Mengkaji, Mengembangkan Potensi Gereja-Gereja

89. Gereja-gereja sesungguhnya memiliki potensi sangat besar, baik dari sumber daya manusia (SDM), aset, maupun kecakapan, terutama dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan, namun belum optimal dalam pengelolaannya. Dengan kerja sama dan pengelolaan yang lebih baik, gereja-gereja akan mampu memberi kontribusi penting bagi proses transformasi di Indonesia menuju masyarakat yang berkeadaban. Untuk itu, MPH-PGI bersama gereja-gereja diharapkan melakukan pendataan dan pengkajian potensi yang dimiliki sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Kebutuhan akan basis data (*database*) potensi yang dimiliki ini dirasa sangat mendesak agar program-program perencanaan gereja dapat dilakukan secara akurat, aktual, dan berkelanjutan.

90. Dalam konteks ini pula, MPH-PGI perlu mengembangkan sumber daya pembiayaan alternatif maupun kewirausahaan yang profesional guna menjaga kelangsungan institusionalnya (*institutional sustainability*), baik melalui usaha-usaha produktif maupun melalui jejaring kerja yang telah dimilikinya, di dalam maupun di luar negeri.

D. Memperjuangkan Keadilan Sosial dan Kemandirian Ekonomi

91. Sekalipun sudah merdeka selama lebih 70 tahun, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia (sila kelima Pancasila) belum juga terwujud. Pembangunan ekonomi pada zaman Orde Baru hanya berhasil membawa kemakmuran bagi segelintir orang. Namun, kesenjangan antara kelompok miskin dan yang kaya juga makin melebar, sementara Hak Asasi Manusia dan demokrasi dipancung demi stabilitas untuk pembangunan. Reformasi politik pada tahun 1998 mengubah haluan dengan membuka ruang demokrasi seluas-luasnya, memotong tali sentralisasi ekonomi, dan mencanangkan otonomi daerah. Namun, keterbukaan ruang demokrasi tidak diimbangi dengan kebijakan ekonomi yang berkeadilan sosial dan memihak rakyat banyak. Sementara itu, globalisasi ekonomi yang menjanjikan kesejahteraan ternyata tidak terwujud, justru krisis demi krisis yang muncul saling berkelindan: keuangan, pangan, energi, keamanan, lingkungan hidup, dan seterusnya. Jelas, berbagai krisis ini disebabkan oleh penerapan paradigma pencarian keuntungan sebesar-besarnya yang lebih menguntungkan kelompok dominan atau pemilik modal dengan mengorbankan apa dan siapa saja. Dalam pandangan gereja-gereja, etos dan struktur keserakahan ini adalah dosa dan kejahatan yang bakal membawa kepada kebinasaan.

92. Sudah lama gereja-gereja sedunia menyuarakan keprihatinan pada globalisasi keserakahan itu. Aliansi Gereja-Gereja Reform Sedunia (WARC) menggumuli dan merumuskan, pada tahun 2004, Pengakuan Accra yang tegas mengecam sistem ekonomi neoliberal sebagai Mamon. Dewan Gereja-gereja Sedunia menerbitkan dokumen AGAPE (Alternative Globalization Addressing People on Earth), pada tahun 2005, yang memberikan alternatif, yakni suatu sistem ekonomi global yang dijalankan atas prinsip cinta kasih yang berorientasi kepada Allah, manusia dan alam semesta, di mana etos dominannya bukanlah pencarian untung semata, melainkan cinta-kasih. Di sini pembangunan ekonomi mengutamakan keadilan, damai-sejahtera, dan sukacita bersama, dari semua untuk semua. Krisis global dewasa ini menyadarkan gereja-gereja sedunia untuk menyerukan aksi bersama demi ”Ekonomi Kehidupan, Keadilan, dan Perdamaian bagi Semua”, seperti ditegaskan dalam pesan Sidang Raya X DGD di Busan, November 2013.

93. Karena itu, gereja-gereja di Indonesia terus menegaskan bahwa rumah bersama (*oikos*) kita, yakni Indonesia, haruslah layak didiami dan berkeadilan, dipenuhi damai sejahtera bagi seluruh warganya. Dukungan dan kerja kita demi terciptanya masyarakat yang berkeadaban juga tidak bisa tanpa keadilan sosial dan ekonomi tersebut. Dalam terang ini, gereja perlu secara terus-menerus membangun etos hidup berkecukupan, memupuk spiritualitas keugaharian yang dapat menahan arus konsumerisme dan etos keserakahan, serta gaya hidup yang ramah lingkungan.

94. Spiritualitas keugaharian lahir dari penghayatan dan rasa syukur bahwa setiap hari Tuhan telah menyediakan ”makanan secukupnya” (Mat. 6:11; bnd. Amsal 30:8) bagi kita. Spiritualitas tersebut dapat dikembangkan bersama agama-agama ataupun komunitas adat lainnya, selaku rekan seperjalanan gereja-gereja. Pengembangan spiritualitas di atas tidak bisa dilepaskan dari langkah pemuridan (*discipleship*) yang mendesak dikembangkan oleh gereja-gereja di Indonesia. Kehidupan kerohanian dan kesalehan yang menjadi warisan gereja-gereja di Indonesia perlu dikembangkan dan diperluas dalam rangka kesaksian dan keterlibatan sosial warga gereja.

95. Dalam konteks ini, gerakan atau teologi kaum awam sungguh kena-mengena dengan kepentingan spiritualitas dan pemuridan tersebut, sehingga kehidupan gerejawi juga menjadi ruang bagi pertumbuhan rohani yang berdampak sosial; suatu dimensi yang sungguh dibutuhkan di era globalisasi dan transisi kebudayaan kini. Mekarnya spiritualitas ini, bagaimanapun membutuhkan struktur-struktur yang menyokongnya, dan itu dapat dimulai dengan aktivitas gereja-gereja untuk sebanyak mungkin melahirkan kepemilikan publik (*the commons*) di setiap wilayah kehadirannya. Gereja bersama komunitas lainnya dapat mencari hal-hal apa saja yang menjadi basis kemaslahatan bersama, mulai dari air minum milik umum, energi listrik milik masyarakat, sampai pada infrastruktur pendidikan. Dalam kehidupan sosial yang semakin berorientasi pasar dan individualistis sekarang ini,

kepemilikan publik sungguh perlu didorong oleh gereja-gereja.

96. Tentu hal ini tidak boleh lepas dari struktur keuangan yang tersedia dalam masyakarat, di mana uang dikelola agar menghidupkan proses-proses produktif pada masing-masing tempat bertumbuhnya komunitas gerejawi tersebut. Lembaga keuangan mandiri yang dikelola gereja-gereja dan masyarakat luas dapat menjadi "praktik-praktik cerdas" yang perlu terus-menerus dikembangkan sehingga tersedia lembaga keuangan alternatif yang akan mendorog kebangkitan dan ketahanan ekonomi lokal. Gereja perlu memperhatikan secara khusus pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat karena hal itu merupakan hak-hak dasar warga negara, demi terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter dan profesional sehingga mampu bersaing di era globalisasi sekarang.

E. *Membangun Kesadaran dan Jejaring Politik Warga Gereja*

97. Gereja dipanggil untuk juga melayani di bidang politik, demi kesejahteraan seluruh warga masyarakat. Agar dapat melakukan pelayanan bagi kesejahteraan bersama secara bertanggung jawab, gereja-gereja bersama lembaga swadaya masyarakat lainnya perlu membangun kesadaran politik sebagai warga negara dengan memperdalam pemahaman konseptual kerangka berbangsa dan bernegara.

98. Penyaluran aspirasi. Selanjutnya gereja-gereja perlu menemukan mekanisme politik mana yang tersedia dan dapat dipakai untuk menyalurkan aspirasi dan sikap profetisnya di tengah perkembangan politik yang terjadi. Di sini dibutuhkan keterampilan memahami konteks dan isi konstitusi serta mengorganisasikan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, cara pertama gereja mengusahakan pendidikan politik ialah dengan pembelajaran konstitusi dan pelatihan keterampilan mengelola kepentingan politik warga.

99. Jejaring. Di era demokratisasi politik di Indonesia dewasa ini, warga gereja tersebar di banyak institusi politik. Ada yang secara praktis bekerja di lingkup partai politik, namun ada juga yang mengupayakan gerakan sosial yang berbasis masyarakat. Oleh karena itu, sungguh penting mengupayakan agar gereja menjalin komunikasi dan membangun jejaring antarwarga gereja yang bergiat dalam berbagai bentuk institusi politik tersebut. Dengan demikian, kepentingan kesejahteraan seluruh warga negara dapat diperjuangkan melalui institusi-institusi politik tersebut secara terus-menerus dan sinergis.

100. Pendidikan kewargaan. Gereja-gereja juga perlu memberi perhatian serius pada pengembangan pendidikan berkualitas, baik formal, informal maupun nonformal, yang memupuk sikap dialogis, memperjuangkan kesetaraan warga, keadilan gender, dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Peserta didik itu merupakan generasi muda yang akan menentukan wajah Indonesia di masa depan.

F. Membentuk Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia Gereja

101. Memperjuangkan Hak Asasi Manusia. Gereja terpanggil untuk memperjuangkan agar Hak Asasi Manusia dihargai dan dilindungi, bertolak dari keyakinan gereja akan keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah. Karena itu, gereja-gereja bersama umat beragama dan berkepercayaan lain serta semua orang yang berkehendak baik, ikut membela Hak Asasi Manusia dan meminta tanggung jawab pemerintah, bagi perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (bnd. Kej. 1:26–27).

102. Studi Hak Asasi Manusia. Di era keterbukaan politik dewasa ini, kita merasakan dan menyaksikan merebaknya konflik dalam kehidupan sehari-hari yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Semua kenyataan tersebut perlu pendalaman dan analisis agar penanganan konflik, juga pembelaan dan pemuliaan martabat manusia dapat diupayakan secara tepat. Khususnya dalam konflik di ranah masyarakat yang terkait dengan hak-hak dan kebebasan berkeyakinan dan beribadah, gereja perlu menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga studi Hak Asasi Manusia yang secara ajek telah mengembangkan analisis, pelaporan, dan proses advokasi terhadap hal tersebut. Kerja sama ini kiranya memperkuat pengertian gereja tentang ihwal Hak Asasi Manusia atau ihwal lain yang bersangkut paut dengannya.

103. Membentuk Biro Hukum. Secara praktis, untuk tugas-tugas di atas perlulah di masing-masing sinode gereja dibangun Lembaga Hukum yang secara khusus bekerja dengan mekanisme Hak Asasi Manusia. Dalam pada itu, lembaga ini akan juga membekali warga gereja untuk terlibat dalam proses legislasi di tingkat nasional (DPR) maupun lokal (DPRD), serta memberikan penyuluhan hukum kepada jemaat-jemaat. Hal itu bisa dilakukan bersama kelompok-kelompok agama lain, yakni berbagai elemen dalam masyarakat yang memiliki keprihatinan sama terhadap proses legislasi dan Hak Asasi Manusia tersebut.

104. Advokasi Masyarakat Adat. Kita menyaksikan kenyataan bahwa banyak gereja-gereja kita tinggal di wilayah-wilayah yang bersentuhan dengan daerah perkebunan, pertambangan, dan industri berat yang akhir-akhir ini makin bergiat mengeruk sumber-sumber daya alam gas dan mineral. Kita juga menyaksikan sejumlah masyarakat adat mulai mengorganisasikan diri guna memperjuangkan hak-hak mereka atas kepercayaan, gaya hidup, hak ulayat tanah dan wilayah yang kaya sumber-sumber daya alam. Dalam konteks ini perlulah gereja menemukan ruang advokasi bersama dengan masyarakat-masyarakat lokal tersebut, selain mengembangkan pola dan gaya hidup yang ramah lingkungan bagi warganya. Kita meyakini bahwa kerja sama tersebut akan pada gilirannya membuka peluang bagi warga gereja ikut merawat dan melestarikan lingkungan hidup.

105. Advokasi Kaum Marginal. Secara khusus, gereja-gereja juga diminta untuk menaruh perhatian pada diskriminasi yang terus terjadi terhadap kelompok-kelompok rentan dari kalangan kaum perempuan, buruh migran, anak-anak, kelompok berkebutuhan khusus, SATHI (Saudara yang Terinfeksi HIV), maupun SOGIESC (Sexual Orientation, Gender Identity, Expression and Sex Characteristics). Gereja perlu membuka ruang partisipatif agar suara dan kesaksian mereka dapat didengar, serta mendampingi perjuangan mereka dalam menuntut hak-hak hidup yang layak sebagai warga negara.

G. *Menghadapi Revolusi Teknologi dan Media Sosial*

106. Revolusi teknologi telah sampai pada apa yang disebut sebagai Era Industri 4.0, yang ditandai dengan ekonomi digital, kecerdasan buatan (AI, Artificial Intelligence), *big data*, robot, dsb., dan akan terus berkembang. Revolusi ini mengakibatkan apa yang disebut pengalihan digital (*digital disruption*), terutama dalam dunia bisnis. Revolusi ini juga sangat berpengaruh dalam teknologi komunikasi, baik secara positif maupun negatif.

107. Revolusi teknologi modern melahirkan budaya digital, yakni kecanggihan kontemporer teknologi informasi dan komunikasi, dan dampaknya baik terhadap pengumpulan dan proses informasi maupun interaksi, pandangan dunia, keyakinan dan pendapat orang. Gereja dan orang Kristen perlu merespons perkembangan ini agar dapat menjalankan

panggilan kesaksian dan pelayanannya, juga melalui teknologi digital. Gereja perlu meningkatkan kreativitas dalam pelayanan digital, seperti membuat video-video pendek yang dapat disebarluaskan lewat Youtube, misalnya, agar dapat menjangkau kalangan milenial. Hal-hal yang lebih teknis, misalnya penggunaan Alkitab digital atau buku nyanyian digital dalam ibadah, perlu pengarahan pimpinan gereja supaya mendukung ibadah. Kalaupun ada upaya mengembangkan *cyber church*, tetaplah ditegaskan bahwa persekutuan gerejawi adalah perjumpaan pribadi, muka dengan muka.

108. Di era digital, masyarakat disuguhi informasi palsu (hoaks), ujaran kebencian, kampanye hitam, fitnah, dan sebagainya. Sebab itu, warga gereja dan masyarakat diimbau untuk bijak dengan media sosial: media sosial bukan ruang pameran pribadi, hindari mengumbar kehidupan pribadi; selektif berteman; interaktif, bukan pasif; media swafoto (*selfie*) yang informatif, disertai narasi singkat; dan saring informasi sebelum diteruskan (*sharing*); jangan ikut menyebarkan informasi palsu (hoaks). Ketika menulis di media sosial, tulislah hal yang menarik, menginspirasi, dan membawa damai kepada pembaca. Untuk itu, pendidikan dalam literasi digital di kalangan umat sangat dibutuhkan.

109. Selain itu, gereja-gereja perlu mendidik umat agar tidak tergantung, apalagi kecanduan pada gawai-gawai yang semakin canggih, melainkan mampu memakainya ke arah yang produktif. Begitu juga, model pelayanan gerejawi perlu lebih

terbuka dan dialogis serta kritis, mengingat revolusi digital juga memberi akses sangat luas pada umat.

110. Selain pada revolusi digital, dibutuhkan juga perhatian khusus gereja pada generasi milenial dan pascamilenial yang merupakan penghuni digital (*digitally native*). Peran serta generasi milenial amat diperlukan dan harus mendapat tempat dalam gereja:

    a. Model kepemimpinan dan pelayanan. Gereja-gereja perlu melakukan kajian dalam rangka mencari dan menerjemahkan model kepemimpinan serta pelayanan, termasuk ruang perjumpaan, yang kontekstual dengan kebutuhan generasi milenial dan pascamilenial sebagai subjek di dalam kepemimpinan dan pelayanan gereja.

    b. Literasi digital. Konteks generasi milenial dan pascamilenial yang dinamis dan dekat dengan pekembangan teknologi informasi membuat gereja perlu mengembangkan literasi digital (kemampuan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, mengolah konten digital dan mengomunikasikannya secara baik) yang sesuai dengan konteks dari generasi milenial dan pascamilenial.

    c. Spiritualitas dan peran di era digital. Kedekatan generasi milenial dan pascamilenial dengan pengembangan teologi membuat perkembangan spiritualitas mereka pun berkembang di dalam serat-serat komunikasi digital. Di sini dibutuhkan pencarian model spiritualitas di era digital yang menjadi *setting* dari pergumulan generasi

milenial dan pascamilenial, termasuk tempat mereka di tengah pelayanan gereja dalam rangka mengoptimalkan pembangunan jemaat.

H. Program Khusus: Diskursus Teologi untuk Revisi PBIK

111. Sejak awal gerakan oikoumene di Indonesia memberi perhatian pada adanya Pengakuan Iman Bersama Gereja-Gereja di Indonesia (PBIK), dalam rangka membentuk suatu keesaan gereja-gereja dengan Liturgi yang sama, Pengakuan Iman yang sama, dan dasar Tata Gereja yang sama. Konsep dokumen-dokumennya dirumuskan, termasuk dokumen Pemahaman Iman Bersama, tetapi Sidang Raya VI DGI pada tahun 1967 di Makassar belum dapat menerimanya.

112. Pada Sidang Raya X DGI tahun 1984 di Ambon, ditetapkan Lima Dokumen Keesaan Gereja yang salah satunya memuat Pemahaman Bersama Iman Kristen (PBIK), terdiri dari tujuh Pokok Iman dengan 28 butir ajaran. PBIK direvisi pada Sidang Raya XIII PGI pada tahun 2000 di Palangkaraya, di mana tujuh Pokok Iman tetap dipertahankan namun ada penambahan dan pengurangan butir-butir ajarannya menjadi 30 butir seluruhnya.

113. Menjelang sidang Raya XVII PGI tahun 2019 di Sumba, Tim Revisi DKG dibentuk untuk melakukan revisi atas semua dokumen. Terkait revisi terhadap PBIK, dipertimbangkan bahwa sekadar merumuskan kembali PBIK bisa dilakukan,

namun disadari dokumen ini sebaiknya lahir dari pergumulan teologi gereja-gereja. Sebab itu, salah satu agenda bagi PGI pada periode 2019–2024 adalah mengembangkan diskursus teologi di kalangan gereja-gereja untuk membahas isu-isu aktual dan menerbitkan hasil-hasilnya untuk kalangan yang lebih luas dalam gereja-gereja.

VI. Penutup

114. Dokumen Pokok-Pokok Panggilan dan Tugas Bersama Gereja-gereja di Indonesia (PPTB PGI) 2019–2024 adalah kesepakatan dasar untuk menjadi acuan gereja-gereja dalam menyusun program kerjanya antara tahun 2019–2024. Menjadi acuan bermakna bahwa sebagai anggota PGI, gereja-gereja memberi perhatian baik pada "Pokok-pokok Panggilan Bersama" maupun pada "Pokok-pokok Tugas Bersama" dalam dokumen ini, untuk dijadikan acuan program kerja sesuai kebutuhan dan kemungkinan konteksnya.
115. Dokumen PPTB ini merupakan salah satu keputusan Sidang Raya XVII PGI tahun 2019, di Waingapu, yang mengikat semua gereja-gereja anggota PGI.

DOKUMEN III

Pemahaman Bersama Iman Kristen Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia

Dasar Pemikiran

Berkat kuasa Roh Kudus yang telah melahirkan DGI menjelang hari Pentakosta tanggal 25 Mei 1950 di Jakarta, yang pada Sidang Raya X DGI/PGI di Ambon tahun 1984, menjadi PGI maka kami Gereja-Gereja anggota PGI telah bersepakat dan bertekad untuk mewujudkan tugas dan panggilan kami sebagai gereja-gereja Tuhan di Indonesia, dalam suasana dan semangat gereja persekutuan, dan bukan secara sendiri-sendiri atau terpisah-pisah.

Kami telah memasuki sejarah bersama dan berada di atas jalan bersama sebagai Gereja Yang Esa di Indonesia, yang sedang tumbuh menuju kesempurnaan sebagai Gereja Tuhan Yang Esa di segala tempat dan di sepanjang zaman.

Kami mengikrarkan Pengakuan Iman Rasuli dan Pengakuan Iman Nicea Konstantinopel yang telah lahir dari pergumulan

iman pada zaman gereja purba, sebagai kesaksian yang benar dan penuh berdasarkan Alkitab mengenai iman Kristen dan sebagai lambang keesaan Gereja Tuhan di segala tempat dan di sepanjang zaman.

Kami mengakui Pengakuan Iman yang telah lahir dalam rangka sejarah gerakan pembaruan gereja (Reformasi) sebagai bagian dari warisan gereja yang memperkaya iman kami.

Kami memahami bahwa pelbagai Pengakuan Iman sebagai hasil pergumulan gereja-gereja anggota PGI di masa lampau, kini dan di masa mendatang, dalam rangka menyatakan imannya, adalah bagian dari kesaksian kami bersama yang didasarkan pada Alkitab.

Demi pelaksanaan tugas panggilan bersama, dengan melihat Indonesia dengan segala kemajemukannya sebagai satu wilayah kesaksian dan pelayanan kami bersama, maka pada Sidang Raya XIV di Wisma Kinasih, Caringin, Bogor, 29 November–5 Desember 2004, kami sepakat untuk meningkatkan dan mengembangkan Pemahaman Bersama Iman Kristen di Indonesia yang ditetapkan oleh Sidang Raya X DGI/PGI tahun 1984 di Ambon. Pengembangan dan peningkatan ini dimaksudkan untuk lebih mencerminkan lagi pergumulan-pergumulan kami dalam menghayati iman Kristen di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia.

Pemahaman Bersama Iman Kristen ini dimaksudkan sebagai langkah pendahuluan bagi Pengakuan Iman Bersama dan sebagai landasan dan sumber motivasi teologi bagi kami bersama untuk melanjutkan perjalanan kami sebagai gereja. Pokok-pokok Pemahaman Bersama Iman Kristen di Indonesia sebagai berikut.

Bab I
Tuhan Allah

Kami percaya bahwa:

1. Sesungguhnya ”Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa” (Ul. 6:4). Tidak ada Allah selain Dia (Kel. 20:3; Ul. 5:7). Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya, dan yang tetap memeliharanya hingga kesudahan alam (Kej. 1:2; Mzm. 24:1–2; 89:12; 104:1 dst.; Kol. 1:16).

   Allah menyatakan diri dalam karya penciptaan-Nya dan dalam sejarah umat manusia (Mzm. 19:2–3; Rm. 1:19–20) dan secara khusus dan sempurna dalam Yesus Kristus Anak-Nya yang Tunggal (Yoh. 1:18). Oleh pimpinan Roh Kudus kami mengenal dan menyembah Dia sebagai Bapa dalam Yesus Kristus, sebab semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah (Rm. 8:14–15).

2. Allah berbicara kepada manusia berulang kali dan dalam pelbagai cara dengan perantaraan nabi-nabi dan pada zaman akhir ini dengan perantaraan Yesus Kristus, Anak-Nya yang Tunggal (Ibr. 1:1–2). Dalam Yesus Kristus Allah menyatakan diri sebagai Allah yang mengampuni dan menyelamatkan manusia dari penghukuman karena dosa, yaitu dengan jalan mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya, Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan

kepada-Nya nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku: "Yesus Kristus adalah Tuhan' bagi kemuliaan Allah, Bapa" (Flp. 2:7–11).

3. Allah hadir dan bekerja di dalam dunia dan dalam gereja melalui Roh Kudus yang memerdekakan manusia dari hukum dosa dan hukum maut (Rm. 8:2; 2Kor. 3:17). Roh Kudus itu menghidupkan, membarui, membangun, mempersatukan, menguatkan, menertibkan, dan meneguhkan serta memberi kuasa pada gereja untuk menjadi saksi, menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, dan memimpin orang-orang percaya kepada seluruh kebenaran Allah (Yeh. 37; Kis. 1:8; Ef. 3:16–17; 4:3–4; Rm. 8:1; 1Kor. 12:7, 12; 14:26, 33; 2Tim. 1:7; Yoh. 16:8–11, 13).

   Karena itu, kami mengaku dan memuliakan serta menyaksikan Allah yang Maha Esa dan kekal, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus (Yes. 43:10; 44:6; Mat. 28:19; 2Kor. 13:13; Flp. 4:20; Ibr. 13:8; Why. 4:8).

Bab II
Penciptaan dan Pemeliharaan

Kami percaya bahwa:

4. Alam semesta, langit, dan bumi serta segenap isinya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, adalah milik

dan ciptaan Allah (Kej. 1–2; Mzm. 24:1–2; 89:12; Yes. 44:24; Yer. 27:5; Kol. 1:16). Segenap ciptaan itu sungguh amat baik (Kej. 1–31), namun semua yang telah diciptakan Allah itu tidak boleh diperilah dan disembah (Kel. 20:3–5; Rm. 1:18–25).

5. Seluruh ciptaan itu ditempatkan Allah dalam keselarasan yang saling menghidupkan, sejalan dengan kasih karunia pemeliharaan-Nya atas ciptaan-Nya (Kej. 1:20–30; 2:15; 19; Mzm. 104:10–18; Yes. 45:7–8).

   Allah tidak menginginkan ciptaan-Nya kacau dan saling menghancurkan (Kej. 21–22; 9:8–17), kendatipun dosa telah membawa segenap makhluk kepada kesia-siaan dan membuatnya turut mengerang dan mengeluh menantikan saat penyelamatan (Rm. 8:20–22). Allah telah memberikan mandat khusus kepada manusia untuk turut dalam memelihara dan penguasaan seluruh ciptaan-Nya (Kej. 1:26–28; 2:15). Manusia harus bertanggung jawab dalam memelihara dan mengusahakan kelestarian alam ciptaan Allah itu. Perusakan terhadap ciptaan Allah, terhadap alam dan lingkungan sekitar, pada dasarnya adalah perlawanan terhadap Allah yang telah menjadikan segala sesuatu dan yang senantiasa memeliharanya dalam kasih dan kesetiaan.

6. Dari permulaan hingga akhir, Tuhan Allah memerintah, memelihara dan menuntun segenap ciptaan-Nya dengan kasih setia dan adil (Mzm. 145:9; 146:6). Dan, dengan terus-menerus menentang segala kuasa yang hendak merusak ciptaan-Nya, Ia menuntun seluruh ciptaan-Nya menuju ke-

sempurnaan di dalam langit baru dan bumi baru (Yes. 1:10; 51:9–11; 2Ptr. 3:13; Why. 21:1–5), yang di dalamnya segala ciptaan yang ada di atas dan di bawah bumi bertekuk lutut dan mengaku: ”Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa” (Flp. 2:10).

Bab III
Manusia

Kami percaya bahwa:

7. Manusia diciptakan Allah menurut gambar/citra-Nya (Kej. 1:26–27). Manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan dengan martabat yang sama (Kej. 1:27), dan dikaruniai tugas mandat untuk beranak cucu dan memenuhi bumi serta untuk menguasai, mengusahakan, dan memelihara seluruh ciptaan Allah (Kej. 1:26–28; 2:15). Untuk dapat melaksanakan tugas dan mandat itu, Allah memperlengkapi manusia dengan akal budi dan hikmat serta memahkotainya dengan kemuliaan, hormat, dan kuasa (Mzm. 8:6–7). Manusia diciptakan dalam kesatuan tubuh, jiwa dan roh, sehingga Ia dipanggil untuk memelihara kehidupan secara utuh jasmani dan rohani dalam rangka pemenuhan tanggung jawabnya kepada Allah (Kej. 2:7; 1Kor. 3:16; 6:17–20; 1Tes. 5:23; Yak. 2:26). Manusia diciptakan dalam kebebasan, dan dalam kebebasannya itu ia bertanggung jawab kepada Allah (Kej. 2:16–17). Ia juga diciptakan sebagai makhluk yang hidup dalam persekutuan dan wajib mengatur kehidupan bersamanya dalam

keluarga dan masyarakat, yang dapat membawa kebaikan bagi semua orang (Kej. 2:18). Dengan demikian, manusia mempunyai martabat kemanusiaan, yaitu hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi yang tidak boleh diambil oleh siapa pun dan oleh kuasa apa pun.

8. Manusia telah menyalahgunakan kebebasannya dengan menolak untuk menerima kedudukannya sebagai ciptaan dan ingin menjadi seperti dengan Allah (Kej. 3:5–6, 22). Ia terbujuk oleh iblis dan memberontak melawan Allah (Kej. 3:1–7; 11:1–9). Dengan demikian, ia terasing dari Allah, dan serentak dengan itu, ia terasing dari sesamanya, dan dari alam lingkungan hidupnya serta hidup bersusah payah dan menderita (Kej. 3:17–19; 24). Ia dikuasai oleh iblis, dan menjadi hamba dosa (Rm. 6:17–20) dan sebagai upahnya ia menerima maut dan kebinasaan (Rm. 6:23). Ia tidak dapat melepaskan dirinya dari perbudakan dosa dan kebinasaan karena perbuatannya sendiri. ”Tidak ada yang benar, seorang pun tidak” (Rm. 3:10). Sebagai akibatnya, manusia tidak mampu melaksanakan tugas dan mandatnya seperti yang dikehendaki Allah. Sebaliknya, ia memutarbalikkan segala sesuatu dan berusaha menempatkan dirinya pada kedudukan sebagai Allah (Kej. 11:1–9). Segala kecenderungan hati manusia ”membuahkan kejahatan semata-mata” (Kej. 6:5). Hidup manusia menjadi tidak berpengharapan. Manusia adalah debu dan akan kembali kepada debu (Kej. 3:19b; Pkh. 3:19–21). Kejatuhan manusia ke dalam dosa ini telah menyeret seluruh ciptaan ke dalam kebinasaan, dan kehidupan di atas bumi menjadi rusak.

9. Allah tetap mengasihi manusia yang Ia ciptakan menurut gambar-Nya. Ia tidak menghendaki kebinasaan manusia, melainkan keselamatannya (Yoh. 3:16; bnd. Kej. 6:8). Karena itu, Allah senantiasa memelihara manusia dari sejak semula, juga ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa dan memberontak terhadap-Nya (Kej. 3:21; 4:15; 6:8, 13 dst.; Mat. 20:1–16). Kasih Allah yang agung menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan kebinasaan, dan pemulihannya ke dalam hubungan yang benar dengan Allah menjadi nyata dengan sempurna dalam Yesus Kristus (Yoh. 3:16; Rm. 3:22–26; 5:15, 17, 21).

Bab IV
Penyelamatan

Kami percaya bahwa:

10. Allah tetap mengasihi manusia walaupun manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan bumi menjadi rusak serta penuh kekerasan. Untuk dunia yang demikian, Allah mengaruniakan Anak-Nya yang Tunggal, Yesus Kristus, dan di dalam Dia Allah menyediakan keselamatan bagi orang yang percaya (Yoh. 3:16; Kis. 16:31). Hanya pada-Nya manusia akan beroleh keselamatan yang kekal (Kis. 4:12; Yoh. 14:6), yang dicari-cari oleh umat manusia di sepanjang zaman dan dengan pelbagai cara. Keselamatan itu telah mencapai manusia karena Yesus Kristus ”yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan-Nya dengan Allah itu sebagai milik yang harus

dipertahankan, melainkan mengosongkan diri-Nya sendiri, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib" (Flp. 2:6–8), dan "Allah telah membangkitkan-Nya dari antara orang mati sebagai buah sulung bagi segenap orang percaya" (Kor. 15:20–23).

11. Dalam Kristus yang mati karena pelanggaran manusia, dan yang dibangkitkan demi pembenaran manusia (Rm. 4:25), Allah mewujudkan rencana penyelamatan-Nya atas manusia. Dalam Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya (1Kor. 5:18–19; Kol. 1:20). Dalam Kristus, manusia memperoleh pengampunan dari Allah dan diselamatkan dari kebinasaan. Orang-orang yang percaya dan dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus dibaptiskan dalam kematian-Nya dan dibangkitkan bersama Dia ke dalam kehidupan yang baru (Rm. 6:4; Kol. 3:9–10). Sebagai manusia baru, orang percaya tidak berdukacita dalam menghadapi maut, seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan (1Tes. 4:13). Karena, manusia baru yang mati dalam Kristus akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus (1Kor. 15:22).

12. Di dalam Kristus, Allah mewujudkan rencana penyelamatan (Ef. 1:9–10) yang akan digenapkan-Nya pada kedatangan Yesus kembali (1Kor. 15:22–25; Ibr. 9:28). Dalam menyongsong penggenapan rencana penyelamatan Allah, menuju kegenapan janji Allah akan langit baru dan bumi baru di dalam Kerajaan-Nya (Why. 21:5), orang-orang percaya sebagai manusia baru dipanggil untuk melakukan perbuatan-

perbuatan baik sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang dianugerahkan Kristus (2Ptr. 3:14; Kol. 1:17; 3:15–17) dengan memberitakan keselamatan yang disediakan Allah kepada segala ciptaan (Mrk. 16:15), mencakup seluruh segi kehidupan manusia di atas muka bumi ini (Luk. 4:18–19). Dalam hubungan dengan itu, orang-orang percaya dipanggil untuk bekerja sama dengan semua orang yang berkemauan baik dari segala golongan dan lapisan masyarakat dalam segala hal yang membawa kebaikan bagi semua orang, dengan sikap rendah hati dan selalu menguji segala roh (1Tes. 5:13–15; 1Yoh. 4:1).

13. Dalam penantian penggenapan rencana penyelamatan Allah itu, Allah menetapkan pemerintah sebagai hamba-Nya yang diperlengkapi dengan wewenang untuk memuji perbuatan baik dan menghukum perbuatan yang jahat (Rm. 13:1–7; 1Ptr. 2:13–14). Karena itu gereja, yaitu persekutuan orang-orang yang telah dibarui di dalam Kristus, dipanggil untuk mendoakan dan membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah demi kebaikan semua orang (1Tim. 2:1–2; bnd. Yer. 29:7). Namun, pemerintah dapat pula menyalahgunakan kuasa yang ada padanya (Why. 13). Sebab itu, gereja dipanggil untuk senantiasa melaksanakan tugas kenabiannya dengan mendoakan dan membantu pemerintah agar tidak menyalahgunakan kuasa yang diberikan Allah kepadanya (Mzm. 58:2–3; Yes. 1:16–17; Mi. 6:8). Apabila pemerintah melampaui batas kekuasaannya dengan menuntut sesuatu yang hanya dapat diberikan kepada Allah (Mat. 22:21; Mrk. 12:17; Luk. 20:25), maka orang-orang percaya

”harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia” (Kis. 5:29).

3. Dalam penantian penggenapan rencana penyelamatan Allah itu, orang-orang percaya terpanggil untuk mendoakan dan ikut berusaha agar segala bentuk kekuasaan lainnya, seperti kuasa keagamaan, kebangsaan, ideologi, politik, sosial, ekonomi, militer, adat dan kebudayaan, ilmu dan teknologi, dan sebagainya yang ikut memengaruhi perikehidupan masyarakat, dikembangkan dan digunakan untuk kebaikan semua orang dan dipertanggungjawabkan kepada Allah, sumber segala kuasa, dan kepada semua orang yang perikehidupannya dipengaruhi oleh penggunaan kuasa-kuasa itu.

Bab V
Kerajaan Allah Dan Hidup Baru

Kami percaya bahwa:

14. Karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus terhadap dunia dan isinya bersifat menyeluruh. Hal itu dinyatakan dengan kehadiran Kerajaan Allah (Mrk. 1:15) yang akan mendapatkan pemenuhan dalam ”langit baru dan bumi baru” (2Ptr. 3:13; Why. 21:1). Kerajaan Allah adalah kuasa dan pemerintahan Allah yang menyelamatkan, yang tampak dan berwujud di dalam lingkungan dan suasana hidup yang di dalamnya terdapat kasih, kebenaran, keadilan, damai sejah-

tera, kesukacitaan, pemulihan dan pembaruan hidup (Mzm. 145:11–13; Mat. 9:35; Luk. 4:21; 4:43; Rm. 14:7; 1Kor. 4:20).

15. Kerajaan Allah sudah datang dan menjadi nyata dalam kehidupan dunia dan umat manusia dengan kedatangan Yesus Kristus, Raja dan Juruselamat dunia (Mrk. 1:15). Walaupun demikian, penyataan Allah secara penuh baru akan terjadi ketika "dalam nama Yesus bertekuk lutut, segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah, Bapa" (Flp. 2:10–11). Karena itu, gereja dan orang-orang percaya mendoakan dan menyongsong penggenapan Kerajaan Allah itu dengan secara tekun bekerja menegakkan tanda-tanda Kerajaan Allah di dalam kehidupan sehari-hari (Mat. 6:10, 33; 25:1–46).

16. Dalam rangka penggenapan Kerajaan Allah itu, gereja sebagai persekutuan orang percaya dan setiap warganya dipanggil untuk menjalankan suatu kehidupan baru sesuai dengan tuntutan Kerajaan Allah (Mrk. 1:15; Ef. 4:11; 2Ptr. 1:10–11). Hidup yang berpadanan dengan tuntutan Kerajaan Allah adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Allah yang kudus, yang membuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, keadilan dan kebenaran ([Ef. 5:3 dst.]; Gal. 5:21). Sebagai warga Kerajaan Allah, orang-orang percaya tahan uji di dalam menghadapi segala tantangan, penganiayaan dan penderitaan, karena pengharapan di dalam Yesus Kristus akan penggenapan Kerajaan Allah (Kis. 14:22; 2Tes. 1:3–5; 1Ptr. 3:13–15). Gereja dan orang-orang percaya juga terpanggil

untuk bersaksi dan memberitakan kedatangan Kerajaan Allah dengan tekun menjalankan pelayanan dalam kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera terhadap semua orang.

Bab VI
Gereja

Kami percaya bahwa:

17. Roh Kudus menghimpun umat-Nya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa ke dalam suatu persekutuan, yaitu gereja yang di dalamnya Kristus adalah Tuhan dan Kepala (Ef. 4:3–16; Why. 7:9). Roh Kudus juga telah memberi kuasa kepada gereja dan mengutusnya ke dalam dunia untuk menjadi saksi, memberitakan Injil Kerajaan Allah, kepada segala ciptaan di semua tempat dan di sepanjang zaman (Kis. 1:8; Mrk. 16:15; Mat. 28:19–20). Dengan demikian, gereja tidak hidup untuk dirinya sendiri. Sama seperti Kristus telah meninggalkan kemuliaan-Nya di surga, mengosongkan diri dan menjadi manusia (Yoh. 1:14; Flp. 2:6–8), dan tergerak hati-Nya oleh belas kasihan kepada semua orang yang sakit, lelah dan terlantar seperti domba tanpa gembala, demikian pula gereja dipanggil untuk selalu menyangkal diri dan mengorbankan kepentingannya sendiri agar semua orang yang menderita karena pelbagai penyakit dan kelemahan yang merindukan kelepasan dapat mengalami pembebasan dan penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus (Mat. 9:35–38; Luk. 4:18–19).

Dengan demikian, gereja dan warganya akan dapat menghayati dengan sungguh-sungguh makna dari baptisan dan perjamuan kudus yang senantiasa dilayankan bersama-sama dengan pemberitaan Firman Allah di tengah-tengah ibadah gereja sebagai tanda keberadaan dan kekudusannya.

18. Gereja ada di tengah-tengah dunia ini sebagai arak-arakan umat Allah (Kej. 12:3; Mzm. 84:8; Yes. 2:2–3; Ibr. 12:1; Kis. 1:8; 2Kor. 2:14) yang terus bergerak menuju kepenuhan hidup di dalam Kerajaan Allah (Flp. 3:12–14). Ia dituntut untuk selalu terbuka kepada dunia ini agar dunia terbuka pada undangan Allah untuk turut serta di dalam arak-arakan orang percaya menuju pemenuhan janji Allah akan Kerajaan-Nya di dalam Yesus Kristus (1Ptr. 2:9–10; 3:15–16). Dengan senantiasa menguji setiap roh, apakah roh itu berasal dari Roh Allah (1Yoh. 4:1). Gereja dipanggil untuk membina hubungan dan kerja sama dengan pemerintah dan semua pihak di dalam masyarakat untuk mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera bagi semua orang dalam rangka mewujudkan dan mendirikan tanda-tanda Kerajaan Allah menuju kesempurnaannya di dalam Yesus Kristus.

19. Gereja ditempatkan oleh Tuhan sendiri untuk melaksanakan tugas panggilannya dalam konteks sosial politik, ekonomi, dan budaya tertentu. Demikian halnya gereja-gereja di Indonesia dipanggil dan ditempatkan oleh Tuhan sendiri untuk melaksanakan tugas panggilannya di tengah Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945, yang diyakini sebagai anugerah dari Tuhan. Kehadiran gereja-gereja di Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tanda pengutusan Tuhan sendiri agar gereja-gereja secara aktif mengambil bagian dalam mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan di Indonesia. Di samping itu, gereja terpanggil secara aktif dan kreatif mengambil bagian dalam usaha mencegah segala hal yang merongrong dan merendahkan harkat dan martabat manusia Indonesia serta segala hal yang merusak lingkungan alam Indonesia. Tugas panggilan itu dilaksanakan melalui berbagai upaya pencegahan sekaligus upaya pembelaan dan penegakan hukum/keadilan bagi seluruh rakyat dan tanah tumpah darah Indonesia.

20. Gereja mengakui bahwa negara adalah alat dalam tangan Tuhan yang bertujuan untuk menyejahterakan manusia dan memelihara ciptaan Allah. Karena itu, gereja dan negara harus bahu-membahu dalam mengusahakan penegakan keadilan serta mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat dan keutuhan ciptaan. Akan tetapi, sebagai lembaga keagamaan yang otonom, gereja mengemban fungsi dan otoritas yang bebas dari pengaruh negara, dan sebaliknya gereja tidak berhak untuk mengatur kehidupan negara, karena negara mempunyai fungsi tersendiri dalam menjalankan panggilannya di dunia (Rm. 13:16–17; 1Ptr. 2:13–14). Dengan demikian, gereja dan negara harus membina hubungan yang koordinatif dan bukan hubungan subordinatif di mana yang satu menguasai yang lain. Gereja dan negara masing-masing

mempunyai tugas panggilan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk kebaikan seluruh manusia, bahkan seluruh ciptaan. Gereja mempunyai kewajiban untuk menaati hukum negara, sebaliknya negara berkewajiban mengayomi dan melindungi seluruh rakyatnya, termasuk gereja agar leluasa dalam menjalankan fungsi dan panggilannya masing-masing (1Ptr. 2:16).

21. Dalam hidup dan pelaksanaan tugas panggilannya, gereja yang terdiri dari orang-orang berdosa yang telah dibenarkan oleh anugerah Allah berdasarkan iman kepada Yesus Kristus (Rm. 3:28) selalu memerlukan pertobatan dan pembaruan yang terus-menerus. Untuk itu, ia senantiasa memerlukan kehadiran, pernyataan, bimbingan, pemeliharaan, dan teguran Roh Kudus yang terus-menerus membarui, membangun, dan mempersatukannya serta yang memberinya kuasa untuk menjadi saksi.

22. Allah menjadikan gereja itu sebagai suatu persekutuan yang mengaku satu tubuh, satu Roh dalam ikatan damai sejahtera, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua (Ef. 4:4–6). Dengan demikian, Gereja itu Esa. Keesaan gereja bukanlah keesaaan menurut dunia, melainkan keesaan seperti keesaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus (Yoh. 17:21–22). Oleh karena itu, keesaan itu tidak didasarkan pada kekuasaan duniawi, melainkan pada persekutuan dan kasih. Sebagai persekutuan kasih, gereja adalah keluarga dan kawan sekerja Allah (Ef. 2:19; 1Kor. 3:9a) yang dituntut untuk hidup di dalam kasih, sehati sepikir,

dalam satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri tetapi selalu berbuat untuk kepentingan orang lain, dan anggota yang satu mendukung anggota yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri (Flp. 2:1–4). Kristus menghendaki keesaan seperti itu (Ef. 4:3) yang merupakan kesaksian kepada dunia agar dunia percaya bahwa sesungguhnya Yesus Kristus telah diutus oleh Allah (Yoh. 17:12–23) dan bahwa gereja telah beroleh mandat dari Yesus Kristus untuk memberitakan pendamaian dan penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus bagi dunia ini.

23. Persekutuan ini dikuduskan dalam kebenaran (Yoh. 17:17–19). Dengan demikian, gereja itu kudus. Pengudusan itu dilakukan oleh Kristus yang telah menguduskan diri-Nya bagi gereja (Yoh. 17:19) dan menguduskan gereja itu sebagai umat kepunyaan-Nya (Tit. 2:14; 1Ptr. 2:9). Persekutuan yang dikuduskan itu diutus-Nya ke dalam dunia. Dengan demikian, gereja itu ada di dunia tetapi bukan dari dunia (Yoh. 17:14–18).

24. Persekutuan ini mencakup semua orang percaya dari segala tempat dan sepanjang zaman, dan mencakup segala suku, bangsa, kaum dan bahasa, dan dari pelbagai lapisan sosial yang dipersekutukan ke dalam tubuh Kristus yaitu gereja. Dengan demikian, Gereja itu Am (Katolik). Sebagai persekutuan yang Am, gereja tidak mengenal perbedaan-perbedaan ataupun pembatasan-pembatasan menurut kaidah-kaidah dunia ini (Gal. 3:28; 1Kor. 11:7–12; Why. 7:9). Persekutuan baru ini mencakup bangsa, suku, kaum dan

bahasa, orang tua, pemuda/remaja, anak-anak, laki-laki dan perempuan, penguasa dan rakyat jelata, yang kaya dan yang miskin, yang cacat dan yang sehat, yang bodoh dan yang pandai, semuanya diberi tempat oleh Allah dalam persekutuan baru itu, semuanya dipanggil dan dilengkapi untuk menjadi saksi Injil Kerajaan Allah dalam Yesus Kristus di tengah-tengah dunia.

25. Persekutuan ini bertekun dalam dan dibangun di atas pengajaran para rasul tentang Injil Yesus Kristus (Kis. 2:42; Ef. 2:20). Dengan demikian, Gereja itu Rasuli. Persekutuan yang rasuli itu terpanggil untuk memelihara ajaran para rasul (2Tes. 3:6; 1Tim. 1:3) dan, dengan memperhatikan tanda-tanda zaman, meneruskannya kepada semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman (Flp. 1:6; Kol. 1:25).

26. Karena itu, gereja dan orang-orang percaya, di segala tempat dan di sepanjang zaman, terpanggil untuk mewujudkan keesaan, kekudusan, keimanan dan kerasulannya, baik dalam kehadiran gereja secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam pengamalan tugas panggilannya sehari-hari. Dengan demikian, semua bentuk kehidupan gereja itu, menjadi saksi Yesus Kristus ke ujung bumi, adalah ungkapan dari Gereja yang Esa, Kudus, Am, dan Rasuli.

Bab VII
Alkitab

Kami percaya bahwa:

27. Alkitab yang terdiri dari Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru merupakan kesaksian yang menyeluruh mengenai Allah yang menyatakan diri, kehendak dan karya penciptaan, pemeliharaan dan penyelamatan-Nya kepada manusia, dan juga mengenai jawaban manusia terhadap-Nya. Kesaksian yang menyeluruh ini berpusat pada Yesus Kristus ”Firman yang menjadi manusia” (Yoh. 1:14). Dengan demikian, pemahaman mengenai isi Alkitab termasuk pemahaman atas bagian-bagiannya harus selalu dilihat sebagai satu kesatuan.

28. Kesaksian itu telah terjadi dengan kuasa dan bimbingan Allah sendiri melalui Roh Kudus yang menyertai dan mengilhami para penulis Alkitab (2Ptr. 1:21; 2Tim. 3:16). Kesaksian itu telah menggunakan bentuk-bentuk dan unsur-unsur kemanusiaan dan kebudayaan pada lingkup sejarah tertentu sehingga menampakkan adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu. Namun, kebenaran kesaksian Alkitab melampaui batas-batas ruang dan waktu. Karena itu, Alkitab adalah Firman.

29. Sebagai Firman Allah, Alkitab mempunyai kewibawaan tertinggi, menjadi ”pelita pada kaki dan terang pada jalan” orang-orang percaya (Mzm. 119:105) serta menjadi dasar dan

pedoman bagi perbuatan dan kehidupan orang beriman (2Tim. 3:16–17). Karena itu, orang-orang percaya baik pribadi maupun bersama-sama harus membacanya, merenungkannya siang-malam (Mzm. 1), berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memahami, menghayati, dan melaksanakannya dengan benar dalam iman dan ketaatan kepada Allah dalam Kristus. Jadi, Alkitab bukanlah azimat atau kitab ramalan. Sebagaimana Roh Kudus telah menyertai dan membimbing para penulis Alkitab, serta memimpin manusia untuk percaya kepada Yesus Kristus, pemahaman yang benar mengenai isi Alkitab serta penghayatan dan pelaksanaannya di dalam kehidupan sehari-hari juga hanya akan terjadi atas bimbingan Roh Kudus (1Kor. 12:3; Yoh. 16:15; 2Ptr. 1:20–21).

DOKUMEN IV

Komitmen Keesaan Gereja-Gereja Anggota PGI

Pengantar

1. Salah satu ciri keesaan gereja ialah bahwa gereja-gereja dari berbagai bentuk dan ajaran tradisi denominasi yang berbeda dapat saling mengakui dan saling menerima sebagai ungkapan dari Gereja yang Esa, Kudus, Am, dan Rasuli. Gereja yang satu mengakui dan menerima gereja yang lain sebagai sama-sama gereja Tuhan yang seutuhnya, dalam perbedaan-perbedaannya.
2. Dokumen ini, pada dasarnya, tidak lain daripada pelembagaan praktik-praktik kehidupan persekutuan antargereja yang telah berlangsung sejak DGI dirikan pada tahun 1950, dan sekaligus berfungsi sebagai daya konstruktif dan daya fasilitatif bagi semua usaha untuk memanifestasikan keesaan dan kebersamaan gereja secara operasional.

3. Dokumen ini pada hakikatnya bermaksud untuk meningkatkan secara serius hubungan kreatif antara gereja-gereja anggota PGI. Jati diri masing-masing gereja tetap diakui sepenuhnya, tetapi ditempatkan dalam relasi kebersamaan dengan jati diri gereja-gereja lainnya. Perbedaan diterima dan dihormati, tetapi tidak ditonjolkan dalam kedudukan yang kontradiktif, melainkan ditempatkan dalam kedudukan keragaman yang saling memperkaya. Dengan diterimanya dokumen ini, menjadi jelas langkah-langkah yang harus diambil di setiap gereja dalam menopang dan meningkatkan cita-cita perwujudan Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia, termasuk pula langkah-langkah apa yang masih perlu ditingkatkan, dan hal-hal apa yang seharusnya perlu dihindari yang dapat menghambat proses mengesa itu.

4. Tiga hal yang masih sering diperdebatkan dalam saling menerima dan mengakui sebagai gereja, yakni pembaptisan ulang anggota gereja sesama anggota PGI, pembentukan jemaat di suatu wilayah yang diklaim sebagai wilayah khusus suatu gereja anggota PGI, dan penolakan pertukaran pelayan ibadah yang diatur antargereja anggota PGI setempat. Mengenai baptisan ditegaskan bahwa sekalipun berbeda cara pembaptisan, warga yang telah dibaptis jangan dibaptis lagi. Mengenai pembentukan jemaat di suatu wilayah, perlu ada percakapan di antara pimpinan gereja-gereja terkait untuk mencapai saling pengertian dan kesepakatan, tanpa memaksakan kehendak salah satu pihak. Mengenai penolakan pelayan karena alasan tidak seasas, perlu dikembalikan kepada komitmen bersama bahwa asas/dasar gereja-gereja

kita sama, yakni Yesus Kristus (2Kor 3:11), dan baptisan yang sama, yakni dalam nama Allah Tritunggal Bapa, Anak, dan Roh Kudus (Mat. 28:19).

5. Dokumen ini erat sekali berkaitan dengan penyelenggaraan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan gereja, dan diusahakan meliputi semua aspek keesaan gereja dan penyelenggaraan panggilan gereja serta saling menopang antargereja. Susunan dokumen ini terdiri atas tiga bab:

   Bab I. Prinsip-prinsip Keesaan Gereja di Indonesia

   Bab II. Komitmen Saling Mengakui dan Menerima sebagai Gereja

   Bab III. Komitmen Saling Menopang di Bidang Teologi, Daya, dan Dana.

Bab I
Prinsip-Prinsip Keesaan Gereja di Indonesia

Pasal 1
Gereja Ciptaan Allah

Gereja adalah ciptaan Allah. Roh Kudus memanggil orang dari berbagai latar belakang untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan masuk dalam persekutuan umat yang menjadi saksi karya Allah Tritunggal di dalam dunia.

Pasal 2
Keesaan Gereja Karunia dan Kehendak Allah

Keesaan gereja adalah karunia dan kehendak Allah: karunia Allah dalam hakikat kesatuannya sebagai satu Tubuh Kristus, dan kehendak Allah dalam panggilan kerasulan bersama memberitakan Injil dan menampakkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui pelayanan di dalam dunia. Keesaan gereja menjadi prasyarat bagi panggilan kerasulan gereja (Yoh. 17:21).

Pasal 3
Gereja Bertumbuh dalam Kepelbagaian

Dalam kenyataan sejarahnya, gereja-gereja di Indonesia bertumbuh dalam kepelbagaian denominasi dan kelembagaan. Namun di balik kepelbagaiannya, gereja-gereja adalah Esa, karena

merupakan satu tubuh Kristus, dibaptis dalam satu Roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu pengharapan, satu Allah (1Kor. 12:13; Ef. 4:4–6).

Pasal 4
Keesaan dalam Kepelbagaian

Keesaan gereja-gereja adalah keesaan dalam kepelbagaian. Berbagai perbedaan antara gereja-gereja tidak untuk dipertentangkan atau menjadi pemisah, tetapi merupakan kekayaan tradisi gereja yang saling melengkapi dalam mengungkapkan kesempurnaan gereja Tuhan di dalam dunia. Adanya gereja-gereja yang dilembagakan secara teritorial dan yang mengikuti kelompok etnisnya atau denominasinya sama-sama diakui dan diterima. Dalam menghadapi perbedaan, gereja-gereja perlu membangun komunikasi di antara gereja-gereja, demi mewujudkan kebebasan yang saling membangun dan saling menopang.

Pasal 5
PGI Mewujudkan Keesaan dengan DKG

Gereja-gereja anggota PGI berusaha mewujudkan keesaan gereja dalam kepelbagaiannya di Indonesia dengan menerima dan memberlakukan Dokumen Keesaan Gereja, yakni Pokok-Pokok Panggilan dan Tugas Bersama, Pemahaman Bersama Iman Kristen, Komitmen Keesaan Gereja, serta Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga PGI.

Pasal 6
PGI Mewujudkan Prinsip-Prinsip Saling Mengakui dan Menerima sebagai Gereja

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, gereja-gereja anggota PGI menerima dan berkomitmen mewujudkan prinsip-prinsip saling mengakui dan menerima sebagai gereja, serta saling menopang di bidang daya dan dana.

Pasal 7
Mewujudkan Keesaan Gereja dengan Alkitab dan Kidung Keesaan

1. Sebagai bagian dari wujud keesaannya, gereja-gereja anggota PGI memakai Alkitab, baik cetak maupun digital, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia (LAI), sebagai pegangan resmi dalam ibadah, pemberitaan Firman Tuhan dan pengajaran iman.
2. Gereja-gereja anggota PGI juga memakai Kidung Keesaan (terbitan Yamuger) sebagai salah satu sumber nyanyian gerejawi bersama, di samping khazanah nyanyian gerejawi yang dikembangkan oleh gereja masing-masing, termasuk nyanyian gerejawi yang berbahasa daerah.

Bab II
Komitmen Saling Mengakui dan Menerima sebagai Gereja

Pasal 8
Komitmen Saling Mengakui dan Menerima sebagai Gereja

Gereja-gereja anggota PGI dalam berbagai perbedaan dan kesamaannya saling mengakui dan menerima sebagai gereja. Hal itu dinyatakan dalam aspek-aspek kelembagaan dan pelayanan gereja sebagai berikut.

Pasal 9
Keanggotaan Gereja dan Perpindahan/Penerimaan Keanggotaan

Gereja-gereja anggota PGI saling mengakui dan menerima keanggotaan warga gereja dalam hal terjadi perpindahan dari suatu gereja ke gereja lain, dengan dukungan surat keterangan (atestasi) dari gereja asal.

Pasal 10
Pelayan/Pejabat Gerejawi

1. Gereja-gereja anggota PGI saling mengakui dan menerima pengadaan, pengangkatan, dan peneguhan/pelantikan pejabat gerejawi yang dilakukan oleh setiap gereja anggota PGI

menurut petunjuk Alkitab, dan sesuai dengan peraturan gereja tersebut.

2. Pengadaan, pengangkatan, dan peneguhan/pelantikan pejabat gerejawi itu adalah untuk melayani dan menuntun jemaat dalam persekutuan, peribadahan, kesaksian, pembinaan, dan pelayanan di tengah dunia. Kristus memberikan jabatan gerejawi (Ef. 4:11–16) untuk memperlengkapi warga gereja bagi pekerjaan pelayanan. Pemberian jabatan itu ditandai dengan penumpangan tangan oleh pejabat gereja dalam kebaktian jemaat (Kis. 6:1–6; 13:2–3).

3. Dalam saling mengakui dan menerima maka gereja-gereja anggota PGI mengadakan pertukaran pelayan/pejabat gerejawi, baik untuk saat-saat tertentu maupun jangka waktu yang lama, sesuai kesepakatan antara gereja-gereja terkait.

Pasal 11
Pelayanan Diakonia

1. Gereja-gereja anggota PGI saling mengakui dan menerima pelayanan diakonia yang diadakan oleh gereja-gereja, baik diakonia belas kasih (karitatif), diakonia pemberdayaan (transformatif) maupun diakonia pendampingan (reformatif). Yang dimaksud dengan pelayanan diakonia adalah pelayanan dan keterlibatan gereja dalam panggilan dan tugasnya untuk memperhatikan, membantu, memerdekakan, dan melepaskan setiap orang yang tidak dapat memenuhi

kebutuhan dasar hidup mereka dan keluarga mereka masing-masing pada masa kini dan masa depan dengan selayaknya. Pelayanan diakonia ini meneladani Yesus sebagai Pelayan yang memberi nyawa-Nya sebagai tebusan bagi banyak orang (Mrk. 10:45, bnd. Luk. 4:18–19).

2. Gereja-gereja anggota PGI berkomitmen membangun kerja sama pelayanan yang saling mengisi dan menopang serta melibatkan diri secara bersama-sama dalam pelayanan diakonia gereja. Pelayanan tersebut dilaksanakan dalam semangat yang kuat menanggung yang lemah, yang kaya mencukupkan yang miskin, sehingga terciptalah keseimbangan dan pemerataan pelayanan (bnd. 2Kor. 8:9; Gal. 2:9–10) demi kesaksian bersama sebagai gereja.

Pasal 12
Pemberitaan Firman

1. Gereja-gereja anggota PGI saling mengakui dan menerima pelayanan pemberitaan Firman Allah berdasarkan Alkitab, yang dilakukan dengan teratur dan tertib oleh sesama gereja anggota PGI.
2. Dalam hubungan itu, gereja-gereja anggota PGI mengadakan kegiatan pertukaran pelayan firman, kebaktian bersama dan memajukan kegiatan untuk melakukan pemahaman Alkitab secara bersama dan teratur, serta menerbitkan dan membagikan bahan-bahannya.

Pasal 13
Pemberitaan Injil

1. Gereja-gereja anggota PGI saling mengakui dan menerima pemberitaan Injil yang diselenggarakan oleh setiap gereja anggota PGI menurut peraturan gereja tersebut dengan memperhatikan Pokok-Pokok Panggilan Bersama Pemberitaan Injil, sesuai PPTB (lih. PPTB IIIB 32–41).
2. Pemberitaan Injil adalah menyampaikan berita kesukaan mengenai pertobatan dan pembaruan yang tersedia bagi manusia (Mrk. 1:15; Mat. 28:19–20; Kis. 1:8) serta kebebasan, keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan yang dikehendaki Tuhan untuk dunia (Luk. 4:18–21); sebagai berita kesukaan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia (Rm. 1:16).
3. Gereja-gereja anggota PGI sepakat untuk lebih meningkatkan tanggung jawab dan kepekaan di dalam melaksanakan panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil dengan memperhatikan konteks masyarakat.

Pasal 14
Baptisan Kudus

1. Gereja-gereja anggota PGI saling mengakui dan menerima pelayanan baptisan kudus yang diselenggarakan oleh gereja anggota PGI kepada seseorang, sesuai dengan cara pelayanan

yang sah dalam gereja itu. Baptisan adalah penerimaan seseorang ke dalam persekutuan dengan Kristus dan gereja-Nya.

2. Sekalipun berbeda dalam cara pelayanan baptisan, gereja-gereja mengakui dan tidak perlu membaptis ulang orang yang sudah dibaptis. Baptisan dewasa dan baptisan anak sama diakui dan diterima; demikian juga baptisan percik atau baptisan selam.

Pasal 15
Perjamuan Kudus

Gereja-gereja anggota PGI saling mengakui dan menerima pelayanan Perjamuan Kudus yang diselenggarakan oleh setiap gereja anggota PGI menurut pemahaman dan peraturan gereja tersebut. Perjamuan Kudus adalah perayaan iman mengenang sengsara dan kematian Yesus Kristus di kayu salib serta kebangkitan dan pengharapan akan kedatangan-Nya kembali. Saling mengakui dan menerima dalam Perjamuan Kudus bermakna melayani warga gereja lain dalam Perjamuan Kudus dan juga bersedia merayakan bersama Perjamuan Kudus secara oikoumenis.

Pasal 16
Pelayanan Penggembalaan

1. Gereja-gereja anggota PGI saling mengakui dan menerima pelaksanaan pelayanan penggembalaan dalam kehidupan gereja-gereja.

2. Penggembalaan adalah pelayanan gereja untuk memelihara, menuntun, membimbing, memberi pengertian, mengarahkan, dan menyadarkan warga bagi keutuhan hidupnya, agar ia hidup di dalam kasih pengampunan dan keselamatan Allah dalam Kristus. Tindakan penggembalaan ini mengikuti pelayanan Yesus Kristus sebagai Gembala Agung (lih. Yoh. 10; 1Ptr. 2:18–25; 5:1–4).

Pasal 17
Disiplin Gerejawi

1. Gereja-gereja anggota PGI saling mengakui dan menerima tindakan disiplin gerejawi sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab (Mat. 18:15–18; Gal. 6:1–2; bnd. Flp. 2:1–4) dan dilaksanakan sesuai peraturan gereja masing-masing.
2. Tindakan disiplin gerejawi adalah salah satu bentuk proses pelayanan penggembalaan khusus kepada anggota atau pejabat gereja yang perbuatan atau ajarannya nyata-nyata menyimpang dari Firman Tuhan. Hal itu dilaksanakan berdasarkan kasih dengan tujuan mengembalikan dia ke jalan yang benar (Mat. 18:15–16; Luk. 17:3; 1Tes. 5:14; 2Tes. 3:15; 1Tim. 5:1; 2Tim. 4:2; Tit. 1:13).

Pasal 18
Pengajaran Pokok-Pokok Iman Kristen

1. Gereja-gereja anggota PGI saling mengakui dan menerima penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pokok-pokok iman Kristen (=katekisasi), kepada mereka yang akan dibaptis dewasa atau akan disidi, serta pembinaan kepada warga dan pejabat gereja.
2. Pendidikan dan pengajaran pokok-pokok iman Kristen adalah kegiatan yang ditugaskan oleh Tuhan kepada jemaat-Nya sebagai kegiatan yang berlangsung terus-menerus (Mat. 28:19–20; Ef. 4:11–16).
3. Gereja-gereja anggota PGI saling mendukung dan mengembangkan bersama segala upaya untuk menata dan meningkatkan mutu pengajaran pokok-pokok iman Kristen.

Pasal 19
Pemberkatan Pernikahan Gerejawi

1. Gereja-gereja anggota PGI saling mengakui dan menerima setiap pelayanan pemberkatan pernikahan gerejawi menurut peraturan gereja anggota PGI. Saling mengakui dan menerima pemberkatan nikah berarti bersedia bekerja sama untuk pemberkatan nikah pasangan yang berasal dari gereja yang berbeda.

2. Pernikahan adalah suatu pranata hubungan antara dua orang manusia, laki-laki dan perempuan, yang dihisabkan ke dalam karya penciptaan Allah dan termasuk ke dalam tata alam semesta yang diciptakan dan dipelihara Allah (Kej. 1:27–28; 2:15, 24–25). Karena itu, terhadap pasangan yang menikah, kasih dan pemeliharaan Allah harus dinyatakan dan dikukuhkan melalui pemberkatan pernikahan yang dilakukan oleh pejabat gereja dalam ibadah jemaat. Pemberkatan itu mengingatkan suami istri mengenai hubungan antara Kristus dengan jemaat-Nya. Mereka bergantung dari anugerah Allah dan masing-masing dituntut untuk hidup saling setia dan saling melayani di dalam kekudusan, kasih, dan damai sejahtera (Ef. 5:22–23; 1Ptr. 3:1–7).

Pasal 20
Penguburan/Pengabuan

1. Gereja-gereja anggota PGI saling mengakui dan menerima pelayanan upacara penguburan atau pengabuan menurut pemahaman dan peraturan gereja anggota PGI.
2. Pelayanan upacara penguburan atau pengabuan bermakna memberitakan kebangkitan Kristus, bahwa ia telah mengalahkan maut, dan untuk memberikan penghiburan (1Tes. 4:18) dan harapan bagi keluarga yang ditinggalkan.
3. Pelayanan penguburan atau pengabuan seorang warga gereja lain, yang karena keadaan pada waktu dan tempat tertentu

tidak dapat dilakukan oleh gereja asalnya, dapat dilaksanakan oleh gereja anggota PGI lainnya.

Bab III
Komitmen Saling Menopang di Bidang Teologi, Daya dan Dana

Pasal 21
Pengertian

1. Yang dimaksud dengan Komitmen Saling Menopang di Bidang Teologi, Daya, dan Dana di antara gereja-gereja anggota PGI adalah suatu upaya bersama untuk terus-menerus mengembangkan semua kemampuan (potensi) dan pemberian Tuhan secara bebas dan bertanggung jawab bagi panggilan gereja. Melalui proses kebersamaan tersebut, gereja menuju kemandirian (keberdayaan), yaitu ”kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus” (Ef. 4:13).
2. Saling menopang berarti kesediaan berbagi dengan sesama sebagai tanda kesatuan dalam Tubuh Kristus (Ef. 4:13). Kesatuan dalam tubuh Kristus ini dinyatakan dalam kerja sama dan saling menopang antargereja, baik dengan gereja-gereja di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 22
Tiga Bidang Kemandirian

1. Untuk melaksanakan panggilannya sesuai dengan hakikat dan tujuan hidupnya, gereja memerlukan visi dan motivasi teologis, tenaga manusia dan dana serta berbagai sarana lain.
2. Karena itu, kemandirian gereja harus terwujud di tiga bidang sekaligus, yaitu teologi, daya, dan dana.
3. Tiga bidang tersebut merupakan mata rantai yang saling berkaitan.
4. Kemandirian daya dalam arti kedewasaan kemanusiaannya merupakan mata rantai yang paling sentral dan strategis, sehingga harus diberi perhatian besar.

Pasal 23
Ciri-Ciri Kemandirian

1. Secara umum kemandirian dipahami sebagai sikap yang bersumber pada pengenalan dan kesadaran akan hakikat dan tujuan hidup Kristen.
2. Kemandirian didasari pada rasa percaya diri yang kuat karena kemurahan Allah.
3. Kemandirian dinyatakan dalam perilaku yang ditandai dengan tekad dan kemauan untuk menjawab persoalan dan tantangan hidup tanpa menggantungkan diri pada orang lain

dengan jalan mengelola sebaik-baiknya potensi dan kesempatan yang tersedia.

Pasal 24
Saling Menopang

Saling menopang didasarkan pada pemahaman dan pengakuan bahwa dalam diri Yesus Kristus, Allah mempersekutukan dan mencurahkan karunia yang berbeda-beda untuk membangun tubuh-Nya dan menjalankan misi-Nya di dalam dan bagi dunia.

Pasal 25
Menuju Kedewasaan

1. Dalam hidup dan bekerja sesuai dengan hakikat serta tujuan tersebut, gereja dipanggil untuk senantiasa menerima pertumbuhan, membangun, dan membarui diri dalam kasih menuju ke ”kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus” (Ef. 4:12–16).
2. Menyatakan kesediaan saling menopang sebagai salah satu wujud kedewasaannya.

Pasal 26
Di Semua Ranah Persekutuan

Saling menopang harus terjadi pada diri perorangan dan di semua ranah persekutuan gereja: di keluarga, di jemaat setempat, di persekutuan sinode, dan jejaring oikoumenis. Karena itu, suatu gereja tidak dapat benar-benar saling menopang di luar ikatan persekutuannya dengan gereja-gereja lain, seperti diungkapkan dalam Ef. 4:16: "Dari pada-Nyalah seluruh tubuh, — yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan anggota".

Pasal 27
Kemandirian Bangsa

Berdasarkan panggilan gereja untuk melayani sesama, kemandirian gereja harus mampu memberikan sumbangan positif bagi perwujudan kemandirian bangsa, terutama dalam kaitannya dengan tiga hal:

1. Sifat majemuk masyarakat Indonesia, menuntut adanya dialog dan kerja sama, yang tulus di antara para pemeluk semua agama dan kepercayaan yang ada.
2. Perkembangan yang cepat dari masyarakat Indonesia menuju masyarakat baru (*New Society* 5.0) yang menuntut kesiapan semua pihak untuk menghadapi baik dampak positif maupun negatif dari perkembangan itu.

3. Peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia dalam rangka pembangunan masyarakat yang berkeadaban.

Pasal 28
Penutup

Seluruh upaya saling menopang di bidang teologi, daya, dan dana dilaksanakan dalam konteks keesaan gereja-gereja di Indonesia.

DOKUMEN V

Tata Dasar Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia

Pembukaan

Bahwa sesungguhnya orang-orang percaya di semua tempat dan dari segala abad dan dari segala zaman mengaku adanya Gereja yang Esa, Kudus, Am, dan Rasuli, yang dibangun di atas satu dasar, yaitu Yesus Kristus, dan dipersekutukan dalam satu baptisan (Ef. 4:5) dengan nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus (Mat. 28:19).

Bahwa sesungguhnya keesaan gereja merupakan anugerah dan kehendak Allah. Anugerah Allah karena gereja dipersekutukan Roh Kudus sebagai satu tubuh Kristus (Ef. 4:3–6), dan kehendak Allah karena gereja-gereja dipanggil mewujudkan keesaannya supaya dunia percaya bahwa Allah Bapa telah mengutus Anak-Nya, Tuhan Yesus Kristus, menjadi Juruselamat dunia (Yoh. 17:21).

Bahwa didorong oleh kesadaran akan panggilan mewujudkan keesaan itu maka 29 gereja-gereja di Indonesia, yang lahir secara terpisah-pisah dan berkembang sendiri-sendiri, membentuk Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI) dalam sidang yang berlangsung pada tanggal 21–28 Mei 1950 di Jakarta, dengan tujuan "Pembentukan Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia".

Bahwa dengan bimbingan dan kuasa Roh Kudus yang membarui, membangun, dan mempersatukan gereja-gereja, dan didorong pula oleh keinginan melanjutkan dan meningkatkan kebersamaan dalam keesaan yang telah dicapai selama ini melalui wadah DGI maka 54 gereja anggota DGI yang terhimpun dalam Sidang Raya X di Ambon, 21–31 Oktober 1984, telah sepakat utuk meningkatkan kelembagaan DGI menjadi suatu lembaga persekutuan gerejawi dengan nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, disingkat PGI, dengan tujuan mewujudkan Gereja Kristen Yang Esa di lndonesia.

Bahwa kelembagaan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia terus dikembangkan untuk mendukung upaya mencapai tujuan dan fungsinya bagi gereja-gereja anggotanya. Dalam rangka itu, Sidang Raya PGI XVII 8–13 November 2019 di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, menetapkan revisi Tata Dasar PGI sebagai berikut.

BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama

Di Indonesia ada persekutuan gerejawi dengan nama PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA, disingkat PGI.

Pasal 2
Waktu dan Tempat Kedudukan

1. PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA, yang ditetapkan pada Sidang Raya DGI pada tanggal 21–31 Oktober 1984 di Ambon, merupakan kelanjutan serta peningkatan Dewan Gereja-gereja di Indonesia yang telah didirikan pada tanggal 25 Mei 1950, untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.
2. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia berkedudukan di Jakarta.

BAB II
PENGAKUAN DAN TUJUAN

Pasal 3
Pengakuan

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juruselamat Dunia serta Kepala Gereja, sumber kebenaran dan hidup, yang menghimpun dan menumbuhkan gereja sesuai dengan Firman Allah dalam Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru (1Kor. 3:11): ”Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus” (bnd. Mat. 16:16–18, Ef. 4:15 dan Ul. 7:6).

Pasal 4
Hakikat dan Tujuan PGI

1. PGI adalah lembaga keesaan gerejawi gereja-gereja di Indonesia, yang befungsi memfasilitasi gereja-gereja melakukan bersama panggilan persekutuan, kesaksian Injil dan pelayanan sosial-ekologis.
2. Tujuan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia adalah mewujudkan Gereja Kristen yang Esa di Indonesia.

BAB III
ASAS BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA

Pasal 5
Asas

Dalam terang pengakuan yang tercantum dalam pasal 3, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia berasaskan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB IV
USAHA-USAHA

Pasal 6
Bentuk dan Isi Usaha

1. Untuk mencapai tujuan tersebut pada Pasal 4 di atas, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mengadakan usaha pelayanan dan kesaksian serentak dengan usaha memberi bentuk pada keesaan di lingkungan umat Kristen di Indonesia.
    a. Mendukung gereja-gereja dan jemaat-jemaat untuk meningkatkan kesadaran dan penghayatan warga jemaat untuk lebih menampakkan persekutuan dalam kesatuan Roh (Ef. 4:3) dengan kebaktian dan perjamuan kudus

bersama, menuju penghayatan dan pengamalan pemahaman bersama Iman Kristen di Indonesia.

b. Meningkatkan kebersamaan dan pelayanan dan kesaksian (Kis. 2:42).

c. Meningkatkan rasa persaudaraan dan sikap tolong menolong (Gal. 6:2).

d. Meningkatkan dan mengembangkan kesadaran dan memampukan gereja-gereja untuk mandiri (Ef. 4:13).

e. Usaha-usaha tersebut di atas dijabarkan lebih lanjut dengan mengacu pada strategi dan program lima tahun PGI, berdasarkan visi dan misi yang merupakan penjabaran dari dokumen-dokuman Keesaan Gereja yang ditetapkan dalam setiap Sidang Raya, untuk dilaksanakan bersama-sama dengan melihat seluruh Indonesia dan dunia sebagai wilayah pelayanan dan kesaksian bersama.

2. Bersama-sama dengan gereja-gereja anggota memperjuangkan pengakuan dan penghargaan atas harkat dan martabat manusia dan perlindungan hukum demi tegaknya hak-hak asasi manusia secara adil dan beradab.

Pasal 7
Pelaksanaan Usaha

1. Usaha-usaha Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia tersebut pada Pasal 6 di atas dilaksanakan oleh gereja-gereja anggota PGI dan alat-alat kelengkapan PGI.

2. Usaha yang dilaksanakan oleh gereja-gereja anggota PGI dan alat-alat kelengkapan PGI merupakan satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh, yang saling memperkuat dan mendukung dalam rangka pelaksanaan dokumen-dokumen keesaaan Gereja.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 8
Penerimaan Anggota

1. Yang dapat diterima menjadi anggota PGI ialah gereja-gereja yang berkedudukan di Indonesia.
2. Syarat-syarat penerimaan adalah sebagai berikut.
   a. Mempunyai Tata Gereja sendiri, memberitakan Firman Allah dan melayani sakramen sesuai dengan kesaksian Alkitab.
   b. Mempunyai anggota dewasa yang sudah dibaptis/sidi sekurang-kurangnya 10.000 (sepuluh ribu) orang.
   c. Menunjukkan kerja sama yang baik dengan gereja-gereja tetangganya, terutama gereja anggota PGI, dengan rekomendasi dari sekurang-kurangnya 5 (lima) gereja anggota PGI dan PGIW/SAG setempat.

d. Menyatakan persetujuannya secara tertulis terhadap Dokumen Keesaan Gereja serta kesediaannya untuk melaksanakan semua hak dan kewajibannya sebagai gereja anggota dengan bersungguh-sungguh.

e. Menyatakan kesediaan mencantumkan ”anggota PGI” di belakang nama gereja yang bersangkutan.

Pasal 9
Kewajiban dan Hak Gereja Anggota

1. Gereja anggota bertanggung jawab mengenai keputusan-keputusan yang telah ditetapkan bersama, dan berkewajiban untuk melaksanakannya termasuk dalam melaksanakan dokumen-dokumen keesaan gereja.

2. Gereja anggota menempatkan pelaksanaan tugas panggilannya dalam rangka pelaksanaan visi, misi, strategi, dan program kerja lima tahun PGI sebagai penjabaran dari dokumen-dokumen Keesaan Gereja.

3. Gereja anggota menerima Pemahaman Bersama Iman Kristen di Indonesia dan melaksanakan Komitmen Keesaan Gereja.

4. Gereja anggota memberikan sumbangan yang sepadan dengan anugerah yang diterimanya untuk membiayai pelaksanaan keputusan bersama.

5. Gereja anggota terbuka untuk menerima pelayanan dari alat-alat kelengkapan PGI dan dari gereja anggota PGI lainnya dalam terang kebersamaan dan perwujudan persekutuan,

termasuk fungsi mediasi dalam hal-hal yang berhubungan dengan terganggunya persekutuan dan keesaan Gereja.

6. Gereja anggota wajib memelopori dan/atau mendukung gerakan keesaan lokal/regional melalui wadah-wadah keesaan seperti PGIW/SAG, PGIS atau PGID, yang melibatkan gereja-gereja setempat, baik anggota, maupun yang bukan/belum anggota PGI.

Pasal 10
Berakhirnya Keanggotaan

Berakhirnya keanggotaan dalam Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, baik atas permintaan gereja anggota yang bersangkutan maupun sebab lainnya, ditetapkan oleh Sidang Raya PGI.

Pasal 11
Anggota Gabungan

1. PGI menerima rumpun denominasi gereja sebagai anggota gabungan (*associate member*), yaitu keanggotaan dengan hak-hak terbatas.
2. Syarat-syarat penerimaan anggota gabungan (*associate member*) ditetapkan oleh Sidang MPL-PGI.
3. Penerimaan anggota gabungan (*associate member*) dilakukan oleh Sidang MPL-PGI dan disahkan dalam Sidang Raya PGI.
4. Anggota gabungan (*associate member*) berhak menghadiri Sidang MPL-PGI dan Sidang Raya PGI sebagai peninjau.

BAB VI
ALAT-ALAT KELENGKAPAN

Pasal 12
Alat-Alat Kelengkapan

Alat kelengkapan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia terdiri dari:

a. Sidang Raya
b. Majelis Pekerja Lengkap
c. Majelis Pekerja Harian
d. Badan Pengawas Perbendaharaan
e. Majelis Pertimbangan
f. PGI Wilayah/SAG
g. Badan-badan lain yang ditentukan oleh Sidang Raya.

Pasal 13
Sidang Raya

1. Sidang Raya adalah lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan terakhir. Sidang Raya juga merupakan pesta iman.
2. Sidang Raya terdiri dari para utusan semua gereja anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Sidang Raya terdiri dari 2 (dua) bagian:

a. Persidangan ialah forum untuk mengambil keputusan mengenai kebijakan-kebijakan pokok PGI.

b. Pesta iman ialah pertemuan bagi para peserta Sidang Raya untuk memperdalam penghayatan iman serta wawasan peserta sidang.

3. Sidang Raya diadakan sekali dalam lima tahun di tempat yang ditentukan oleh Sidang Raya/Majelis Pekerja Lengkap atas undangan Majelis Pekerja Harian.

4. Sidang Raya diawali oleh Pertemuan Raya Pemuda Gereja (PRPG) dan Pertemuan Raya Perempuan Gereja (PRPrG) yang merupakan forum pengambilan keputusan untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Sidang Raya.

5. Dalam hal luar biasa, Sidang Raya Istimewa Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dapat diadakan dengan ketentuan:

   a. Bila dianggap perlu oleh Majelis Pekerja Lengkap, atau

   b. Atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) jumlah gereja anggota dengan menyebut masalah-masalah yang hendak dibicarakan.

6. Tugas Sidang Raya adalah:

   a. Membahas dan memperdalam hidup gerejawi dalam persekutuan, kebaktian, kesaksian dan pelayanan, dengan bersama-sama menelaah Firman Allah.

   b. Membahas keadaan dan tanggung jawab bersama gereja-gereja tentang situasi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

c. Membahas dan menetapkan Dokumen Keesaan Gereja.

d. Menilai dan menerima pertanggungjawaban MPH-PGI.

e. Membahas dan menerima hasil-hasil PRPG dan PRPrG.

f. Memilih dan atau menetapkan anggota-anggota dari:
   (1). Majelis Pekerja Lengkap PGI;
   (2). Majelis Pekerja Harian PGI;
   (3). Badan Pengawas Perbendaharaan PGI;
   (4). Majelis Pertimbangan PGI.

Pasal 14
Majelis Pekerja Lengkap

1. Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, disingkat MPL-PGI, terdiri dari:

   1). Anggota penuh:
      a. Seorang wakil dari setiap gereja anggota;
      b. Semua anggota MPH-PGI;
      c. Seorang wakil dari setiap PGI Wilayah/SAG;
      d. Seorang wakil dari unsur Pemuda (maksimum 35 tahun) dan seorang wakil dari unsur Perempuan atas rekomendasi dari PRPG dan PRPrG.

   2). Anggota Mitra:
   Yakni para wakil dari unsur Perempuan, Pemuda (maksimum 35 tahun) dan Warga Gereja yang bukan pendeta.

   3). Gereja yang mengalami konflik diserahkan kepada MPH untuk menentukan apakah akan diundang ke

Sidang MPL atau Sidang Raya sebagai utusan atau sebagai peninjau.

2. MPL-PGI bersidang sekali setahun di tempat yang ditentukan oleh Majelis Pekerja Lengkap atas undangan Majelis Pekerja Harian.

3. Dalam hal luar biasa, Sidang Istimewa MPL-PGI dapat diadakan dengan ketentuan:
   a. Bila dianggap perlu oleh Majelis Pekerja Harian, atau
   b. Atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) jumlah anggota MPL-PGI (bukan anggota Majelis Pekerja Harian), dengan menyebut masalah-masalah yang hendak dibicarakan.

4. MPL-PGI bertugas untuk:
   a. Mengawasi pelaksanaan keputusan Sidang Raya PGI.
   b. Menetapkan program kerja tahunan PGI yang merupakan penjabaran lebih rinci dari dokumen-dokumen keesaan gereja yang telah ditetapkan oleh Sidang Raya.
   c. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan PGI.
   d. Menampung dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul antara 2 (dua) Sidang Raya.
   e. Menerima dan menilai laporan tahunan termasuk laporan keuangan/perbendaharaan yang disampaikan oleh Majelis Pekerja Harian.

Pasal 15
Majelis Pekerja Harian

1. Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia disingkat MPH-PGI, terdiri dari:
   a. Seorang Ketua Umum;
   b. Empat orang Ketua;
   c. Seorang Sekretaris Umum;
   d. Seorang Wakil Sekretaris Umum;
   e. Seorang Bendahara;
   f. Seorang Wakil bendahara;
   g. Empat orang anggota, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota MPH-PGI berjumlah 13 (tiga belas) orang.
2. Tata cara pemilihan dan syarat-syarat keanggotaan MPH-PGI ditetapkan oleh Sidang Raya atas usul MPL-PGI.
3. MPH-PGI bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) bulan.
4. MPH-PGI bertugas untuk:
   a. Melaksanakan keputusan Sidang Raya dan Sidang MPL-PGI.
   b. Menyusun dan Mengajukan Rencana Strategis Program Kerja Lima Tahun (Prokelita) berbasis Dokumen Keesaan Gereja (DKG) untuk masa kerjanya.

c. Menampung dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul antara 2 (dua) Sidang MPL-PGI dan mempertanggungjawabkannya kepada MPL-PGI.

d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sidang MPL-PGI dan Sidang Raya.

5. Dalam keadaan mendesak, MPH-PGI dapat mengambil kebijakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bergereja, berbangsa, dan bernegara dan mempertanggungjawabkannya kepada Sidang MPL terdekat.

Pasal 16
Badan Pengawas

1. Badan Pengawas Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, disingkat BP-PGI dipilih dari kalangan warga gereja anggota PGI yang oleh Sidang Raya dianggap mampu untuk melaksanakan tugas pengawasan atas pengelolaan keuangan (*finance audit*), pelaksanaan program (*management audit*) dan urusan hukum (*legal audit*) PGI.

2. BP-PGI dipilih dan ditetapkan oleh Sidang Raya, terdiri dari 3 (tiga) orang:

    a. Seorang Ketua;

    b. Seorang Sekretaris;

    c. Seorang Anggota.

3. Keanggotaan BPP-PGI tidak boleh dirangkap oleh anggota MPL-PGI, MP-PGI dan oleh anggota Badan-badan lain yang dibentuk oleh Sidang Raya PGI dan oleh MPL-PGI.

4. BP-PGI bertugas untuk:
   a. Mengadakan pengawasan atas pengelolaan segenap perbendaharaan/harta milik PGI dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja PGI.
   b. Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan (*finance audit*) tahunan PGI. Dalam pemeriksaan tersebut, BP wajib menggunakan jasa akuntan publik terakreditasi dengan persetujuan MPH-PGI.
   c. Melakukan manajemen audit, yaitu penilaian metode dan kebijakan manajemen PGI dalam administrasi dan penggunaan sumber daya, perencanaan dan capaian program, serta peningkatan karyawan dan organisasi.
   d. Melakukan audit hukum (*legal audit*), yaitu pemeriksaan dan/atau penilaian permasalahan-permasalahan hukum mengenai atau yang berkaitan dengan PGI.
   e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sidang MPL dan Sidang Raya.

Pasal 17
Majelis Pertimbangan

1. Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, disingkat MP-PGI, terdiri dari warga gereja dari gereja anggota PGI yang oleh Sidang Raya dianggap mampu mem-

beri pertimbangan/sumbangan pikiran kepada MPH-PGI serta alat-alat kelengkapan PGI.

2. MP-PGI dipilih dan ditetapkan oleh Sidang Raya, terdiri dari:
   a. Seorang Ketua;
   b. Seorang Wakil Ketua;
   c. Seorang Sekretaris;
   d. Dua orang anggota, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota MP-PGI berjumlah 5 (lima) orang.
3. MP-PGI memberikan pertimbangan/sumbangan pikiran kepada MPH-PGI serta alat-alat kelengkapan PGI, diminta atau tidak diminta.
4. MP-PGI bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 18
Persekutuan Gereja-Gereja di Wilayah/SAG

Status dan Fungsi

1. Status PGI Wilayah/SAG dan Tata Kerja:
   a. PGI Wilayah/SAG adalah alat kelengkapan PGI sebagai wujud persekutuan gerejawi yang dibentuk dan didukung oleh gereja-gereja anggota dan bukan/belum anggota PGI yang berada di wilayah tersebut, dan disahkan oleh MPL-PGI dalam rangka perwujudan keesaan gereja di Indonesia.

b. Tata kerja PGI Wilayah/SAG adalah implementasi Tata Dasar PGI dengan tetap memperhatikan kondisi dan situasi wilayah yang bersangkutan dan tidak boleh bertentangan dengan Tata Dasar PGI.

2. Satuan Wilayah

a. Dalam rangka peningkatan penghayatan persekutuan dan pelaksanaan tugas panggilan gereja maka di setiap provinsi atau satuan wilayah tertentu dibentuk Persekutuan Gereja Wilayah/SAG se-Wilayah dengan nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah, disingkat PGI Wilayah atau Sinode Am Gereja (SAG)

b. Pengurus PGI Wilayah/SAG dipilih oleh gereja-gereja anggotanya, dan ditetapkan oleh MPH-PGI dengan Surat Keputusan.

c. Dalam rangka pengembangan dan pemantapan Gerakan Oikoumene di suatu wilayah, di lingkungan PGI Wilayah/ SAG dapat dibentuk PGIS, PGID, dan selanjutnya diatur dalam Tata Kerja PGIW/SAG setempat. Sebagaimana PGIW/SAG, PGIS dan PGID dibentuk dan diselenggarakan oleh gereja-gereja setempat sesuai kebutuhan.

3. Fungsi PGI Wilayah/SAG adalah untuk:

a. Membicarakan, menggumuli dan mewujudkan kehadiran bersama gereja-gereja di wilayah sebagai Gereja Kristen Yang Esa di Wilayah, disingkat GKY Wilayah.

b. Menggalang kebersamaan gereja-gereja di wilayah melalui kegiatan-kegiatan bersama dan membantu gereja-gereja untuk memikirkan/mengusahakan kebutuhan-kebutuhannya.

c. Melaksanakan keputusan-keputusan Sidang Raya/MPL-PGI dengan menjabarkan ke dalam bentuk-bentuk kegiatan bersama, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan wilayah yang bersangkutan.

d. Membina dan mengembangkan Persekutuan Oikoumenis Umat Kristen, disingkat POUK, sehingga POUK dapat mengembangkan peranannya sebagaimana ditetapkan dalam ketetapan SR dan MPL.

e. Mengantisipasi dampak dari otonomi daerah.

f. Membangun jejaring dengan mitra kerja di wilayah terutama dengan warga gereja, membuat peta politik di wilayah agar gereja-gereja makin mampu berfungsi di bidang politik dan hukum.

g. Memberi rekomendasi bagi calon-calon gereja anggota PGI di wilayahnya

4. Wakil PGI Wilayah hadir dalam Sidang Raya sebagai peserta tanpa hak suara.

Pasal 19
Badan-Badan Lain

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas khusus PGI, Sidang Raya dan atau MPL-PGI membentuk badan-badan lainnya.

2. Susunan organisasi, tata kerja, dan pengurus badan yang dibentuk oleh Sidang Raya PGI ditetapkan oleh Sidang Raya.

3. Susunan organisasi, tata kerja, dan pengurus badan yang dibentuk oleh MPL-PGI ditetapkan oleh MPL-PGI atas usul MPH-PGI.

BAB VII
SIDANG-SIDANG

Pasal 20
Ketentuan Sidang, Hak Bicara, dan Hak Suara

1. Sidang-sidang di lingkungan PGI terdiri dari:
   a. Sidang Raya;
   b. Sidang Majelis Pekerja Lengkap;
   c. Sidang Majelis Pekerja Harian;
   d. Sidang Badan Pengawas Perbendaharaan;
   e. Sidang Majelis Pertimbangan;
   f. Sidang PGI Wilayah/SAG;
   g. Sidang Badan-badan lainnya.

2. Sidang-sidang PGI dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota. Jika jumlah itu tidak tercapai, Ketua dan Sekretaris memanggil sidang secara tertulis untuk kedua kalinya dan sidang ini

dianggap sah bila dihadiri oleh 2/5 (dua perlima) dari jumlah anggota. Jika jumlah itu tidak tercapai, Ketua dan Sekretaris sekali lagi, dengan cara yang sama, memanggil sidang untuk ketiga kalinya dan rapat dianggap sah.

3. Pada Sidang Raya PGI setiap gereja anggota mempunyai hak bicara dan hak suara yang sama.
4. Pada Sidang MPL-PGI:
    a. Alat kelengkapan PGI seperti PGI Wilayah/SAG, Departemen, Biro PGI mempunyai hak bicara.
    b. Anggota Mitra MPL mempunyai hak bicara.
5. Pada sidang-sidang MPH, BPP, MP, dan badan-badan lainnya setiap anggota mempunyai hak bicara dan hak suara yang sama.
6. Pada sidang MPH-PGI,
    a. Anggota BPP dan MP mempunyai hak bicara dan tidak mempunyai hak suara
    b. BPP dan MP dapat memberikan informasi dan pertimbangan atas permintaan sidang MPH.
7. Dalam semua persidangan PGI, keputusan diusahakan dengan jalan musyawarah namun bila perlu dilakukan dengan pemungutan suara.

BAB VIII
KUASA PERWAKILAN

Pasal 21
Kuasa Perwakilan

1. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia diwakili oleh Ketua Umum bersama Sekretaris Umum di dalam dan di luar pengadilan, dengan ketentuan bahwa:
   a. Untuk mengikat PGI pada pihak lain atau pihak lain dengan PGI dan untuk menjual atau dengan jalan lain melepaskan hak atas barang-barang yang tidak bergerak, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari MPL-PGI.
   b. Untuk membeli atau dengan jalan lain mendapatkan hak atas barang-barang yang tidak bergerak, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Sidang MPH-PGI dan melaporkan/mempertanggungjawabkannya kemudian kepada Sidang MPL-PGI.
2. Jika Ketua Umum dan atau Sekretaris Umum berhalangan, mereka dapat diwakili masing-masing oleh seorang Ketua, Wakil Sekretaris Umum, atau seorang pejabat PGI yang ditunjuk oleh MPH-PGI.

BAB IX
PERBENDAHARAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22
Perbendaharaan

1. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mengelola perbendaharaannya sendiri.
2. Perbendaharaan PGI, yang meliputi keuangan dan harta milik, diperoleh dari:
   a. Iuran gereja-gereja anggota.
   b. Sumbangan-sumbangan dalam segala bentuk yang tidak mengikat.
   c. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah, sesuai dengan nilai kristiani.
3. Tahun Buku PGI berlangsung dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 23
Pengawasan

1. Pengelolaan perbendaharaan didasarkan pada:
   a. Sistem Pendapatan dan Belanja yang berimbang, dinamis, dan realistis.

b. Peraturan penatalayanan dan pengelolaan perbendaharaan PGI, yang disahkan/ditetapkan oleh MPL-PGI atas usul MPH-PGI.
   c. Peraturan tentang pengawasan/pemeriksaan atas keuangan dan perbendaharaan PGI oleh BP-PGI ditetapkan oleh Sidang MPL-PGI, atas usul MPH-PGI.
2. Pengawasan/pemeriksaan perbendaharaan PGI dilakukan oleh BP-PGI.

Pasal 24
Pertanggungjawaban

1. Bendahara memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya pada setiap sidang MPH-PGI.
2. MPH-PGI memberikan pertanggungjawaban perbendaharaan kepada Sidang MPL-PGI tentang neraca dan perhitungan penerimaan/pengeluaran yang telah diperiksa oleh BP-PGI.
3. BP-PGI memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada MPL-PGI dan Sidang Raya.
4. MPH-PGI memberikan laporan pertanggungjawaban tugasnya kepada Sidang Raya.

BAB X
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN

Pasal 25
Perubahan dan Tambahan

1. Perubahan dan tambahan TATA DASAR ini dapat diadakan oleh Sidang Raya, jikalau sidang itu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah gereja anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah suara yang hadir.
2. Perubahan dan tambahan TATA DASAR hanya berlaku sesudah disahkan oleh Sidang Raya.

BAB XI
PEMBUBARAN

Pasal 26
Pembubaran

1. Sidang Raya dapat membubarkan PGI dan pembubaran adalah sah jikalau sidang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari gereja anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) jumlah suara yang hadir.

2. Dalam putusan tentang pembubaran itu Sidang Raya menetapkan Panitia Likuidasi dan tata cara penyelesaian milik PGI.

BAB XII
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 27
Tata Rumah Tangga

1. Hal-hal yang tidak dimuat atau belum cukup diatur dalam TATA DASAR ini akan ditetapkan dalam TATA RUMAH TANGGA PGI, yang isinya tidak boleh bertentangan dengan TATA DASAR ini.
2. TATA RUMAH TANGGA dalam ayat 1 tersebut di atas, ditetapkan oleh Sidang MPL-PGI.

Pasal 28
Peralihan

1. Semua gereja anggota DGI dengan sendirinya menjadi anggota PGI.
2. Semua kewajiban, hak, harta kekayaan, dan milik DGI menjadi kewajiban, hak, harta kekayaan, dan milik PGI.

TATA DASAR PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (TD-PGI) ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan pada Sidang Raya XVII PGI di:
Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur

pada tanggal : 13 November 2019.

Tata Rumah Tangga Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

TATA RUMAH TANGGA ini dibuat berdasarkan ketentuan TATA DASAR PGI, Bab XII Pasal 27 Tentang TATA RUMAH TANGGA.

BAB II
TEMPAT DAN KEDUDUKAN SEKRETARIAT UMUM

Pasal 2
Sekretariat Umum

1. Tempat Kantor Sekretariat Umum PGI ditetapkan oleh MPH-PGI.
2. Sekretariat Umum PGI

a. Sekretariat Umum PGI adalah wahana dan sarana untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari dari MPH-PGI dalam rangka menjalankan Keputusan Sidang Raya PGI/MPL-PGI.

b. Fungsi pokok Sekretariat Umum PGI adalah penyelenggara informasi dan komunikasi antara gereja-gereja maupun dengan pihak-pihak di luar gereja, penyelenggara persidangan-persidangan gereja-gereja selaku persekutuan, serta penyelenggara program-program yang telah disetujui bersama.

c. Sekretariat Umum PGI juga merupakan wahana dan sarana peningkatan dan pengembangan kuantitas dan kualitas pelayanan PGI.

d. Sekretariat Umum PGI dipimpin oleh Sekretaris Umum.

e. Untuk menyelenggarakan fungsi Sekretariat Umum PGI, Sidang Raya PGI mengangkat dan menetapkan fungsionaris PGI dalam diri pejabat penuh waktu yang terdiri dari Ketua Umum PGI, Sekretaris Umum PGI, Wakil Sekretaris Umum PGI, dan Wakil Bendahara PGI.

f. Para fungsionaris PGI yang lainnya, yaitu para pejabat PGI, terdiri dari Sekretaris Eksekutif Bidang yang diangkat Sidang MPL-PGI dan para Kepala Biro yang terdiri dari mereka yang ahli di bidangnya yang diangkat oleh Sidang MPH-PGI.

3. Susunan dan pembagian bidang pekerjaan pada Sekretariat Umum PGI ditetapkan oleh MPL-PGI atas usul MPH-PGI.

BAB III
PROGRAM KERJA

Pasal 3
Penyusunan Program

1. Program-program PGI merupakan penjabaran lebih rinci dari keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Sidang Raya PGI dan Sidang MPL-PGI.
2. Program-program PGI disusun dan direncanakan secara tahunan sebagai penjabaran Program Kerja Lima Tahun atau Prokelita.
3. Program dan Anggaran Tahunan PGI ditetapkan oleh MPL-PGI atas usul MPH-PGI, sebagai penjabaran Prokelita.
4. Usul Program Tahunan PGI disusun oleh MPH-PGI yang antara lain berisi rangkuman program dari gereja-gereja anggota dan PGIW-PGIW/Sinode Am Gereja (SAG) yang merupakan implementasi Keputusan Sidang Raya PGI dan Sidang MPL-PGI.

Pasal 4
Pelaksanaan Program

1. MPH-PGI menetapkan dan mengesahkan pelaksanaan Pokok-Pokok Program PGI dan Anggarannya.

2. MPH-PGI merinci Pokok-Pokok Program itu dalam bentuk kerangka acuan untuk dilaksanakan oleh alat kelengkapan MPH-PGI bersama-sama dengan gereja-gereja anggota PGIW.
3. MPH-PGI menetapkan pedoman pelaksanaan program dalam suatu ketetapan tentang ”Tata Laksana Program PGI”.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 5
Permohonan menjadi Gereja Anggota PGI

1. Permohonan menjadi gereja anggota PGI disampaikan secara tertulis oleh gereja pemohon kepada MPH-PGI, dengan tembusan kepada gereja-gereja anggota PGI dan PGIW di wilayah tempat gereja dan jemaat-jemaat dari gereja pemohon berada.
2. Surat permohonan untuk menjadi gereja anggota PGI harus disertai:
   a. Salinan keputusan badan tertinggi dari gereja pemohon untuk menjadi anggota PGI, merupakan dasar bagi pemohon.

b. Statistik gereja pemohon yang menunjukkan jumlah anggota sidi atau baptisan dan anak-anak, jumlah jemaat atau gereja setempat, jumlah pejabat atau petugas gerejawi dan kegiatan-kegiatan kesaksian dan pelayanan gereja pemohon.
   c. Salinan naskah-naskah tentang status hukum terakhir dari gereja pemohon.
   d. Tata gereja dan peraturan-peraturan gerejawi gereja pemohon.
   e. Pernyataan tertulis yang menegaskan persetujuan gereja pemohon terhadap TATA DASAR PGI umumnya, dan khususnya terhadap Pasal 4 (Hakikat dan Tujuan PGI) dan Pasal 9 (Kewajiban dan Hak Gereja Anggota).

3. Dalam menentukan pendapat terhadap tiap permohonan untuk menjadi anggota PGI, MPH-PGI berkewajiban secara berturut-turut:
   a. Mengumpulkan keterangan-keterangan seperlunya mengenai hal-ihwal gereja pemohon.
   b. Menghubungi gereja-gereja anggota PGIW di wilayah yang bersangkutan untuk meminta pendapat mereka.
   c. Meneruskan permohonan gereja pemohon kepada MPL-PGI dengan disertai keterangan-keterangan seperti yang dimaksudkan pada butir a dan b ayat ini dan pendapat MPH-PGI.

Pasal 6
Penerimaan sebagai Gereja Anggota PGI

1. MPL-PGI, berdasarkan surat permohonan gereja pemohon dan keterangan-keterangan serta pendapat yang diterima dari MPH-PGI, mengambil keputusan mengenai permohonan tersebut.
2. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, MPL-PGI dapat menyerahkan keputusan tentang penerimaan gereja pemohon sebagai gereja anggota PGI kepada Sidang Raya PGI.
3. Gereja pemohon yang ternyata belum memenuhi syarat-syarat untuk diterima sebagai gereja anggota PGI dapat diundang untuk menghadiri Sidang Raya PGI sebagai peninjau.
4. Peresmian gereja pemohon sebagai gereja anggota PGI dilakukan dalam Sidang MPL-PGI atau dalam Sidang Raya PGI.

Pasal 7
Berakhirnya Keanggotaan dalam PGI atas Permintaan Sendiri

1. Jika suatu gereja anggota PGI menyatakan mengakhiri keanggotaannya dalam PGI, gereja yang bersangkutan harus menyampaikannya secara tertulis kepada MPH-PGI disertai:
   a. Salinan keputusan badan tertinggi gereja tersebut tentang pengakhiran keanggotaan itu.

b. Ketentuan-ketentuan mengenai alasan-alasan pengakhiran keanggotaan itu.

2. MPH-PGI mempelajari hal itu dan mengadakan pendekatan kepada gereja bersangkutan dan kemudian menyampaikannya kepada Sidang MPL-PGI.

3. Jika Sidang MPL-PGI sudah menyetujui hal itu, Sidang Raya PGI menetapkan mengakhiri keanggotaan gereja tersebut.

4. Segala kewajiban dan hak gereja anggota tersebut yang terkait dengan PGI, dengan sendirinya hilang.

Pasal 8
Berakhirnya Keanggotaan Bukan Atas Permintaan Sendiri

1. Jika karena alasan-alasan tertentu MPH-PGI berpendapat bahwa suatu gereja anggota tidak dapat lagi dipertahankan sebagai anggota PGI, MPH-PGI wajib mengusulkan hal itu kepada MPL-PGI dengan menerangkan alasan-alasan itu.

2. Alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan adalah:
   a. Tidak menaati kesepakatan bersama bahwa gereja-gereja anggota PGI saling mengakui dan menerima sebagai gereja, sebagaimana dalam Dokumen Komitmen Keesaan Gereja.
   b. Tidak menghadiri Sidang MPL-PGI selama lima kali berturut-turut.
   c. Tidak berusaha memenuhi kewajiban memberikan sumbangan pembiayaan bagi PGI selama lima tahun.

3. MPL-PGI mempelajarinya, dan jika alasan-alasan itu kuat dan dapat dibenarkan, MPL-PGI mengusulkan hal itu kepada Sidang Raya.
4. Bila MPL-PGI menganggap berakhirnya keanggotaan gereja tersebut sudah mendesak, MPL-PGI dapat memutuskan pemberhentian sementara.
5. Sidang Raya mengambil keputusan akhir mengenai hal itu, dengan ketentuan bahwa keputusan pengakhiran itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah gereja anggota yang hadir.
6. Segala kewajiban dan hak gereja anggota tersebut, yang terkait dengan PGI, ditetapkan dan diselesaikan oleh Sidang Raya yang memutuskan pengakhiran keanggotaan itu.

Pasal 9
Anggota Gabungan

1. PGI menerima rumpun denominasi gereja sebagai anggota gabungan (*associate member*), yaitu keanggotaan dengan hak-hak terbatas.
2. Denominasi yang dapat diterima sebagai anggota gabungan (*associate member*) adalah rumpun denominasi yang jemaat-jemaatnya berkedudukan di Indonesia.
3. Syarat-syarat penerimaan, hak-hak dan kewajiban anggota gabungan (*associate member*) selengkapnya ditetapkan oleh MPL-PGI atas usul MPH-PGI.

BAB V
SIDANG RAYA PGI

Pasal 10
Perutusan dan Hak Suara Gereja Anggota PGI

1. Setiap gereja anggota PGI mengirim 5 (lima) orang utusan ke Sidang Raya PGI, masing-masing utusan ditetapkan dan dilengkapi dengan Surat Kuasa (Surat Kredensi) oleh gereja anggota yang mengutusnya.
2. Karena perutusan suatu gereja anggota PGI merupakan perutusan dari seluruh umat Tuhan dalam lingkungan gereja anggota PGI, maka perutusan harus mencakup pimpinan gereja maupun anggota gereja yang menjalankan kesaksian dan pelayanan di berbagai bidang masyarakat, perempuan, non-pendeta, dan generasi muda.
3. Peserta Sidang Raya PGI terdiri dari:
   a. Gereja-gereja yang mempunyai anggota maksimal 50.000 anggota gereja mempunyai satu hak suara memutuskan,
   b. Gereja-gereja yang mempunyai anggota maksimal 50.001- 500.000 anggota gereja mempunyai dua hak suara memutuskan,
   c. Gereja-gereja yang mempunyai anggota maksimal 500.001- dan seterusnya anggota gereja mempunyai tiga hak suara memutuskan.

4. Setiap anggota perutusan gereja anggota PGI adalah anggota dari gereja anggota PGI yang bersangkutan.

Pasal 11
Pimpinan Sidang Raya

1. Sidang Raya dibuka dan ditutup oleh Ketua Umum.
2. Sidang Raya dipimpin oleh Majelis Ketua yang dipilih oleh dan dari utusan gereja anggota, didampingi oleh Ketua Umum.
3. Sekretaris persidangan adalah Sekretaris Umum.
4. Majelis Ketua hanya berfungsi selama Sidang Raya berlangsung.

Pasal 12
Peserta Sidang Raya PGI

1. Peserta Sidang Raya terdiri dari:
   a. Lima orang utusan gereja-gereja anggota.
   b. Dua orang utusan PGIW.
   c. Semua anggota MPH-PGI.
   d. Para pimpinan Departemen/Badan/Biro PGI.
2. Selain utusan-utusan, Sidang Raya PGI dihadiri oleh peninjau-peninjau, penasihat-penasihat, dan tamu-tamu.
3. Dalam 5 (lima) orang utusan gereja anggota, harus tercermin unsur perempuan, non-pendeta, dan generasi muda.

4. Peninjau:
   a. Para peninjau dari gereja-gereja anggota PGI diundang oleh MPH-PGI atas usul gereja-gereja anggota PGI. Jumlahnya tidak melebihi jumlah utusan gereja anggota PGI yang bersangkutan, dan mereka tidak dapat menjadi pembawa hak suara gerejanya.
   b. Para peninjau dari PGIW/SAG diundang oleh MPH-PGI yang jumlahnya dari setiap wilayah ditentukan oleh MPH-PGI.
   c. Para peninjau dari gereja-gereja yang telah mengajukan permohonan menjadi gereja anggota PGI tetapi belum memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk menjadi anggota PGI, diundang oleh MPH-PGI.
   d. Gereja yang mengalami konflik diserahkan kepada MPH untuk menentukan apakah akan diundang ke Sidang MPL atau Sidang Raya sebagai utusan atau sebagai peninjau.
5. Penasihat-penasihat dalam Sidang Raya PGI diundang oleh MPH-PGI atas petunjuk MPL-PGI, yang terdiri dari:
   a. Anggota-anggota MPL-PGI, MP-PGI dan BP-PGI.
   b. Para mantan Ketua Umum dan Sekretaris Umum PGI.
   c. Orang-orang yang dianggap mampu memberikan nasihat khusus pada Sidang Raya PGI.
6. Tamu-tamu yang diundang oleh MPH-PGI atas usul MPL-PGI, terutama dalam rangka persekutuan oikoumenis.

Pasal 13
Sidang Raya Istimewa PGI

1. MPH-PGI mengundang Sidang Raya Istimewa jika syarat-syarat seperti tersebut pada TATA DASAR Bab VI Pasal 12 ayat 4 telah dipenuhi.
2. Apabila MPH-PGI tidak mengundang Sidang Raya Istimewa PGI dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permintaan diterima, gereja-gereja anggota PGI yang memintanya dapat memanggil Sidang Raya Istimewa PGI atas biaya PGI, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam TATA DASAR PGI.
3. Dalam mengundang Sidang Raya Istimewa PGI, pengundang harus memberitahukan pokok-pokok acara sidang.

Pasal 14
Notulen dan Keputusan Sidang Raya PGI

1. Notulen dan Keputusan-keputusan Sidang Raya PGI dan Sidang Raya Istimewa PGI adalah dokumen resmi PGI.
2. Dalam hal terjadi pergantian Sekretaris Umum, Sekretaris Umum yang digantikan harus mempersiapkan Notulen dan Daftar Keputusan-keputusan Sidang Raya yang disampaikan kepada Sekretaris Umum yang menggantikannya pada waktu serah terima jabatan dilakukan. Sekretaris Umum yang menggantikan (baru) kemudian meneruskan Notulen dan

Daftar Keputusan Sidang Raya PGI tersebut kepada Sidang MPL-PGI pertama setelah Sidang Raya PGI untuk disahkan.

3. Notulen dan Daftar Keputusan-keputusan Sidang Raya PGI yang sudah disahkan oleh Sidang MPL-PGI pertama setelah Sidang Raya, kutipan/turunannya dikirim ke setiap anggota MPL dan Pimpinan gereja anggota, aslinya disimpan di Sekretariat Umum PGI.

4. Notulen dan Daftar Keputusan Sidang Raya PGI dibuat oleh Sekretaris Umum, Keputusan-keputusan Sidang Raya PGI harus diajukan dalam Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) PGI yang pertama untuk disahkan.

Pasal 15
Pimpinan Sidang

1. Pada permulaan Sidang Raya PGI, persidangan dipimpin oleh Ketua Umum PGI dengan dibantu oleh Sekretaris Umum PGI selaku Sekretaris Persidangan, yang segera melakukan pembukaan Sidang Raya, menetapkan Tata-tertib Persidangan, dan melaksanakan pemilihan Majelis Ketua sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Majelis Ketua terdiri dari 5 (lima) orang, yang dipilih oleh dan dari utusan gereja anggota untuk memimpin persidangan.

3. Segera setelah Majelis Ketua terpilih, Ketua Umum PGI menyerahkan pimpinan Sidang Raya kepada Majelis Ketua, selanjutnya ia mendampingi Majelis Ketua sebagai narasumber yang aktif.

4. Pada akhir Sidang Raya PGI, Majelis Ketua meletakkan jabatan dan menyerahkan pimpinan kembali kepada Ketua Umum PGI terpilih dan Ketua Umum PGI terpilih menutup persidangan.

Pasal 16
Tempat dan Waktu Sidang Raya PGI

1. Setiap Sidang Raya PGI menetapkan waktu dan tempat Sidang Raya PGI berikutnya.
2. Sidang Raya PGI dapat menyerahkan penetapan waktu dan tempat Sidang Raya PGI berikutnya kepada Sidang MPL-PGI.
3. Dalam keadaan yang luar biasa, tempat dan waktu yang telah ditetapkan oleh Sidang Raya PGI dapat diubah. Yang berhak mengadakan keputusan untuk mengubah adalah Sidang MPL-PGI.
4. Sidang Raya Istimewa PGI dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh MPH-PGI atau gereja-gereja anggota PGI yang mengundangnya.

Pasal 17
Persiapan Sidang Raya PGI

1. MPH-PGI atas nama MPL-PGI mempersiapkan bahan-bahan: laporan, usul, dan sebagainya untuk memperlancar pembahasan dalam Sidang Raya PGI dan sudah dikirim

oleh MPH-PGI kepada tiap-tiap gereja anggota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Sidang Raya PGI.

2. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam TATA DASAR PGI Bab VI Pasal 13 ayat 6, MPL-PGI dapat mengusulkan bahan-bahan dan tata cara mengenai pemilihan personalia MPH-PGI untuk diputuskan oleh Sidang Raya PGI.

BAB VI
MAJELIS PEKERJA LENGKAP

Pasal 18
Sidang MPL-PGI

1. Sidang MPL-PGI yang pertama dalam suatu masa antara Sidang Raya, harus sudah dapat dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sesudah Sidang Raya.
2. Sidang MPL-PGI diadakan 1 (satu) kali setahun sebelum tahun anggaran baru PGI.
3. Jika diperlukan dapat pula diadakan Sidang MPL-PGI menjelang Sidang Raya PGI berikutnya.
4. Masa Kerja MPL-PGI adalah 5 (lima) tahun (atau sama dengan antara 2 [dua] Sidang Raya).

Pasal 19
Peserta Sidang MPL-PGI

1. Peserta Sidang MPL-PGI terdiri dari:
   a. Seorang wakil dari setiap gereja anggota. Jika anggota MPL-PGI tersebut berhalangan tetap maka pimpinan Gereja yang bersangkutan menunjuk penggantinya, dan jika berhalangan tidak tetap ditunjuk yang mewakili, yang dinyatakan dengan Surat Kuasa.
   b. Semua anggota MPH-PGI. Jika ada yang berhalangan, ia tidak dapat diganti.
   c. Anggota penuh dan anggota mitra unsur perempuan, pemuda, dan warga gereja bukan pendeta. Jika ada yang berhalangan tetap, MPH-PGI mengajukan usul pengganti kepada Sidang MPL-PGI untuk ditetapkan dan disahkan.
   d. Anggota wakil PGIW/SAG. Jika ada yang berhalangan, baik halangan tetap maupun halangan sementara, PGIW/SAG yang bersangkutan menunjuk penggantinya dengan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa para anggota MPL-PGI lainnya tidak dapat ditunjuk sebagai pengganti.
   e. Para penasihat, yaitu wakil dari badan-badan PGI, badan-badan kerja sama PGI di dalam dan di luar negeri yang diundang oleh MPH-PGI.
   f. Para peninjau, wakil gereja calon anggota, dan calon anggota PGIW/SAG yang diundang oleh MPH-PGI.

2. Para tamu, yang diundang oleh MPH-PGI.
3. Gereja yang mengalami perpecahan karena konflik dipertimbangkan MPH-PGI untuk diundang sebagai peserta atau sebagai peninjau.
4. Dalam Sidang MPL-PGI, anggota penuh mempunyai hak suara, anggota mitra mempunyai hak bicara, sedang peserta lainnya mempunyai hak bicara atas izin Majelis Ketua.

Pasal 20
Notulen Keputusan Sidang MPL-PGI

1. Notulen dan Keputusan Sidang-sidang MPL-PGI adalah dokumen resmi PGI.
2. Notulen dan Keputusan-keputusan yang sudah disahkan dalam ayat 1 di atas, kutipan/turunannya dikirim ke Pimpinan gereja anggota dan anggota MPL-PGI, sedang aslinya disimpan di Sekretariat Umum PGI.

Pasal 21
Majelis Ketua Sidang MPL-PGI

1. Pada permulaan setiap Sidang MPL-PGI, Persidangan dipimpin oleh Ketua Umum PGI dengan dibantu oleh Sekretaris Umum PGI, yang segera harus melaksanakan pemilihan Majelis Ketua Sidang MPL-PGI sesuai dengan ketentuan Tata Tertib yang berlaku.

2. Segera setelah Majelis Ketua MPL-PGI terpilih, Ketua Umum PGI yang memimpin Sidang menyerahkan Pimpinan Sidang kepada Majelis Ketua dan selanjutnya ia mendampingi Majelis Ketua sebagai narasumber aktif.

3. Pada akhir Sidang MPL-PGI Majelis Ketua meletakkan jabatan dan menyerahkan pimpinan kembali kepada Ketua Umum PGI dan Ketua Umum PGI menutup persidangan.

4. Majelis Ketua
    a. Sidang MPL-PGI dipimpin oleh Majelis Ketua sebanyak 5 (lima) orang, yang dipilih oleh dan dari anggota MPL-PGI, dengan memperhatikan peran serta unsur-unsur Pendeta/non-Pendeta, Pemuda, Perempuan, dari utusan gereja, dan PGI Wilayah/SAG.
    b. Majelis Ketua hanya berfungsi selama Sidang MPL-PGI berlangsung.
    c. Majelis Ketua didampingi oleh Ketua Umum PGI sebagai narasumber yang aktif.
    d. Sekretaris persidangan adalah Sekretaris Umum PGI.

Pasal 22
Tugas Sidang MPL-PGI

1. Untuk dapat menjalankan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam TATA DASAR Pasal 14 ayat 4, maka Sidang MPL-PGI bertugas untuk:
   a. Menilai dan menerima Laporan MPH-PGI: Umum, Keuangan, dan Perbendaharaan/harta milik PGI.
   b. Membahas dan memutuskan usulan-usulan program dan anggaran tahunan PGI yang diajukan oleh MPH-PGI.
   c. Memberikan tugas-tugas khusus kepada MPH-PGI dalam rangka penyelesaian persoalan-persoalan yang timbul.
   d. Mempersiapkan pelaksanaan Sidang Raya PGI baik isi maupun teknis.
   e. Menerima informasi/laporan dari BPP-PGI dan MP-PGI sebagai bahan pertimbangan.
2. Di samping itu, Sidang MPL-PGI bertugas juga untuk melaksanakan hal-hal lainnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana yang tersebut dalam TATA DASAR dan TATA RUMAH TANGGA antara lain: Penerimaan anggota baru, pembentukan badan-badan PGI serta susunan organisasi, Tata Kerja dan Pengurus Badan yang bersangkutan, dan personalia Sekretariat Umum PGI serta peraturan-peraturan pokoknya.

BAB VII
MAJELIS PEKERJA HARIAN

Pasal 23
Tugas MPH-PGI

1. Menyusun dan mengajukan Program Kerja tahunan, sebagai penjabaran Prokelita, dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Tahunan PGI kepada Sidang MPL-PGI untuk memperoleh pengesahan dan penetapan.
2. Menyusun dan mengajukan Program Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Tahunan PGI kepada Sidang MPL-PGI untuk memperoleh pengesahan dan penetapan.
3. Menampung dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul antara 2 (dua) Sidang MPL-PGI dan mempertanggungjawabkannya kepada Sidang MPL-PGI.
4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaaan tugasnya kepada Sidang MPL-PGI dan Sidang Raya PGI.
5. Menginformasikan secara berkala: triwulan, caturwulan, atau semester pendapatan dan pengeluaran PGI kepada gereja-gereja anggota agar diketahui persis kewajiban-kewajiban yang belum dilunasi dan yang sudah dilunasi.

6. Memediasi konflik internal gereja anggota dengan mempertimbangkan mekanisme kelembagaan internal.
7. Memediasi konflik antargereja anggota.

Pasal 24
Sidang MPH-PGI

1. Sidang MPH-PGI dihadiri oleh anggota-anggota MPH-PGI.
2. Ketua Umum MPH-PGI dan Sekretaris Umum MPH-PGI mengundang dan mempersiapkan Sidang MPH-PGI.
3. Dalam surat undangan Sidang MPH-PGI dicantumkan pokok-pokok acara sidang.
4. Selain anggota-anggota MPH-PGI, Sidang MPH-PGI juga dihadiri oleh MP-PGI dan Pimpinan Departemen/Badan/Biro PGI.
5. Sidang MPH-PGI dapat melakukan Sidang Terbatas, yang hanya dihadiri oleh anggota MPH-PGI, apabila ada pokok-pokok bahasan dalam Sidang MPH-PGI yang dianggap hanya dapat dibahas dan diputuskan oleh anggota MPH-PGI sendiri.
6. Sidang MPH-PGI dipimpin oleh Ketua Umum MPH-PGI bersama para Ketua MPH-PGI dengan dibantu oleh Sekretaris Umum MPH-PGI.

Pasal 25
Masa Bakti MPH-PGI

1. Masa bakti personalia MPH-PGI adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali, dengan ketentuan seseorang tidak boleh melebihi 2 (dua) kali masa bakti dalam posisi apa pun.
2. Personalia MPH-PGI dapat dipilih dengan usia setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun, kecuali unsur pemuda, usianya setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun.
3. MPH-PGI meletakkan jabatannya pada saat serah terima dengan MPH-PGI yang baru.
4. Serah terima itu dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sesudah Sidang Raya berakhir.

Pasal 26
Tugas Sidang MPH-PGI

1. Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana yang disebutkan dalam TATA DASAR Pasal 14 ayat 4, maka Sidang MPH-PGI bertugas untuk:
   a. Membahas dan mengambil keputusan terhadap Laporan Sekretariat Umum dan Laporan Keuangan serta Perbendaharaan/Harta Milik PGI.

b. Membahas dan memutuskan usulan-usulan program dan rincian anggarannya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sidang MPL-PGI.

c. Memberikan tugas-tugas khusus kepada Pimpinan Sekretariat Umum, dalam rangka penyelesaian persoalan-persoalan yang timbul.

d. Mempersiapkan pelaksanaan Sidang MPL-PGI baik isi maupun teknis.

2. Sidang MPH-PGI bertugas pula untuk melaksanakan hal-hal lainnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam TATA DASAR dan TATA RUMAH TANGGA PGI, Peraturan-peraturan Kepegawaian, Peraturan-peraturan Badan-badan PGI, dengan tetap berpedoman pada Keputusan Sidang Raya PGI dan Sidang MPL-PGI.

3. Dalam menjalankan tugasnya MPH-PGI dapat membentuk Komisi, Kelompok Penasihat (Pokhat), Kelompok Kerja (Pokja) dan Panitia untuk membantu tugas tersebut. Adapun masa kerja Komisi, Pokhat, Pokja ditentukan sesuai kebutuhan MPH-PGI.

Pasal 27
Uraian Tugas MPH-PGI

1. a. MPH-PGI secara bersama-sama bertanggung jawab agar ketentuan-ketentuan TATA DASAR dan TATA RUMAH TANGGA PGI dilaksanakan sebaik-baiknya.

b. MPH-PGI terdiri dari:

(1). Pejabat Penuh Waktu yaitu Ketua Umum, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, dan Wakil Bendahara.

(2). Pejabat Tidak Penuh Waktu, yaitu Ketua-ketua, Bendahara Umum dan anggota-anggota lainnya.

2. a. Ketua Umum MPH-PGI bertugas:

(1). Memimpin MPH-PGI dalam rangka melaksanakan tugas MPH-PGI.

(2). Bersama-sama jajaran MPH-PGI lainnya menjalankan usaha-usaha untuk peningkatan pelayanan PGI kepada gereja-gereja, pengembangan hubungan dengan gereja-gereja lain, pengembangan hubungan dengan Pemerintah dan golongan agama lain.

(3). Bersama dengan Sekretaris Umum bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program MPH-PGI;

(4). Bersama dengan Sekretaris Umum, dan Bendahara mengusahakan dan menerima dana untuk keuangan PGI;

(5). Bila Ketua Umum berhalangan, salah seorang Ketua mewakilinya.

b. Ketua-ketua MPH-PGI bertugas:

(1). Mewakili Ketua Umum, jika Ketua Umum berhalangan hadir, dalam menjalankan usaha-usaha untuk peningkatan pelayanan PGI kepada gereja-gereja, pengembangan hubungan dengan gereja-

gereja lain, pengembangan hubungan dengan Pemerintah dan golongan agama lain;

(2). Bersama Ketua Umum dalam memimpin Sidang/ Rapat dalam lingkungan PGI;

(3). Mewakili Ketua Umum dalam memimpin Sidang/ Rapat dalam lingkungan PGI, jika Ketua Umum berhalangan;

(4). Memberikan perhatian, pembinaan kepada PGIW/ SAG dan gereja anggota sesuai dengan pembagian Wilayah Tugas yang ditetapkan oleh MPH-PGI;

(5). Memberikan supervisi/bimbingan kepada unit-unit kerja tertentu yang ada dalam lingkungan PGI, sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan oleh MPH-PGI;

(6). Hadir dalam Rapat-rapat Badan/Komisi/Kelompok Kerja/Panitia PGI.

3. Sekretaris Umum MPH-PGI bertugas:
Mengoordinasikan aktivitas organisasi dan pelaksanaan program-program yang diselenggarakan oleh Departemen, Biro, Badan-badan dan Komisi dalam lingkungan PGI;

(1). Bersama-sama jajaran MPH-PGI lainnya melaksanakan pelayanan ke gereja-gereja anggota PGI dalam rangka meningkatkan hubungan Oikoumenis di antara gereja-gereja di Indonesia dan hubungan Oikoumenis internasional;

(2). Bertugas sebagai Sekretaris Persidangan dalam lingkup Sidang-sidang PGI;

(3). Bersama dengan Ketua Umum bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Program Kerja MPH-PGI;

(4). Bersama dengan Ketua Umum dan Bendahara mengusahakan dan menerima dana untuk Keuangan PGI;

(5). Bila Sekretaris Umum berhalangan, Wakil Sekretaris Umum mewakilinya;

(6). Hadir dalam Rapat-rapat Badan Komisi/Kelompok Kerja/Panitia PGI;

4. Wakil Sekretaris Umum MPH-PGI bertugas:

(1). Mewakili Sekretaris Umum PGI dalam hal Sekretaris Umum PGI berhalangan;

(2). Bersama Sekretaris Umum mengoordinasikan aktivitas organisasi dan pelaksanaan program-program yang diselenggarakan oleh Departemen, Biro, dan Badan-badan di lingkungan PGI;

(3). Mengoordinasikan aktivitas staf sekretariat umum sebagai unit utama pelayanan roda organisasi;

(4). Bertanggung jawab atas Notulensi Persidangan dalam lingkup PGI;

(5). Hadir dalam Rapat-rapat Badan/Komisi/Kelompok Kerja/Panitia PGI;

(6). Melaksanakan tugas-tugas urusan internal kantor, tata usaha, personalia, dan lain-lain.

5. a. Bendahara MPH-PGI bertugas:

(1). Memimpin dan mengoordinasi segala urusan Keuangan dan Perbendaharaan/harta milik PGI;

(2). Bersama-sama dengan Ketua Umum PGI dan Sekretaris Umum PGI mengusahakan dan menerima dana untuk Keuangan PGI;
(3). Bertanggung jawab atas Laporan Keuangan/Perbendaharaan PGI pada lembaga dalam naungan PGI;
(4). Apabila Bendahara MPH-PGI berhalangan, maka Wakil Bendahara MPH-PGI mewakilinya;
(5). Apabila salah seorang dari Bendahara MPH-PGI dan Wakil Bendahara MPH-PGI berhalangan, mereka dapat saling menyerahkan tugas masing-masing;
(6). Bendahara MPH-PGI, atas nama MPH-PGI, berkewajiban menyampaikan Laporan Berkala/Triwulan Keuangan PGI yang sudah disahkan oleh Sidang MPH-PGI, kepada anggota-anggota MPL-PGI.
(7). Pada tiap-tiap penutupan tahun anggaran, Bendahara PGI menyampaikan kepada MPH-PGI Neraca Keuangan PGI yang telah diperiksa BPP-PGI.
(8). Bendahara MPH-PGI berkewajiban untuk setiap tahun mengirimkan Laporan Keuangan PGI yang sudah disahkan oleh Sidang MPL-PGI kepada semua gereja anggota dan kepada anggota-anggota MPL-PGI.
(9). Bendahara MPH-PGI berkewajiban untuk mengirim kepada gereja-gereja anggota PGI, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Sidang Raya PGI dilangsungkan, Laporan Keuangan PGI beserta lampiran-

lampiran pendukungnya yang meliputi tahun-tahun yang bersangkutan antara 2 (dua) Sidang Raya PGI.

b. Wakil Bendahara MPH-PGI bertugas:
   (1). Mengoordinasi pencatatan Buku Kas dan Adminstrasi Keuangan/Perbendaharaan PGI;
   (2). Bersama Bendahara mengoordinir staf Keuangan dalam melaksanakan tugas setiap hari;
   (3). Mengoordinasi teknis Laporan Keuangan PGI yang dilaporkan oleh Bendahara PGI kepada lembaga dalam lingkup kerja PGI;
   (4). Mewakili Bendahara jika Bendahara berhalangan hadir;
   (5). Hadir dalam Rapat-rapat Badan Komisi/Kelompok Kerja/Panitia PGI.

6. Anggota MPH-PGI bertugas:
   (1). Mewakili MPH-PGI dalam menjalankan usaha-usaha untuk peningkatan pelayanan PGI kepada gereja-gereja, hubungan dengan gereja-gereja lain, pengembangan hubungan dengan Pemerintah dan golongan agama lain;
   (2). Memberikan perhatian, pembinaan kepada PGIW/SAG dan gereja anggota sesuai dengan pembagian Wilayah Tugas yang ditetapkan oleh MPH-PGI;
   (3). Memberikan supervisi/bimbingan kepada unit-unit kerja tertentu yang ada dalam lingkungan PGI, sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan oleh MPH-PGI;
   (4). Hadir dalam Rapat-rapat Badan/Komisi/Kelompok Kerja/Panitia PGI.

Pasal 28
Kriteria Personalia MPH-PGI

1. Jumlah personalia MPH-PGI 13 (tiga belas) orang; minimal 5 (lima) perempuan;
2. Berpengalaman dalam pelayanan gereja dan hubungan oikoumenis nasional, serta profesional dalam bidangnya;
3. Terdiri atas unsur-unsur pendeta dan non-pendeta; laki-laki dan perempuan;
4. Pemilihan MPH-PGI perlu mempertimbangkan:
    a. keterwakilan wilayah yang berbeda (berdasarkan kedudukan kantor sinode);
    b. keterwakilan denominasi dan;
    c. supaya satu gereja tidak diwakili lebih dari satu orang.

Pasal 29
Notulen dan Keputusan Sidang MPH-PGI

1. Notulen dan Keputusan Sidang MPH-PGI adalah dokumen resmi PGI.
2. Keputusan dalam ayat 1 di atas yang sudah disahkan, kutipan/turunannya dikirim oleh MPH-PGI kepada seluruh anggota MPL-PGI, aslinya disimpan di Sekretariat Umum PGI.

Pasal 30
Berakhirnya Keanggotaan dan Pengisian Lowongan MPH-PGI

1. Seorang personel MPH-PGI berhenti dari jabatannya, karena:
   a. meninggal dunia;
   b. minta berhenti;
   c. pindah untuk menetap di luar negeri;
   d. diberhentikan oleh Sidang MPL-PGI berdasarkan usul Sidang MPH-PGI dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari anggota MPL-PGI yang hadir.
2. a. Apabila ada personel MPH-PGI berhenti dari jabatannya, penggantinya dipilih dan diangkat oleh Sidang MPL-PGI untuk Masa Bakti yang sedang berjalan.
   b. Masa bakti anggota pengganti tersebut dianggap sebagai 1 (satu) periode masa bakti, bila masa bakti MPH-PGI itu di bawah 1 (satu) tahun.

BAB VIII
BADAN PENGAWAS PGI DAN MAJELIS PERTIMBANGAN PGI

Pasal 31
Pengertian Badan Pengawas PGI

1. Pengawasan Perbendaharaan PGI dilakukan oleh Badan Pengawas (BP) PGI.
2. Pengawasan Perbendaharaan PGI ialah pemeriksaan dan penilaian ulang dalam pengelolaan perbendaharaan/kekayaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja PGI untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan taat ketentuan untuk mendukung tercapainya tujuan PGI sesuai TATA DASAR PGI Pasal 4.
3. Pelaksanaan Pengawasan Perbendaharaan PGI harus dilandasi dengan nilai-nilai kristiani dengan tidak mengabaikan dimensi profesionalitas.
4. Sesuai TATA DASAR PGI Pasal 5 ayat 3d, hasil pemeriksaan dan laporan keuangan tahunan PGI yang disampaikan BP-PGI ke Sidang MPL-PGI dan Sidang Raya PGI, bahan laporan tersebut atas persetujuan MPH-PGI dibagikan kepada utusan Sidang MPL dan Sidang Raya termasuk Pimpinan Departemen/Badan/Biro PGI.

Pasal 32
Berakhirnya Keanggotaan dan Pengisian Lowongan Anggota MP-PGI

1. Seorang anggota MP-PGI berhenti dari jabatannya, karena:
   a. meninggal dunia;
   b. minta berhenti;
   c. pindah untuk menetap di luar negeri;
   d. diberhentikan oleh Sidang MPL-PGI berdasarkan usul Sidang MPH-PGI dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari anggota MPL-PGI yang hadir.
2. a. Apabila ada anggota MP-PGI berhenti dari jabatannya, maka penggantinya dipilih dan diangkat oleh Sidang MPL-PGI untuk Masa Bakti yang sedang berjalan.
   b. Masa Bakti anggota pengganti tersebut tidak dianggap 1 (satu) Masa Bakti bila Masa Bakti MPPGI kurang dari 1 (satu) tahun.
3. Masa Bakti MP-PGI adalah 5 (lima) tahun atau sama dengan antara 2 (dua) Sidang Raya dan setiap anggotanya dapat menjadi anggota MP-PGI lebih dari 2 (dua) Masa Bakti berturut-turut.
4. MP-PGI bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB IX
PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA WILAYAH (PGIW)/ SINODE AM GEREJA (SAG)

Pasal 33
Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah (PGIW)/ Sinode Am Gereja (SAG)

1. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah (PGIW)/ SAG adalah bagian integral dari dan sebagai perwujudan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia di tingkat wilayah.
2. PGIW/SAG melaksanakan Keputusan-keputusan Sidang Raya PGI/MPL-PGI, yang dijabarkan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan setempat.
3. MPH-PGI dapat membantu PGIW/SAG untuk dapat menjalankan peranan dan tugasnya dalam rangka pelaksanaan Pokok-pokok Tugas Panggilan Bersama dan perwujudan Keesaan Gereja di Indonesia.
4. PGIW/SAG disahkan oleh MPL-PGI dan kepengurusannya dilantik oleh MPH-PGI.
5. Dalam hal gereja-gereja bersama-sama umat Kristen di suatu wilayah tertentu menganggap perlu menggunakan nama yang lain dari nama PGIW/SAG dan nama itu dirasakan lebih mampu mengungkapkan Keesaan Gereja di wilayah tersebut, nama itu dapat dipergunakan sejauh tidak bertentangan

dengan upaya perwujudan keesaan di wilayah itu sebagaimana yang diatur dalam TATA DASAR dan TATA RUMAH TANGGA PGI. Nama serta Tata Kerja dari persekutuan tersebut diinformasikan kepada MPH-PGI untuk dilaporkan kepada MPL-PGI.

6. a. Dalam upaya meningkatkan peranan PGIW/SAG dalam menjalankan visinya, gereja-gereja anggota PGIW/SAG setempat perlu menyediakan dana dan tenaga yang lebih memadai untuk PGIW/SAG.

   b. MPH-PGI bersama-sama PGIW/SAG dan gereja-gereja anggotanya merumuskan lebih jelas dan seimbang hubungan PGI dengan gereja-gereja anggota di satu pihak dalam kaitan dengan PGIW/SAG di lain pihak, serta koordinasi program-program PGI—gereja-gereja PGIW/SAG dan selanjutnya diatur dalam Tata Kerja PGIW/SAG setempat.

   c. Dalam era otonomi daerah, gereja-gereja anggota PGIW/Sinode dan gereja-gereja di wilayah secara bersama-sama melakukan studi dan kajian tentang perkembangan peta politik dan hukum di wilayah.

BAB X
BADAN-BADAN LAIN

Pasal 34
Badan-Badan Lain dalam Lingkungan PGI

1. Yang dimaksud dengan badan-badan lain dalam lingkungan PGI ialah badan yang dibentuk oleh Sidang Raya PGI dan/atau Sidang MPL-PGI sebagai badan yang berdiri sendiri untuk melaksanakan suatu tugas khusus dan demi perwujudan efektivitas dan efisiensi pelayanan.
2. Hubungan tanggung jawab badan-badan ini kepada dan di dalam PGI dinyatakan dengan:
    a. Pengesahan Anggaran Dasar/Tata Kerja oleh MPH-PGI atas penugasan Sidang Raya PGI dan atau Sidang MPL-PGI.
    b. Pengesahan dan Pelantikan Pengurus.
    c. Laporan pertanggungjawaban kerja dan keuangan diatur dalam Anggaran Dasar/Tata Kerja Badan tersebut.

Pasal 35
Badan-Badan Kerja Sama

1. Yang dimaksud dengan Badan-badan Kerja Sama, ialah badan-badan yang tidak dibentuk oleh PGI, tetapi yang

sebagian atau seluruh tugasnya sejalan dengan tugas PGI dalam rangka pencapaian tujuan PGI.

4. Suatu Badan Kerja Sama PGI ditetapkan dan atau diakhiri oleh Sidang MPL-PGI atas usul Sidang MPH-PGI.
5. Syarat-syarat dan bentuk kerja sama itu ditetapkan oleh Sidang MPL-PGI atas usul Sidang MPH-PGI.
6. Dalam rangka kerja sama itu dapat dibentuk suatu Panitia/Komisi Bersama.

BAB XI
HUBUNGAN-HUBUNGAN PGI

Pasal 36
Hubungan-Hubungan Oikoumenis

PGI mengadakan, memelihara, dan melayani hubungan baik dengan gereja-gereja dan badan-badan Kristen lainnya di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 37
Hubungan dengan Pemerintah dan Masyarakat

PGI mengambil peran aktif mengadakan, memelihara, dan melayani hubungan kerja sama dengan Pemerintah, khususnya Kementerian Agama, serta mengambil peran aktif dalam mem-

perjuangkan kebebasan beragama termasuk dengan semua golongan agama yang ada dalam masyarakat.

BAB XII
SIDANG-SIDANG PGI

Pasal 38
Penyelenggaraan Persidangan PGI

1. Semua sidang dalam lingkungan PGI merupakan persekutuan berdoa, persekutuan belajar, dan persekutuan bekerja.
2. Kecuali ditentukan lain dalam TATA DASAR dan TATA RUMAH TANGGA PGI, setiap sidang dalam lingkungan PGI adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
3. Dalam hal kuorum tidak tercapai maka undangan berikutnya dapat disampaikan:
    a. Untuk Sidang MPH-PGI, 1 (satu) minggu sesudahnya.
    b. Untuk Sidang MPL-PGI, 1 (satu) bulan sesudahnya
    c. Untuk Sidang Raya PGI, 3 (tiga) minggu sesudahnya.
4. Untuk setiap sidang harus dikirim undangan tertulis, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum dengan menyebut tempat, waktu, dan acara Sidang.

Pasal 39
Tata Tertib Sidang-Sidang PGI

1. Tata Tertib Sidang Raya PGI ditetapkan oleh Sidang Raya PGI.
2. Tata Tertib Sidang-sidang PGI lainnya, ditetapkan sendiri oleh Sidang-sidang PGI yang bersangkutan dengan menggunakan pola Tata Tertib Sidang Raya PGI terakhir.

BAB XIII
KEUANGAN DAN ANGGARAN PGI

Pasal 40
Iuran dan Sumbangan

1. Tiap gereja anggota PGI wajib membayar iuran tahunan kepada PGI sesuai dengan sistem dan/atau jumlah yang dimufakati dan ditetapkan oleh Sidang MPL-PGI.
2. Iuran dan sumbangan lainnya dikirim langsung kepada Bendahara PGI.
3. Sidang MPL-PGI dapat mengadakan peraturan-peraturan pembayaran iuran dan menentukan cara-cara untuk menambah pendapatan PGI, jika dirasa perlu.

4. Sidang MPL-PGI menetapkan ketentuan-ketentuan terhadap gereja-gereja anggota PGI yang lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak membayar iurannya.

Pasal 41
Tahun Anggaran PGI

1. Tahun Anggaran PGI berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja PGI baru dapat dilaksanakan setelah disahkan oleh Sidang MPL-PGI.
3. Setiap Sidang MPL-PGI mengesahkan anggaran untuk 2 (dua) tahun berikutnya dan perubahan dan/atau tambahan anggaran dalam tahun yang berjalan bila dianggap perlu atas usul Sidang MPH-PGI.

BAB XIV
PEMBUBARAN PGI

Pasal 42
Pembubaran PGI

1. Dalam keputusan pembubaran PGI sebagaimana dimaksudkan dalam TATA DASAR PGI Bab XII Pasal 25, susunan dan personalia Panitia Likuidasi dan tata cara penyelesaian milik PGI ditetapkan oleh Sidang Raya PGI.

2. Keputusan pembubaran PGI tersebut mulai berlaku jika telah ditetapkan dengan Akta Notaris.

BAB XV
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN TATA RUMAH TANGGA

Pasal 43
Perubahan dan Tambahan Tata Rumah Tangga PGI

Perubahan dan Tambahan TATA RUMAH TANGGA PGI ditetapkan oleh Sidang MPL-PGI yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) suara yang hadir.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP TATA RUMAH TANGGA PGI

Pasal 44
Ketentuan Penutup Tata Rumah Tangga PGI

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam TATA DASAR PGI dan TATA RUMAH TANGGA PGI, diatur dan ditentukan oleh Sidang MPL-PGI atau Sidang MPH-PGI.

2. Segala tata urutan peraturan-peraturan PGI ditetapkan oleh Sidang MPL-PGI.
3. Segala perbedaan pendapat dalam penafsiran TATA DASAR PGI dan TATA RUMAH TANGGA PGI, diselesaikan dan diputuskan oleh Sidang MPL-PGI atau Sidang MPH-PGI.
4. Pasal 27 ayat 1 tentang keanggotaan MPH baru akan diberlakukan pada Sidang Raya 2024.

DKG PGI 2019–2024

Di bawah ini *Glosarium*, yakni penjelasan singkat mengenai beberapa istilah penting yang dipakai dalam naskah DKG 2019–2024. *Glosarium* disusun secara alfabetis.

Allah Kehidupan: Penegasan iman bahwa Allah yang kita kenal melalui Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi Sumber sekaligus Penopang Kehidupan.

Demokrasi prosedural dan **substansial**: Demokrasi *prosedural* adalah sistem demokratis di mana ada prosedur, mekanisme, dan lembaga-lembaga demokratis yang sah, seperti partai politik, DPR, dll. Demokrasi *substansial* lebih merujuk pada apa yang ingin dicapai melalui prosedur demokratis, yakni kesejahteraan bersama dan penghormatan atas nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

Digital *disruption* adalah transformasi yang disebabkan oleh teknologi digital dan model bisnis yang muncul. Teknologi dan model baru yang inovatif ini dapat memengaruhi nilai produk

dan layanan yang ditawarkan di industri. Inilah sebabnya mengapa istilah ’*disruption*, gangguan’ digunakan mengingat munculnya produk/layanan/bisnis digital baru ini mengganggu pasar saat ini dan menyebabkan perlunya evaluasi ulang.

Revolusi Digital dijelaskan Wikipedia, menunjuk pada perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan berlanjut sampai hari ini. Hal yang mendasari revolusi digital adalah perkembangan komputer elektronik digital, yakni komputer pribadi, dan khususnya mikroprosesor dengan kinerjanya yang terus meningkat, terutama melalui jaringan internet. Revolusi digital berpengaruh dalam segala bidang kehidupan, juga agama.

Literasi Digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Karena itu, literasi digital erat terkait dengan literasi komputer dan literasi informasi.

Diskursus Teologi adalah pengembangan wacana teologi melalui diskusi, seminar, lokakarya dan bentuk-bentuk kegiatan pengembangan wacana verbal teologi lainnya.

Ekonomi pasar bebas dan **ekonomi kerakyatan**: Dua orientasi pokok kebijakan ekonomi, yakni menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas (*free market mechanism*) di mana kelompok yang kuat, yakni para pengusaha besar, memiliki keuntungan. Atau, sekalipun memakai mekanisme pasar bebas,

perkembangan ekonomi diarahkan bagi kemashalatan rakyat banyak (jadi bersifat *kerakyatan*). Dalam PPTB, problem mendasar sistem ekonomi kita *bukan* pada mekanisme pasar bebas itu sendiri, melainkan pada orientasinya: apakah diorientasikan bagi kemashalatan semua kelompok, atau hanya melayani **etos dan struktur keserakahan** sekelompok kecil, seperti pengusaha besar.

Etos dan **struktur keserakahan**: Perkembangan ekonomi global dewasa ini makin ditentukan oleh keserakahan yang telah menjadi *etos*, yakni orientasi dasar ekonomi yang terarah hanya pada pemuasan diri sendiri. Etos tersebut kini juga telah mewarnai *struktur* ekonomi global yang menentukan banyak hal. Untuk melawan etos dan struktur keserakahan ini gereja-gereja paada tataran global menyerukan pentingnya membangun sistem ekonomi yang didasarkan pada ”etos cinta kasih” di mana pengembangan *spiritualitas keugaharian* menjadi bagian pokok.

Formasi oikoumenis: Formasi oikoumenis merupakan proses pembelajaran, pemuridan (*discipleship*) dan pendewasaan umat melalui penyiapan SDM, yakni kader-kader oikoumenis yang andal untuk membangun keesaan dalam konteks gerejawi maupun melakukan transformasi dalam konteks masyarakat. Dalam PPTB, proses formasi oikoumenis ini diberi arahan agar selalu ”berwawasan kebangsaan”, yakni melibatkan kelompok-kelompok lain di luar gereja sehingga kader-kader oikoumenis juga mampu melakukan transformasi sosial dan politik.

Fundamentalisme dan **Sektarianisme**: *Fundamentalisme* adalah paham keagamaan yang sempit dan eksklusif, yang didasarkan pada pengakuan (*claim*) bahwa kelompok merekalah yang memonopoli kebenaran. *Sektarianisme* merupakan paham yang menonjolkan keunggulan kelompok sendiri, entah itu berdasarkan agama, etnis, ras, kedaerahan, dstnya.

Gereja Kristen Yang Esa (GKYE) di Indonesia: Terwujudnya GKYE merupakan tujuan keberadaan PGI (lihat *Tata Dasar* PGI, psl. 4). GKYE dipahami bukan sebagai "super-struktur", yakni struktur besar Gereja yang melebur seluruh gereja, melainkan lebih sebagai *keesaan relasional yang sinergis* di mana masing-masing keunikan gereja tetap dipertahankan, namun selalu dilihat di dalam kerangka keesaan tugas dan panggilan bersama.

Industri 4.0 adalah nama yang diberikan untuk otomatisasi dan pertukaran data dewasa ini dalam teknologi manufaktur. Ini termasuk *cyber-physical systems, the Internet of things, cloud computing and cognitive computing*. Industri 4.0 biasanya disebut sebagai revolusi industri keempat dan mendorong apa yang disebut "pabrik pintar".

Jaring-jaring kehidupan: Dalam perkembangan gagasan oikoumene, makin disadari bahwa kehidupan manusia saling berkelindan erat dengan seluruh tatanan ciptaan, membentuk apa yang diistilahkan para pemikir kontemporer sebagai "jaring-jaring kehidupan" (*web of life*).

Jejaring politik kewarganegaraan: PPTB mengamanatkan agar gereja, di dalam melaksanakan tanggung jawab politiknya, selalu membangun kesadaran politik warganya dan membangun jejaring politik yang dilandasi oleh prinsip-prinsip kewarganegaraan (*citizenship*). Itu berarti membangun kerja sama dengan semua kelompok yang memperjuangkan tatanan *masyarakat berkeadaban* di atas landasan konstitusi dan nilai-nilai kewarganegaraan.

Keadilan gender: Keseimbangan posisi dan peran laki-laki-perempuan dalam segala bentuknya, sejak dari unit terkecil, yakni keluarga, kepemimpinan gereja, maupun di dalam masyarakat luas.

Kebutuhan dasar: PPTB memakai "pendekatan kebutuhan dasar" (*basic needs approach*) yang dulu pernah populer tahun 1970 dan 1980-an. Dalam pendekatan ini, proses pembangunan dan tugas serta tanggung jawab negara yang paling utama adalah menyediakan *kebutuhan dasar* semua warganya tanpa kecuali, yang mencakup baik kebutuhan pokok (sandang, papan, pangan, dll.) maupun jaminan keamanan dan kebebasan.

Keesaan *in action*: PPTB melihat setiap gereja merupakan kesatuan utuh dengan Gereja yang Esa, Kudus, Am, dan Rasuli di sepanjang segala zaman, sehingga pada hakikatnya sudah ada *keesaan*. Ketika masing-masing gereja menyadari tugas dan panggilan bersama dan melaksanakannya dalam wilayah bersama, maka keesaan itu makin tampak. Itulah keesaan *in action*.

Keesaan relasional yang sinergis: Dasar teologis dari keesaan gereja-gereja adalah relasi di dalam Allah Tritunggal itu sendiri, di mana masing-masing pribadi saling melingkupi dan berkelindan erat dalam keesaan yang saling mengisi. Karena itu, keesaan gereja selalu di dalam relasi yang saling mengisi, dan ini makin mewujud di dalam keesaan *in action*.

Kehadiran (*presensia*) gereja: PPTB melihat keberadaan gereja adalah selalu "bagi orang lain" (*church for others*), sama seperti hakikat inkarnasi Allah dalam Kristus adalah menjadi "Manusia bagi Orang Lain". Karena itu, tugas panggilan gereja di dalam mengabarkan Injil *kepada semua ciptaan* mengambil bentuk *kehadiran (presensia)* di dalam segala segi kehidupan, sebagai garam dan terang dunia (bnd. Mat. 5:13) yang mengubah dan menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah.

Kelangsungan institusional: Kemampuan suatu lembaga untuk bertahan dan berkembang dalam berbagai situasi dan kondisi.

Kepemilikan publik: Hal-hal publik (*the commons*) mencakup hajat hidup orang banyak. Dalam perkembangan ekonomi global yang didorong oleh *etos dan struktur keserakahan*, hal-hal publik itu kini justru dijadikan milik privat yang menyengsarakan banyak kalangan, seperti misalnya kebijakan privatisasi air. Gereja dipanggil untuk memperjuangkan kepemilikan hal-hal publik itu demi kemashalatan bersama.

Kiamat ekologis: Situasi krisis yang diakibatkan oleh eksploitasi lingkungan hidup secara berlebihan sehingga dapat membahayakan seluruh ciptaan, seperti misalnya fenomena ”pemanasan global” (*global warming*).

Krisis multidimensi: Situasi krisis yang telah mencakup berbagai dimensi kehidupan, baik itu personal maupun sosial, meliputi politik, ekonomi, ekologi, kebudayaan dan bahkan kehidupan keagamaan pada umumnya, maupun kehidupan menggereja.

LGBTQ: Singkatan *Lesbian*, *Gay*, *Biseksual*, *Transgender* dan *Queer;* menunjuk pada beberapa orientasi seksual yang berbeda dari orientasi heteroseksual.

Masyarakat adat: Kelompok masyarakat yang masih teguh mempertahankan adat istiadat dan kepercayaan leluhur di dalam menata kehidupan bersama maupun memaknai kehidupan masing-masing individu; termasuk di dalamnya berkaitan dengan soal geneologi, teritori, bahasa, pemerintahan, dan hukum adat.

Masyarakat berkeadaban atau *civil society*: Gagasan *civil society* di sini merujuk bukan hanya organisasi masyarakat sipil (OMS/LSM, NGO, dll.) seperti biasanya, tetapi merujuk pada cita-cita masyarkat *berkeadaban* (dari *civil: adab*), yakni masyarakat yang menjunjung tinggi norma Hak Asasi Manusia, taat pada hukum, adil, dan makmur.

Masyarakat berkebutuhan khusus: Selain kelompok disabilitas, kelompok *masyarakat berkebutuhan khusus* juga mencakup mereka yang telah berusia lanjut (lansia).

Generasi Millenial (*Millennial Generation*) juga dikenal sebagai Generasi Y atau Gen Y, adalah kelompok demografis yang mengikuti Generasi X dan Generasi Z sebelumnya. Para peneliti dan media populer biasanya menggunakan awal 1980-an sebagai awal tahun kelahiran dan pertengahan 1990-an hingga awal 2000-an sebagai berakhirnya tahun kelahiran.

Pancasila: Dalam PPTB, Pancasila dilihat bukan hanya sebagai ideologi negara yang diharapkan akan mewarnai ”cara hidup bersama” (*modus vivendi*), tetapi sekaligus merupakan landasan ”rumah bersama” sehingga bangsa dan masyarakat Indonesia dapat dibangun sebagai satu ”keluarga besar”. Karena itu, Pancasila juga merupakan ”perjanjian luhur” antara berbagai komponen bangsa.

Panggilan Oikoumenis Semesta: Gerakan oikoumene yang melingkupi seluruh tradisi kekristenan yang berkembang di dunia.

Partisipasi. Gereja-gereja berpartisipasi membangun dan memajukan masyarakat Indonesia yang berkeadaban sesuai cita-cita kemerdekaan. Partisipasi diselenggarakan dengan prinsip-prinsip *positif, kreatif, kritis, realistis, optimistis dan transformatif*. Positif berarti terbuka atau menyambut setiap upaya membangun atau memajukan masyarakat. Kreatif berarti berusaha melakukan

yang lebih baik lagi. Kritis berarti menilai setiap upaya—proses dan tujuannya—dari perspektif Firman Tuhan. Realistis berarti sadar akan keterbatasan setiap upaya manusia; dan optimistik adalah sikap mental yang mencerminkan keyakinan atau harapan atas apa yang diupayakan. Transformatif berarti mengutamakan perubahan atau pembaruan ke arah yang lebih baik lagi.

Pemberitaan Injil kepada seluruh ciptaan: Injil adalah ”Berita Kesukaan” (dari kata Yunani ”*euvagelion*”) tentang tindakan Allah menebus seluruh ciptaan-Nya. Karena itu, warta Injil tidak hanya tertuju pada manusia, melainkan seluruh ciptaan-Nya yang menjadi *jaring-jaring kehidupan*. PPTB juga menekankan, istilah pemberitaan *kepada segala ciptaan* mengandung arti bahwa Injil merupakan ”Berita Kesukaan yang utuh dan menyeluruh”, mencakup baik segi ”vertikal” (hubungan dengan Allah) maupun ”horizontal” (hubungan dengan sesama dan alam ciptaan).

Pembusukan politik: Politik sesungguhnya merupakan kerja-kerja yang luhur untuk mendatangkan kesejahteraan bersama dalam suatu ”kota” (*polis*, akar kata politik), sehingga menjadi bagian dari tanggung jawab gereja. Namun, sering kali politik menjadi sekadar praktik persekongkolan para elite untuk mempertahankan kekuasaan sehingga kehilangan dimensi luhurnya. Di sini terjadi pembusukan politik *(political decay)* yang hanya akan menyengsarakan rakyat.

Pendekatan misiologis-pastoral: Istilah ini merujuk pada metode bagaimana PPTB disusun dan dijalankan. PPTB disusun berdasarkan pemahaman bersama gereja-gereja mengenai misi-

nya (karena itu bersifat *misiologis*), dan diharapkan menjadi pedoman *pastoral* bagi gereja dan jemaat di dalam menyikapi situasi sosial, politik, ekonomi, maupun perkembangan masya-rakat dan merumuskan langkah-langkahnya.

Pernyataan Iman (*Statement of Faith*) Gereja-Gereja di Indonesia: Berisi empat pokok pernyataan iman gereja-gereja anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, yakni: (1) Allah Tritunggal—Bapa, Putra, dan Roh Kudus—yang bekerja di dalam dunia; (2) Di dalam Kristus, Allah menebus seluruh ciptaan-Nya dan melalui Roh Kudus memanggil serta memberdayakan gereja; (3) Adanya bangsa dan negara Indonesia adalah karya Allah Tritunggal; (4) Gereja-gereja di Indonesia lahir oleh karya Roh Kudus dari rahim sejarah Indonesia untuk menjadi berkat bagi bangsa Indonesia.

Pluralitas dan sikap **Pluralisme**: *Pluralitas* merujuk pada fakta sosiologis bahwa kita hidup di dalam masyarakat yang majemuk, baik dari segi suku, ras, adat, agama, kepercayaan, dll. *Pluralisme* adalah sikap yang terbuka dan selalu menjunjung tinggi kema-jemukan itu, melalui toleransi, dialog dan kesediaan untuk be-kerja sama.

Proses pemuridan (*discipleship*) kristiani: Proses pende-wasaan jemaat, melalui ibadah, pendalaman Alkitab, sakramen maupun pelatihan, agar makin matang di dalam mengikuti Kristus Sang Guru yang adalah "jalan, kebenaran dan kehidupan" (bnd. Yoh. 14:6). PPTB mengaitkan tema ini dengan panggilan

untuk mengembangkan *Spiritualitas Keugaharian* dan *Formasi Oikoumenis* yang berwawasan kebangsaan.

SARA: Ini merupakan singkatan dari politik penguasa rezim Orde Baru di mana orang dibedakan berdasarkan perbedaan primordial yang mencakup Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan. Di sini Orde Baru mengaburkan dua kategori yang berbeda. Jika Suku dan Ras memang perbedaan yang terberi dan tak bisa diubah, Agama dan Antargolongan (istilah pengganti untuk ”kelas sosial”) sesungguhnya merupakan pilihan dan dapat berubah.

SATHI Singkatan dari ”Saudara yang Terinfeksi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*)”. Dulu juga sering disebut OHDA (Orang Hidup Dengan AIDS).

SOGIESC (*Sexual Orientation, Gender Identity, Expression and Sex Characteristics*).

Semua orang yang berkehendak baik: Seluruh komponen bangsa yang ingin memperjuangkan tercapainya cita-cita Proklamasi 1945, yakni suatu tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan menghormati Hak Asasi Manusia. Singkatnya, suatu *masyarakat berkeadaban*.

Panggilan sosial-ekologis: Panggilan gereja untuk terlibat dalam pelayanan keadilan sosial, yang juga mencakup masalah-masalah ekonomi, politik, budaya, keagamaan, dan pelayanan keadilan lingkungan hidup.

Spiritualitas Keugaharian: Cara menghayati dan menjalani kehidupan yang didasarkan pada ”etos hidup berkecukupan” dan kesediaan untuk berbagai dengan orang lain, serta merupakan penolakan terhadap *etos dan struktur keserakahan* global. Selain etos hidup berkecukupan, Pengembangan *spiritualitas keugah-arian* ini merupakan bagian dari proses *pemuridan* agar orang beriman menjadi makin dewasa dan matang di dalam memilih cara menjalani kehidupan.

Teologi kontekstual: Teologi orang beriman yang merumuskan pemahaman imannya bertolak dari pengalaman imannya. Teologi seharusnya selalu bersifat *kontekstual*, yakni bertolak dari peng-alaman di dalam menyikapi situasi dan kondisi yang dihadapi secara konkret, mengacu pada tradisi iman dan Kitab Suci.

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan Umum

AGAPE	*Alternative Globalization Addressing People on Earth*
bnd.	bandingkan dengan
BP PGI	Badan Pengawas PGI
DGD	Dewan Gereja-gereja Sedunia
DKG	Dokumen Keesaan Gereja
DGI	Dewan Gereja-gereja di Indonesia
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GKYE	Gereja Kristen Yang Esa
GOI	Gereja Ortodoks Indonesia
KKG	Komitmen Keesaan Gereja
KWI	Konferensi Waligereja Indonesia
LAI	Lembaga Alkitab Indonesia
LGBTIQ	*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender or Intersexual, and Queer*
M3G	Membarui, Membangun dan Mempersatukan Gereja
MP PGI	Majelis Pertimbangan PGI
MPH-PGI	Majelis Pekerja Harian PGI
MPL PGI	Majelis Pekerja Lengkap PGI

NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
PBIK	Pemahan Bersama Iman Kristen
PGBI	Persekutuan Gereja Baptis Indonesia
PGI	Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia
PGID	Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Daerah
PGIW	Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah
PGIS	Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Setempat
PGLII	Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia
PGPI	Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta di Indonesia
POUK	Persekutuan Oikoumene Umat Kristen
PPTB	Pokok-pokok Panggilan dan Tugas Bersama
PRPG	Pertemuan Raya Pemuda Gereja
PRPrG	Pertemuan Raya Perempuan Gereja
SAG	Sinode Am Gereja-gereja
SARA	Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan
SATHI	Saudara yang Terinfeksi HIV
SOGIESC	*Sexual Orientation, Gender Identity, Expression and Sex Characteristics*
SR PGI	Sidang Raya PGI
TD	Tata Dasar PGI
TRT PG	Tata Rumah Tangga PGI
UUD 1945	Undang-undang Dasar
WARC	*World Alliance of Reformed Churches*

Daftar Singkatan Alkitab
(menurut standar resmi LAI)

PERJANJIAN LAMA - PL

1. Kejadian - Kej
2. Keluaran - Kel
3. Imamat - Im
4. Bilangan - Bil
5. Ulangan - Ul
6. Yosua - Yos
7. Hakim-hakim - Hak
8. Rut - Rut
9. 1 Samuel -1Sam
10. 2 Samuel - 2Sam
11. 1 Raja-raja - 1Raj
12. 2 Raja-raja - 2Raj
13. 1 Tawarikh - 1Taw
14. 2 Tawarikh - 2Taw
15. Ezra - Ezr
16. Nehemia - Neh
17. Ester - Est
18. Ayub - Ayb
19. Mazmur - Mzm
20. Amsal - Ams
21. Pengkhotbah - Pkh
22. Kidung Agung - Kid
23. Yesaya - Yes
24. Yeremia - Yer
25. Ratapan - Rat
26. Yehezkiel - Yeh
27. Daniel - Dan
28. Hosea - Hos
29. Yoël - Yl
30. Amos - Am
31. Obaja - Ob
32. Yunus - Yun
33. Mikha - Mi
34. Nahum - Nah
35. Habakuk - Hab
36. Zefanya - Zef
37. Hagai - Hag
38. Zakharia - Za
39. Maleakhi - Mal

PERJANJIAN BARU - PB:

40. Matius - Mat
41. Markus - Mrk
42. Lukas - Luk
43. Yohanes - Yoh
44. Kisah Para Rasul - Kis
45. Roma - Rm
46. 1 Korintus - 1Kor
47. 2 Korintus - 2Kor
48. Galatia - Gal
49. Efesus - Ef
50. Filipi - Flp
51. Kolose - Kol
52. 1 Tesalonika - 1Tes
53. 2 Tesalonika - 2Tes
54. 1 Timotius - 1Tim
55. 2 Timotius - 2Tim
56. Titus - Tit
57. Filemon - Flm 58. Ibrani - Ibr
58. Yakobus - Yak
59. 1 Petrus - 1Ptr
60. 2 Petrus - 2Ptr
61. 1 Yohanes - 1Yoh
62. 2 Yohanes - 2Yoh
63. 3 Yohanes - 3Yoh
64. Yudas - Yud
65. Wahyu - Why